

**Rima Yuliasuti
Wijianto
Budi Waluyo**



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK Kelas X



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional



**Rima Yuliasuti
Wijianto
Budi Waluyo**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK Kelas X



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional



Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan 1

untuk SMA/MA/SMK Kelas X

Penulis : Rima Yuliastuti
Wijianto
Budi Waluyo

Rima Yuliastuti

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Rima Yuliastuti, Wijianto, Budi Waluyo .
— Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
2 jil.: foto.; 25 cm.

untuk SMA/ MA/SMK Kelas X

Termasuk bibliografi.

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-674-2 (jil.1.4)

1. Kewarganegaraan—Studi Pengajaran I. Judul
II. Wijianto III. Budi Waluyo

323.607

Hak cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari Penerbit Percada

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesempatan sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Melalui materi yang terdapat pada buku ini diharapkan peserta didik dapat berperan aktif, kritis, rasional, dan kreatif sebagai warga negara terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kewarganegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini sekaligus dapat dijadikan suatu pembelajaran etika dan moral oleh peserta didik dalam menyikapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau, masa sekarang, maupun masa depan.

Penulisan buku ini mengacu pada siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas, baik secara mandiri maupun kelompok, melalui pemahaman konsep dan wacana serta pelatihan-pelatihan dalam setiap babnya.

Materi dalam buku ini disajikan secara teoritis dengan penjabaran yang terperinci. Setiap materi dan pelatihan per babnya dapat dikembangkan siswa melalui diskusi maupun praktik sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan setiap kompetensi dasar. Dalam hal ini siswa diajak untuk berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pembelajaran.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran sehingga dalam rangka penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Akhirnya penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat memberikan motivasi yang positif bagi guru dan siswa SMA/MA/SMK untuk semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

April 2010

Penulis

Pendahuluan

Ketersediaan buku Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku keseharian para siswa. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Sehubungan dengan maksud itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diperlukan siswa.

Penyajian uraian materi pembelajaran yang tersaji dalam buku ini didukung dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual, terutama berhubungan dengan berbagai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistematika buku ini adalah sebagai berikut.

1. **Awal Bab**, setiap bab diawali dengan ilustrasi berupa gambar dan aktivitas yang relevan dengan isi bab yang akan dipelajari. Selain ilustrasi, juga dipaparkan tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Di samping itu terdapat sedikit apersepsi yang berguna sebagai pengantar sebelum mempelajari isi materi.
2. **Kata Kunci**, berisi kata-kata penting yang menjadi kunci pembahasan dalam bab tersebut.
3. **Peta Konsep**, berisi konsep-konsep dari materi yang akan dipelajari serta hubungan antarkonsep.
4. **Materi Pembahasan**, terdiri atas sub-subbab yang mengulas materi secara detail.
5. **Kata Bijak**, berisi kutipan-kutipan kata, definisi, atau pidato dari tokoh-tokoh ketatanegaraan sebagai penguat ilustrasi materi yang dapat memperkaya wawasan dan memperluas pemikiran siswa.
6. Berbagai bentuk penugasan:
 - a. **Cerdas dan Kritis**, bentuk penugasan individu untuk memancing kreativitas dan kemampuan pemahaman konsep.
 - b. **Bermusyawarah**, bentuk penugasan kelompok dalam bentuk diskusi.
 - c. **Tanggap Sosial**, bentuk penugasan kelompok untuk memancing kreativitas dan kemampuan sosial siswa.
7. **Analisis**, bentuk penugasan individu yang bertujuan untuk memancing kemampuan berpikir kritis dan terperinci berkaitan dengan isu-isu terkini dalam berbagai media massa.

8. **Telaah Konstitusi**, bentuk penugasan individu yang bertujuan untuk memancing kemampuan berpikir kritis dan terperinci berkaitan dengan perundang-undangan nasional.
9. **Gelora Nasionalisme**, berisi penanaman rasa nasionalisme melalui info, kutipan-kutipan pidato, puisi, dan lain-lain.
10. **Semangat Kebangsaan**, penugasan yang memancing kreativitas siswa untuk membuat karya-karya yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
11. Berbagai bentuk pengayaan:
 - a. **Wawasan Kebhinnekaan**, berisi pengetahuan umum yang menunjukkan nilai-nilai pluralisme bangsa Indonesia.
 - b. **Wawasan Kewarganegaraan**, berisi pengetahuan umum mengenai permasalahan-permasalahan ketatanegaraan dan kehidupan bernegara.
 - c. **Wawasan Hukum**, berisi pengetahuan umum tentang permasalahan-permasalahan seputar hukum.
12. **Umpan Balik**, dapat ditemukan pada bagian kaki dari berbagai bentuk pengayaan sebagai bentuk pancingan atas respons siswa terhadap permasalahan yang disampaikan.
13. **Rangkuman**, berisi catatan-catatan tentang pokok materi yang dibahas.
14. Bentuk-bentuk pengujian:
 - a. **Uji Kompetensi** diberikan pada tiap bab untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas materi yang dibahas.
 - b. **Latihan Ulangan Semester** diberikan pada tiap semester untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami pelajaran selama periode tertentu.
15. **Profil**, merupakan bentuk pengayaan yang mengulas tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
16. **Glosarium**, berisi rangkuman kata-kata penting dalam materi pembahasan yang perlu diingat dan dipahami lebih lanjut oleh siswa.
17. **Indeks Subjek dan Pengarang**, berisi catatan subjek-subjek dan nama-nama penting yang dibuat untuk memudahkan siswa menemukan kembali subjek atau nama yang berkaitan dengan materi tertentu dalam pembahasan.
18. **Kunci Jawaban**, berupa jawaban dari beberapa soal terpilih.
19. **Daftar Pustaka**, berisi daftar bahan bacaan yang mendukung isi materi pembahasan dan dapat dipergunakan siswa untuk mencari bahan-bahan tambahan yang diperlukan dalam memahami materi lebih lanjut.

Melalui keragaman yang terdapat dalam sistematikanya, buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menempatkan siswa sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Di samping itu, penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara isi buku dengan

siswa, dengan bahasa komunikatif yang sesuai perkembangan siswa. Bertolak dari pendekatan yang demikian, siswa hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut.

1. Baca **Tujuan Pembelajaran** yang ada di awal bab.
2. Pelajari **Peta Konsep** terlebih dahulu dan perhatikan **Kata Kunci** yang akan menjadi kunci pembahasan materi dalam bab itu.
3. Pahami uraian materi yang diberikan dan telaahlah dengan sebaik-baiknya.
4. Bila menemukan kata-kata yang sukar dimengerti atau belum dipahami, carilah arti kata itu dalam **Glosarium** yang ditempatkan di akhir buku.
5. Kerjakan berbagai bentuk penugasan, baik yang bersifat individual maupun kelompok yang ada di setiap subbabnya.
6. Bacalah sisipan **Kata Bijak** dan berbagai bentuk pengayaan untuk menambah wawasan. Apabila terdapat **Umpan Balik** dalam pengayaan, kerjakan sebagai bentuk pengaplikasian dari berbagai wawasan yang terdapat dalam pengayaan tersebut.
6. Baca **Rangkuman** yang ada di akhir bab untuk merefleksi kembali isi materi.
7. Kerjakan **Uji Kompetensi** yang ada di akhir bab dan **Latihan Ulangan Semester** untuk menguji kemampuan dalam memahami isi materi yang telah dipelajari.

Harapan penulis, setelah siswa mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar di atas, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam buku ini dapat tertanam secara maksimal. Selamat belajar, semoga buku ini mampu berperan dalam membentuk diri Anda menjadi generasi muda yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan	v
Daftar Isi	viii
Bab 1 Hakikat Bangsa dan Negara	
A. Hakikat Bangsa serta Unsur-Unsurnya	3
1. Manusia sebagai makhluk individu	3
2. Manusia sebagai makhluk sosial	3
3. Pengertian bangsa	4
4. Unsur-unsur bangsa	5
B. Hakikat dan Bentuk-Bentuk Negara	7
1. Hakikat negara	7
a. Pengertian negara	7
b. Sifat negara	8
c. Unsur-unsur terbentuknya negara	9
d. Fungsi negara	12
e. Tujuan negara	14
2. Asal mula terbentuknya suatu negara	15
a. Asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya	15
b. Asal mula negara menurut kenyataan apa adanya	17
c. Asal mula negara menurut teori terjadinya	19
d. Asal mula negara berdasarkan riwayat pertumbuhannya (secara sosiologis)	19
3. Bentuk-bentuk negara	19
a. Negara kesatuan	20
b. Negara serikat/federasi	20
C. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	23
1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	23

2. Fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	24
D. Menunjukkan dan Memupuk Semangat Kebangsaan	26
1. Nasionalisme	26
2. Patriotisme	27
3. Arti penting nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	30
4. Alat pemersatu bangsa dan NKRI	32
5. Peran warga negara dalam memelihara serta memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme	35
Rangkuman	37
Uji Kompetensi	39

Bab 2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

A. Hakikat Sistem Hukum dan Peradilan Nasional	45
1. Sistem hukum	45
a. Pengertian sistem	45
b. Pengertian hukum	45
c. Sistem hukum	47
d. Tujuan dan tugas hukum	47
e. Unsur-unsur, sifat, dan ciri-ciri hukum	48
f. Asas hukum	49
2. Tata hukum dan sistem hukum nasional	49
3. Sistem hukum di Indonesia	50
4. Penggolongan hukum	55
B. Peranan Lembaga Peradilan	63
1. Kedudukan lembaga peradilan	63
2. Jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia	64
3. Peranan lembaga-lembaga peradilan	73
C. Sikap Positif terhadap Hukum dan Penerapannya	74
D. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	77
1. Pengertian korupsi	77
2. Dasar hukum pemberantasan korupsi	78
3. Komisi Pemberantasan Korupsi	78
E. Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	81
1. Peran serta masyarakat	81
2. Wujud peran serta masyarakat	82

3. Tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia	83
Rangkuman	85
Uji Kompetensi	86

Bab 3 Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	91
1. Definisi konseptual tentang hak	91
2. Definisi konseptual tentang HAM	92
3. Ciri khusus hak asasi manusia	93
4. Macam-macam hak asasi manusia (HAM)	95
B. Usaha Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia	97
1. Sejarah perkembangan HAM di dunia	97
2. Hak asasi manusia di Indonesia	99
3. Usaha-usaha penegakan HAM di Indonesia	101
C. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM	116
1. Pelanggaran HAM internasional	116
2. Instrumen hukum HAM internasional	117
3. Peradilan terhadap pelanggar HAM internasional	121
4. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional	123
5. Sanksi internasional kepada suatu negara bila tidak menegakkan HAM ...	125
6. Dampak yang dialami suatu negara yang mendapatkan sanksi internasional dalam hal penegakan HAM	128
D. Peran Serta terhadap Penegakan HAM dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	129
1. Peran serta masyarakat	129
2. Peran serta organisasi	130
3. Peran serta tokoh masyarakat	131
4. Peran serta individual	131
E. Sosialisasi dan Pemberitaan tentang HAM	132
Rangkuman	133
Uji Kompetensi	135

Latihan Ulangan Semester 1	139
---	-----

Bab 4 Hubungan antara Dasar Negara dengan Konstitusi

A. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi	145
--	-----

1. Dasar negara	145
a. Pengertian dasar negara	145
b. Fungsi dasar negara	145
c. Berbagai macam dasar negara	146
d. Dasar negara Republik Indonesia	148
2. Konstitusi negara	150
a. Pengertian konstitusi	150
b. Kedudukan konstitusi	152
c. Macam-macam, unsur-unsur, dan sifat konstitusi	153
d. Tujuan konstitusi	153
e. Isi konstitusi	154
f. Pembentukan konstitusi	154
3. Hubungan dasar negara dengan konstitusi	156
B. Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	157
1. Pengertian UUD 1945	157
2. Kedudukan dan fungsi UUD 1945.....	158
3. Isi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen	158
4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	159
C. Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	162
1. Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	162
2. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945	162
3. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.....	164
4. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	165
5. Sikap positif terhadap konstitusi negara	166
Rangkuman	170
Uji Kompetensi	171

Bab 5 Persamaan Kedudukan Warga Negara

A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan Indonesia	177
1. Pengertian warga negara	177
2. Asas kewarganegaraan	178
3. Warga negara Indonesia	180
4. Masalah-masalah kewarganegaraan	198
B. Menganalisis Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.....	199

1. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945	200
2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	204
C. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya, dan Suku	205
1. Pengertian persamaan kedudukan warga negara	205
2. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia	206
3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara	215
Rangkuman	215
Uji Kompetensi	216
 Bab 6 Sistem Politik di Indonesia	
A. Pengertian Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik	223
1. Suprastruktur politik	223
2. Infrastruktur politik	230
B. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara	237
1. Pengertian sistem politik	237
2. Macam-macam sistem politik	238
3. Sistem politik di berbagai negara	240
4. Penerapan sistem politik	246
5. Sistem politik Indonesia	253
C. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik Indonesia	263
1. Pengertian partisipasi dalam sistem politik Indonesia	263
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik	265
3. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik	266
4. Hubungan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik	267
5. Kegiatan-kegiatan dalam berpartisipasi politik	269
6. Sikap dan perilaku dalam berpartisipasi politik	269
Rangkuman	270
Uji Kompetensi	271
 Ulangan Umum Semester 2	275
Glosarium	279
Indeks Subjek dan Pengarang	282
Kunci Jawaban	283
Daftar Pustaka	292

BAB 1

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA



Sumber:

http://media.photobucket.com/image/proklamasi%20ri/G0L0Q1/proklamasi_indonesia_1.jpg

<http://adainfodi.files.wordpress.com/2009/08/pejuang-kemerdekaan-45.jpg>

http://www.bangakbar.com/gambar/article/content/783/Bendera_Indonesia_27e203_480.jpg

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:


1. menjelaskan hakikat bangsa dan unsur-unsur pembentuk sebuah negara;
2. menjelaskan hakikat negara dan berbagai bentuk negara;
3. menjelaskan hakikat NKRI serta fungsi dan tujuannya;
4. menumbuhkan sikap positif yang didasari oleh semangat kebangsaan, jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada saat bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah terpenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Republik Indonesia ialah sebuah negara kebangsaan yang modern. Sebuah negara kebangsaan yang modern ialah suatu negara yang terbentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu adanya tekad rakyat guna membangun masa depan bersama dalam satu negara yang sama meskipun berada dalam kondisi yang berlainan etnik, ras, agama, maupun golongan.

Guna membentuk sebuah pemerintahan Indonesia, disusunlah suatu tata pemerintahan yang diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar yang dibuat pada susunan negara Republik Indonesia. Pembahasan kali ini akan mempelajari tentang hakikat suatu bangsa, unsur-unsur yang diperlukan guna terciptanya suatu negara, fungsi serta tujuan Negara Republik Indonesia diciptakan, serta usaha menggelorakan rasa serta semangat nasionalisme juga patriotisme pada setiap sanubari rakyat Indonesia. Marilah mempelajari bab ini dengan saksama!

Kata Kunci: Bangsa, Negara, NKRI, Semangat Kebangsaan, Nasionalisme, Patriotisme

Peta Konsep



A. Hakikat Bangsa serta Unsur-Unsurnya

Pada dasarnya sebuah bangsa ialah terdiri atas manusia. Manusia ialah individu yang secara hakiki bersifat sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa ada kerja sama dengan manusia lain. Oleh sebab itu, manusia menjalin hubungan serta berinteraksi dengan manusia lain pada lingkungan serta masyarakatnya.

1. Manusia sebagai makhluk individu

Individu berarti seseorang (tunggal), organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Individualisme ialah suatu pandangan atau paham yang menganggap bahwa diri sendiri lebih utama daripada orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan kodrati untuk tumbuh serta berkembang, mulai sejak dalam kandungan ibunya, lahir, kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa. Manusia merupakan *homo sapiens*, suatu makhluk yang berakal budi. Manusia yang berpengalaman serta dikaruniai jasmani juga rohani merupakan kesatuan serta perpaduan yang serasi yang disebut pribadi.

Individualisme menitikberatkan kepada kekhususan, martabat, hak, serta kebebasan individu. Manusia pada awalnya ialah individu yang bebas serta merdeka, tidak mempunyai ikatan apa pun, termasuk tidak terikat dengan masyarakat maupun negara. Manusia dapat berkembang serta mencapai kesejahteraan hidupnya apabila manusia tersebut dapat secara bebas (merdeka) bisa berkarya serta berbuat apapun demi memperbaiki dirinya sendiri.



Kata Bijak

Janganlah bertanya apa yang telah negara perbuat untuk Anda, tetapi bertanyalah apa yang sudah Anda perbuat untuk negara.

John F. Kennedy

Pada setiap individu mempunyai keunikan (spesifikasi) yang membedakannya dari individu lain. Keunikan individu tersebut memuat kelebihan serta kekurangan pada tiap pribadi. Kekurangan manusia yang satu dapat diisi kelebihan manusia yang lainnya. Kesemuanya itu akan mendasari rasa menerima keberadaan serta kebutuhan guna menjalin kerja sama dengan manusia lain.

2. Manusia sebagai makhluk sosial

Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa membutuhkan dan bergantung pada manusia lainnya. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Karena saling membutuhkan, manusia wajib melakukan sosialisasi dengan manusia lain. Manusia yang satu akan bergabung dengan manusia lain dan membentuk kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan mencapai tujuannya.

Naluri manusia guna selalu hidup beserta orang lain disebut *gregariousness*. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai *social animal* (hewan sosial) atau hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama (Soerjono Soekanto, 1986). Naluri tersebut tergambarkan dari hasrat manusia untuk selalu menjadi satu (berkelompok) dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.





Sumber: <http://www.ppk.or.id/galleries/Minut001.JPG>

Gambar 1.1

Kegiatan gotong-royong merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Aristoteles (384–322 SM), seorang filsuf (ahli pikir) bangsa Yunani kuno berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia ialah *zoon politicon*, artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Hidup manusia secara modern sekarang ini ialah bernegara. Asal mula kehidupan bernegara berawal dari sejarah bangsa Yunani pada abad ke-4 SM. Rakyat Yunani membuat kelompok yang diberi sebutan negara kota (polis). Polis ialah suatu organisasi (kelompok) yang dibentuk guna mengatur ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan hidup bersama. Adapun Ibnu Khaldun (1332–

1406) berpendapat bahwa hidup bermasyarakat ialah merupakan keharusan (wajib) bagi manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dalam mencapai tujuan (dalam G.N. Asiyeh dan I.M. Oweiss: 1988).

Pendapat Aristoteles dan Ibnu Khaldun tersebut memunculkan pemahaman bahwa manusia ialah makhluk sosial. Kemampuan manusia mengembangkan diri sendiri sebagai makhluk individu hanya dipunyai manusia karena ia berada dalam sebuah masyarakat. Manusia hanya akan disebut manusia, jika manusia berada dalam lingkungan manusia lainnya.

Cerdas dan Kritis

Buatlah klipng secara perseorangan mengenai perbuatan yang menunjukkan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Carilah gambar-gambar (minimal empat buah) sesuai tema tersebut baik dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuliskan pendapat Anda tentang gambar yang telah dipilih tersebut dalam bentuk tulisan (minimal dua halaman).
3. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

3. Pengertian bangsa

Secara realitas, manusia hidup bersama pada berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya. Awal mula manusia hidup dalam sebuah keluarga. Lalu berdasarkan kepentingan serta wilayah tempat tinggalnya, manusia hidup dalam kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*community*) serta bangsa. Pengertian bangsa merupakan terjemahan dari kata *nation* (bahasa Inggris). Kata *nation* berasal dari bahasa latin, *natio*, yang berarti sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan. Kata *nation* lalu berkembang menjadi *national* yang artinya kebangsaan.

Bangsa menurut Otto Bauer (dalam Gordon: 1996) ialah suatu persatuan karakter maupun perangai yang timbul karena persamaan nasib atau karakter (*character gemeinschaft*). Adapun menurut Ernest Renant (1929), bangsa ialah kesatuan jiwa. Jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu serta mau bersatu. Dalam pengertian Prancis, bangsa ialah *ledesir d'être ensemble*. Bangsa dapat terdiri atas ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tetapi sebenarnya merupakan kesatuan jiwa. Apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk bersatu maka sudah merupakan satu bangsa.

Ir. Soekarno (1984) kemudian menambahkan satu syarat lagi, yaitu tanah air sebagai tempat tinggal orang-orang yang merasa satu tersebut. Kesatuan antara tempat serta orang-orang yang merasa untuk bersatu itulah yang membentuk bangsa. Pendapatnya ini didukung oleh definisi-definisi dari Hans Kohn serta Jacobson dan Lipman. Pengertian bangsa menurut Hans Kohn (Jerman) adalah sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu, selalu bergelombang serta tidak pernah membeku. Sebuah bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam serta tidak akan bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan suku bangsa mempunyai berbagai faktor objek tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, serta agama. Sementara, pengertian bangsa menurut Jacobson dan Lipman adalah suatu kesatuan budaya dan suatu kesatuan politik.

Cerdas dan Kritis

Bacalah berbagai definisi bangsa dari para ahli tata negara kemudian lakukan langkah-langkah kerja berikut.

1. Carilah artikel tentang hal-hal yang berhubungan dengan bangsa, baik dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuangkan pendapat Anda tentang hakikat suatu bangsa, kenapa suatu bangsa terbentuk, serta berikanlah alasan dan contohnya dalam bentuk tulisan singkat (minimal tiga halaman). Manfaatkan artikel-artikel yang telah Anda kumpulkan sebagai bahan pendukung.
3. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

4. Unsur-unsur bangsa

Benedict Anderson mengartikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya serta berdaulat. Ada tiga unsur pokok dari pengertian itu.

a. Komunitas politik yang dibayangkan

Suatu bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan karena pada anggota dari bangsa yang paling kecil sekalipun tidak saling kenal.



Meskipun demikian, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan banyak anggotanya rela mati bagi komunitas yang dibayangkan itu.

b. Mempunyai batas wilayah yang jelas

Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas. Bangsa-bangsa yang paling besar sekalipun dengan penduduk ratusan juta jiwa mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Di luar perbatasan itu akan ditemui wilayah bangsa-bangsa yang lain. Tidak satu bangsa pun membayangkan dirinya meliputi semua umat manusia di bumi.

c. Berdaulat

Bangsa dibayangkan sebagai berdaulat. Ini karena sebuah bangsa berada di bawah suatu negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah serta bangsa tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sekelompok manusia yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai karakter, identitas, atau budaya yang khas, serta bersatu dapat disebut bangsa. Di samping itu, suatu bangsa tunduk pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Jadi, unsur-unsur suatu bangsa dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
- b. Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- c. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- d. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, serta secita-cita.
- e. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Dengan Semangat Nasionalisme, Kita Jaga Kebhinekaan Indonesia sebagai Suatu Bangsa”.
3. Buatlah sebuah ulasan dari suatu peristiwa yang menggambarkan pengamalan rasa nasionalisme sehingga dapat mengikat kebhinnekaan bangsa. Berilah judul yang sesuai dengan tema, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

B. Hakikat dan Bentuk-Bentuk Negara

1. Hakikat negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, *state*; bahasa Belanda dan Jerman, *staat*, serta bahasa Prancis, *etat*. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin, *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap.

a. Pengertian negara

Sampai sekarang, belum ditemukan suatu rumusan yang baku atau tetap mengenai pengertian negara. Para ahli tata negara mempunyai rumusan yang berbeda mengenai negara, walaupun di antara mereka ada beberapa persamaan. Berbagai pengertian negara tersebut sebagai berikut.

- 1) **Hans Kelsen:** negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa (dalam Rudolf Aladar: 1969).
- 2) **Legemann:** negara ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (1985).
- 3) **Jean Bodin:** negara ialah suatu persekutuan dari berbagai keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh atau dari suatu lembaga yang berdaulat (1999).
- 4) **Franz Magnis-Suseno:** negara merupakan satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya ialah membuat, menerapkan, serta menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat. Norma ini berlaku dengan pasti, artinya negara tidak membiarkan aturan-aturannya dilanggar. Bila dilanggar, pelanggarnya ditindak serta dikenai sanksi. Sanksi tersebut kalau perlu dengan menggunakan paksaan fisik (1988).
- 5) **Prof. Miriam Budiardjo:** negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya (1993).

Negara disebut organisasi kekuasaan politik karena dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara sah pada semua orang yang ada dalam wilayahnya. Negara mempunyai perbedaan pengertian dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang maupun persekutuan hidup, negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Negara ialah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, serta menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Sebagai perwujudan kedaulatan yang dimiliki, negara mempunyai sifat khusus yang hakiki. Sifat ini sama halnya di semua negara, bagaimanapun corak negara itu. Sifat ini juga membedakannya dengan organisasi lainnya.



Menurut Austin Kanney, ada empat perbedaan antara negara dengan organisasi lainnya.

No	Letak Perbedaan	Negara	Organisasi lain (bukan negara)
1	Cakupan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyeluruh ▪ Mencakup semua warga negara ▪ Keanggotaannya tak bersifat sukarela, bukan atas kehendak bebas yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatas pada satu bidang tertentu ▪ Hanya terbatas pada anggota organisasi ▪ Keanggotaannya bersifat sukarela
2	Sifat aturan yang dibuat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebih mengikat setiap warga masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang mengikat
3	Jenis sanksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki monopoli yang sah untuk menjalankan serta menghukum mati pelanggar hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denda ▪ Tebusan tertentu ▪ Pemecatan anggota
4	Kekuatan pemaksa untuk menegakkan aturan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melimpah, seperti tentara, polisi, dan persenjataan lain (pistol, pesawat tempur, peluru kendali) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatif kecil

b. Sifat negara

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat berikut.

- 1) **Memaksa**, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki (kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah. Alat pemaksanya bermacam-macam, seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. Contohnya, setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.
- 2) **Monopoli**, yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan

hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata jika negaranya diserang musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, serta melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.

- 3) **Mencakup semua**, artinya setiap peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

c. Unsur-unsur terbentuknya negara


Mac Iver (dalam Mary H. dan Maurice K: 1992) merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M.D. (dalam Mansour Fakih, dkk: 2003) disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lain, seperti pengakuan dunia internasional dan adanya konstitusi, yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

Konvensi Montevideo (1933) menyatakan bahwa “Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut: (a) penduduk yang menetap; (b) wilayah tertentu; (c) suatu pemerintahan; serta (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain”. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat empat unsur negara yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua.

1) Unsur konstitutif negara

Unsur konstitutif ialah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terjadinya negara, Unsur konstitutif negara mencakup wilayah yang meliputi rakyat atau masyarakat, darat, udara, perairan, serta pemerintahan yang berdaulat. Jika masih memiliki masalah dengan salah satu unsur konstitutifnya, suatu negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya. Misalnya, Palestina masih menemui masalah berkaitan dengan wilayah negaranya yang masih menjadi sengketa dengan Israel meskipun Palestina telah memiliki rakyat dan pemerintahan. Bangsa Eskimo yang berada di kutub utara tidak dapat

dikatakan sebagai negara sebab tidak memiliki pemerintahan. Hal-hal yang termasuk unsur konstitutif ialah sebagai berikut.



Sumber: http://2.bp.blogspot.com/_V74oaU4ejWw/SCxk4FEzwTI/AAAAAAAAAQc/Swg_TCK9S3w/s400/ZEE.gif

Gambar 1.2

Wilayah suatu negara dapat mencakup tiga hal: (a) daratan teritorial, (b) laut teritorial, serta (c) udara teritorial.



a) *Wilayah tertentu*

Wilayah ialah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.

b) *Penduduk yang menetap*

Menurut Austin Renney, penduduk suatu negara digolongkan menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara ialah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka memberikan kesetiaannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya, dan menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Sementara, orang asing ialah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Perbedaan lainnya, setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Di lain pihak, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara di mana ia tinggal sejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

c) *Kedaulatan*



Sumber: http://mustjans69.files.wordpress.com/2009/04/trip-madiun_11.jpg

Gambar 1.3

Pada zaman kemerdekaan, negara dan bangsa Indonesia menuntut loyalitas mutlak dari para warga negaranya, khususnya para pemuda untuk rela berkorban didasari keikhlasan demi mempertahankan martabat serta harga diri bangsa dan tanah air tercinta.

Kedaulatan ialah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara untuk membuat suatu undang-undang serta melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia, termasuk dengan paksaan. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi pula untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari negara lain serta mempertahankan kedaulatan ke luar. Untuk itu, negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.

d) *Pemerintah yang berdaulat*

Setiap negara mempunyai pemerintah yang berwenang untuk merumuskan serta melaksanakan berbagai keputusan yang mengikat

seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Pemerintah ialah sekelompok manusia serta lembaga yang membuat serta melaksanakan aturan-aturan bagi masyarakat tertentu. Pemerintah adalah lembaga yang tertua serta universal. Setiap komunitas, walau sederhana sekalipun, lazimnya memiliki lembaga pengatur bagi komunitas itu sendiri. Pemerintah suatu negara berkedaulatan ke luar serta ke dalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga serta wilayah negaranya.

Analisis

Setelah mengerti dan memahami hakikat dan sifat negara, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Carilah berita tentang Masalah Kedaulatan RI atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
2. Buatlah sebuah analisis atau tulisan singkat (3–4 halaman) tentang pandangan Anda terhadap kasus tersebut dipandang sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara. Hubungkanlah dengan pasal-pasal UUD RI Tahun 1945 yang mendukung upaya penegakan kedaulatan negara kita.
3. Lengkapi bahan tulisan Anda dengan mencari dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
4. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

2) Unsur-unsur deklaratif negara

Unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif disebut unsur deklaratif. Sekarang ini unsur deklaratif makin penting bagi negara walaupun unsur deklaratif bukan merupakan unsur mutlak. Negara-negara baru sangat berkepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya unsur pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur deklaratif mencakup tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun secara *de facto*, serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).

Perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisasi, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dahulu ada, serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, dan dengan tindakan ini mereka (negara-negara yang memberi pengakuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional merupakan pengertian pengakuan (*recognition*) terhadap suatu negara. Dengan adanya pengakuan tersebut,





Sumber: <http://maulanusantara.files.wordpress.com/2008/12/websoeveriteitsoverdracht271.jpg>

Gambar 1.4

Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 menghasilkan kesepakatan bahwa negara Kerajaan Belanda memberikan pengakuan secara *de facto* ataupun *de jure* terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

suatu negara dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya secara aman serta sempurna. Negara tidak khawatir bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.

Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut.

a) Pengakuan *de facto*, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara.

b) Pengakuan *de jure*, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional.

Pengakuan *de facto* tidak sekuat pengakuan *de jure*. Biasanya, pengakuan *de facto* diberikan terlebih dahulu sebelum pengakuan *de jure*. Perbedaan antara pengakuan *de facto* dan *de jure* ialah

- a) pengakuan *de facto* dapat ditarik kembali,
- b) negara yang diakui secara *de jure* dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut, dan
- c) wakil-wakil negara yang diakui secara *de facto* tidak berhak atas kekebalan serta hak istimewa diplomatik.

Pengakuan suatu negara atas keberadaan negara lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu saja karena negara yang bersangkutan secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara. Persyaratan ini ditetapkan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Montevideo 1933.

d. Fungsi negara

Negara dengan alat perlengkapannya berusaha untuk melayani segala keperluan warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Ini merupakan salah satu bentuk fungsi pelayanan yang diwujudkan oleh negara. Ada tiga kelompok fungsi negara.

- 1) Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, meliputi perlindungan terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri serta perlindungan terhadap bahaya dalam negeri, termasuk bahaya lalu lintas.

- 2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- 3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat serta menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum, yaitu

- 1) melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama serta mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat,
- 2) mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya,
- 3) mengupayakan aspek pertahanan serta keamanan guna menjaga serangan dari luar dan rongrongan dari dalam negeri, dan
- 4) menegakkan keadilan bagi segenap rakyatnya melalui badan-badan pengadilan yang telah ada serta diatur dalam konstitusi negara.

Semangat Kebangsaan

1. Buatlah sebuah naskah pidato (1–2 halaman) dengan tema “Indonesia Negaraku yang Selalu Kucintai dan Kubela”.
2. Setelah selesai, bawakanlah naskah tersebut di depan kelas dengan disertai semangat dan penghayatan sesuai tema.
3. Mintalah guru untuk memberi penilaian.

Pandangan hidup yang berbeda-beda pada tiap bangsa memunculkan pemahaman yang berbeda pula tentang fungsi negara. Berikut beberapa pandangan hidup bernegara yang melandasi pembentukan negara-negara di dunia.

1) Individualisme

Menurut paham individualisme, negara mempunyai fungsi memelihara serta mempertahankan keamanan serta ketertiban individu dan masyarakat. Negara dan aparatur negara hanya ditugaskan untuk menjaga agar individu tidak diganggu keamanan dan ketertibannya dalam hidup, kebebasan, serta miliknya.

2) Anarkisme

Anarkisme dalam bahasa Yunani, *anarchis*, berarti ‘tanpa pemerintah’. Anarkisme ialah penyangkalan terhadap negara serta pemerintah. Menurut anarkisme, kodrat manusia ialah baik serta bijaksana. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat, manusia tidak perlu negara serta pemerintah. Semua hal dapat dicapai sendiri oleh



para individu dalam perhimpunan-perhimpunan yang dibentuk secara sukarela. Negara sebagai organisasi tidak diperlukan.

3) **Sosialisme**

Sosialisme ialah semua gerakan sosial yang menghendaki campur tangan negara yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Fungsi negara harus diperluas hingga tidak ada lagi aktivitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara. Semua aktivitas negara ditujukan untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan bersama.

4) **Komunisme**

Komunisme ialah salah satu bentuk sosialisme. Baik komunisme maupun sosialisme bertujuan untuk memperluas fungsi negara dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bedanya, komunisme membenarkan tercapainya tujuan-tujuan negara dengan jalan revolusioner, sementara sosialisme masih percaya pada cara-cara damai. Komunisme juga lebih ekstrem dalam pelaksanaan programnya.

e. **Tujuan Negara**

Sesuai dengan pandangan masyarakat bangsanya serta pandangan hidup yang melandasinya, tujuan tiap-tiap negara berbeda-beda. Tujuan negara secara umum ditetapkan dalam konstitusi hukum dasar negara.

Kepentingan umum selalu ditafsirkan sebagai tujuan negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsir itu memengaruhi fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan. Segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan merupakan anggapan tentang negara sebagai alat untuk mencapai komunisme. Begitu pula fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak asasi warga negara), terutama ditekankan pada aspek kolektifnya serta sering mengorbankan aspek perseorangannya.

Mewujudkan hak-hak yang dipandang kodrati bagi manusia, yakni hak hidup, hak kebebasan, serta hak milik merupakan tujuan negara yang berhaluan liberalisme. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi berkembang serta terwujud atau terlindunginya hak-hak tersebut.

Para ahli juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tujuan negara. Cara pandang yang berbeda ini dipengaruhi pula oleh latar belakang dan situasi lingkungan di mana ia berada. Adapun tujuan negara secara umum menurut ahli-ahli tata negara sebagai berikut.

- 1) **Menurut Roger H. Soltan**, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin (1942).

- 2) **Menurut Harold J. Laski**, bahwa tujuan negara ialah menciptakan keadaan yang baik agar rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal (1936).
- 3) **Menurut J.J. Rousseau**, tujuan negara ialah menciptakan persamaan serta kebebasan bagi warganya (dalam James P. Sterba: 1998).

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema: Perbandingan antara Penerapan Paham Sosialisme Dibandingkan Komunisme dalam Menjalankan Fungsi Negara.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi (1–2 halaman), beri judul sesuai tema dan kesepakatan kelompok, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru Anda untuk bertindak sebagai moderator.
4. Lengkapilah hasil ringkasan Anda dengan bahan-bahan dari berbagai sumber pustaka, seperti internet, buku-buku ilmiah, dan majalah atau koran.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

2. Asal mula terbentuknya suatu negara

Awal mula terbentuknya suatu negara sudah banyak dibicarakan para pakar, jauh sebelum masehi. Plato, misalnya, menyatakan bahwa negara terbentuk karena manusia. Awal mula terbentuknya negara dimulai karena keinginan serta kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi serta terpuaskan oleh kekuatan serta kemampuan diri sendiri. Kemudian manusia bersatu untuk dapat saling menutupi keterbatasannya serta saling mencukupi kekurangan masing-masing secara bekerja sama, maka dibentuklah negara.

Berikut macam-macam teori tentang asal mula terbentuknya negara.

a. Asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya

1) Teori hukum alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Negara menurut Plato (429–347 SM) ialah suatu keluarga besar yang setiap anggotanya saling berhubungan, bekerja sama, serta memiliki tugas sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun negara menurut Aristoteles (384–322 SM) bermula dari keluarga, sekelompok keluarga, kemudian bergabung menjadi lebih besar, dan terbentuklah desa, masyarakat luas, serta akhirnya terbentuk negara.



2) Teori ketuhanan (teokrasi)

Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokrasi tentang asal mula negara. Pada abad pertengahan, teori ini dipakai untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak. Berdasarkan teori ini, raja bertakhta karena kehendak Tuhan. Kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertakhta berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja serta pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapa pun. Penganjur teori ini adalah Agustinus, F.J. Stahl, Thomas Aquinas, Ludwig Von Halfer, serta F. Hegel.

3) Teori perjanjian (perjanjian masyarakat)

Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara (pranegara) disebut keadaan alamiah. Di sini individu hidup tanpa organisasi serta pimpinan, tanpa hukum, dan tanpa negara serta pemerintah yang mengatur hidup mereka. Keadaan alamiah itu harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Dibentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Negara berdaulat merupakan tujuannya sehingga dapat melindungi serta menjamin kehidupan mereka. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Pelopor teori perjanjian ini adalah Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

4) Teori kekuasaan/kekuatan

Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi, yaitu negara. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx (1818–1883), Frederick Engels, Harold J Laski (1893–1950), F. Oppenheimer, dan Leon Duguit.

Gelora Nasionalisme



Sumber: <http://images.google.co.id/img?q=bandera+Indonesia&imgref=bandera+Indonesia>

Apakah Perbedaan Bendera Republik Indonesia dengan Kerajaan Monaco?

Bendera merah-putih mempunyai persamaan dengan bendera Kerajaan Monaco, sebuah negara kecil di bagian selatan Prancis. Tetapi jika diperhatikan, ternyata ada perbedaannya. Di bagian tengah bendera Kerajaan Monaco terdapat lambang kerajaan dan perbandingan ukurannya adalah 2,5 : 3 (lebar : panjang), sedangkan perbandingan ukuran bendera merah putih sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958 adalah 2 : 3 (lebar 2 meter, panjang 3 meter). Bagi Indonesia, bendera merah putih merupakan lambang tertinggi. Adapun Kerajaan Monaco menggunakan bendera bukan sebagai lambang tertinggi karena merupakan sebuah kerajaan.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami teori-teori tentang asal mula negara berdasarkan riwayat pembentukannya, selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Susunlah sebuah karangan atau tulisan singkat (2–3 halaman) mengenai pendapat Anda tentang negara Indonesia berdasarkan riwayat pembentukannya dan kecenderungan teori yang mana yang digunakan. Sertai dengan fakta tentang data atau peristiwa yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
2. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

b. Asal mula negara menurut kenyataan apa adanya



Sumber: <http://iamkoream.com/korea%25E2%2580%2599s-berlin-wall>

Gambar 1.5

Runtuhnya Tembok Berlin (1990) merupakan momen penting terciptanya negara Jerman Bersatu.

Keempat teori di atas sering disebut juga dengan teori Klasik Tradisional. Sejak zaman dahulu, teori ini sudah ada dan hingga kini masih tetap selalu dipelajari oleh mereka yang ingin mempelajari negara serta hukum. Tetapi, pada masa sekarang, ajaran dari keempat teori tersebut tidak memberikan kepuasan. Itulah sebabnya timbul berbagai reaksi terhadap teori-teori tersebut. Ahli-ahli tata negara modern tidak menyetujui adanya usaha untuk menyelidiki asal mula negara serta hakiki historis dari negara. Mereka bersikap skeptis serta menganggap tidak perlu lagi untuk mengetahui dan menyelidiki tentang asal mula negara itu, yang penting kita terima

saja negara itu sebagaimana adanya sebagai suatu kenyataan.

Menurut kejadian yang nyata, negara itu terbentuk, antara lain, karena hal-hal berikut.

- 1) **Fusi (peleburan)**, merupakan penggabungan antara dua atau lebih negara menjadi suatu negara baru. Misalnya, pembentukan Kerajaan Jerman tahun 1871 dan peleburan Jerman Barat serta Jerman Timur pada tanggal 3 Oktober 1990.
- 2) **Pemisahan diri**, yaitu memisahkannya suatu bagian wilayah negara untuk menciptakan suatu negara baru. Pemisahan diri tidak dapat dikatakan sama dengan pemecahan karena negara yang lama masih ada. Contohnya, Belgia terhadap Belanda tahun 1839, Bangladesh terhadap Pakistan tahun 1971, dan Timor Timur (Timor Leste) dari Indonesia tanggal 30 Agustus 1999.





Sumber: <http://www.russlandjournal.de/typo3temp/pics/5dd90ce9cc.jpg>

Gambar 1.6

Peta negara-negara merdeka yang merupakan pecahan dari Uni Soviet (USSR).

3) Pemecahan, yaitu terpecahnya suatu negara yang menimbulkan negara-negara baru sehingga negara sebelumnya menjadi hilang (lenyap). Misalnya, negara Columbia pecah menjadi negara-negara baru (Venezuela, Equador, dan Columbia Baru) pada tahun 1832; Uni Soviet terpecah-pecah menjadi Rusia, Lithuania (11 Maret 1990), Estonia (20 Agustus 1991), Latvia (21 Agustus 1991), Belarusia, Kazakhstan, Ukraina, Azerbaijan, Kirgiztan, Uzbekistan, dan Armenia; Yugoslavia terpecah menjadi negara-negara Serbia-Montenegro, Kroasia (25 Juni 1991), Slovenia (25 Juni 1991), Bosnia-Herzegovina (15 Oktober 1991), dan Macedonia (9 September 1991).

- 4) **Penaklukan (*occupatie*)**, yaitu suatu daerah yang telah diduduki seseorang atau bangsa yang kemudian diambil alih untuk didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.
- 5) **Pendudukan**, yaitu penguasaan terhadap wilayah yang ada penduduknya, namun tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin untuk selanjutnya dibuat koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris.
- 6) **Perjuangan**, yaitu suatu daerah yang pada awalnya merupakan tanah jajahan dari negara lain, suatu saat menyatakan kemerdekaannya. Misalnya, Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas penjajahan Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu, kebanyakan negara di Asia dan Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II merupakan hasil perjuangan rakyatnya.
- 7) **Penyerahan**, yaitu terbentuknya negara dari suatu koloni yang diberi kemerdekaan oleh negara lain yang sebelumnya menjajahnya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah-wilayah



Sumber: <http://www.phcmontreat.org/ThisWeekInHistory/CongoIndependence1960-sm.jpg&imgrefurl>

Gambar 1.7

Proses penandatanganan penyerahan kedaulatan Prancis atas Kongo (30 Juni 1960).

jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo dimerdekakan oleh Prancis dan Brunei Darussalam dimerdekakan oleh Inggris.

c. Asal mula negara menurut teori terjadinya

1) Teori organis

Negara dipersamakan dengan organisme hidup manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dipandang sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan tulang-belulang manusia. Undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai kepala, serta para individu sebagai dagingnya. Penganut teori ini ialah Nicholas dan J.W. Schelling.

2) Teori historis

Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, melainkan tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia merupakan penjelasan teori historis atau teori evolusionistis. Lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, serta tuntutan-tuntutan zaman guna memenuhi kebutuhan manusia. Negara akhirnya dibentuk dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan zaman.

d. Asal mula negara berdasarkan riwayat pertumbuhannya (secara sosiologis)

Terjadinya negara adalah melalui suatu proses, yakni pertama-tama lahir sebuah rumah tangga baru yang kemudian berkembang hingga akhirnya membentuk suatu kesatuan yang lebih besar yang disebut keluarga. Biasanya keluarga diurus oleh orang yang dipandang tertua. Perasaan perhubungan darah yang sama serta telah mempunyai kesadaran dalam berorganisasi kemudian membentuk suku.

Apabila suku telah menempati suatu daerah tertentu, mempunyai cita-cita untuk bersama, serta bertekad teguh memperjuangkan cita-cita mereka karena perasaan senasib dalam sejarah, maka terbentuklah bangsa. Akhirnya, apabila bangsa dalam mengejar cita-citanya telah berada pada suatu organisasi kekuasaan yang kuat serta teratur yang disebut pemerintah yang berdaulat, maka terbentuklah negara.



Kata Bijak

Terbukti dalam sejarah segala zaman, bahwa kebesaran dan kemakmuran suatu bangsa tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kebesaran dan kemakmuran selalu kristalisasi keringat!
Ir. Soekarno

3. Bentuk-bentuk negara

Berbagai macam istilah yang dipakai oleh para ahli tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan



(Leon Duguit, *Traite de Droit Constitutional*), sebagian yang lain menganggap bahwa republik dan monarki merupakan bentuk negara (G. Jellinek, *Algemeene Staatslehre*, 1914). Dikenal juga klasifikasi bentuk negara yang tidak mengacu ke republik-monarki. Hans Kelsen membedakan bentuk-bentuk negara menjadi otonom, totaliter/etatisme, heteronom, dan liberal. Maurice Duverger membedakan negara menjadi negara otokratis dan demokratis serta berbagai campuran di antaranya. Harold J. Laski membedakan bentuk negara menjadi negara demokrasi dan otokrasi dengan dasar yang berbeda. Adapun secara umum bentuk-bentuk negara diklasifikasikan dalam dua bentuk pokok, kesatuan dan serikat.

a. Negara kesatuan

Negara yang merdeka serta berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah disebut dengan negara kesatuan. Oleh karena itu, negara ini disebut bersusunan tunggal. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk-bentuk berikut.

- 1) Di mana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
- 2) Di mana segala sesuatu dalam negara langsung diatur serta diurus oleh pemerintah pusat, daerah tinggal melaksanakan, disebut negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.

Contoh negara kesatuan adalah Republik Rakyat Cina. Pemerintahan di negara ini berpaham sentralistik, di mana pemerintah pusat yang dikuasai Partai Komunis Cina mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.

b. Negara serikat/federasi

Negara serikat ialah negara yang susunan negaranya jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (*limitatif*) diberikan kepada pemerintah federal (*delegated powers*) serta sisanya menjadi urusan negara bagian. Contoh negara dengan bentuk serikat atau disebut juga negara federasi adalah Amerika Serikat. Pemerintah pusat di Amerika Serikat hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan militer dan urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Adapun kekuasaan sisanya diberikan kepada tiap-tiap negara bagian.



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=map%20china%20province&imgurl>

Gambar 1.8

Peta wilayah dan persebaran provinsi-provinsi di Republik Rakyat Cina.



Sumber: http://www.alaskagrown.org/shopEat/phpyellow/appimage/map_usa.gif

Gambar 1.9

Peta wilayah dan persebaran negara-negara bagian di Amerika Serikat.

Dalam hal ini ada serikat negara (konfederasi) dan negara serikat (federasi). G. Jellinek membedakannya berdasarkan kriteria di manakah letak kedaulatan itu. Jika terletak pada negara-negara bagiannya, maka itu merupakan serikat negara. Akan tetapi, jika terletak pada gabungannya, maka itu merupakan negara serikat. Sementara, Kranenburg membedakannya berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat

atau berlaku terhadap warga negara dari negara-negara bagiannya. Jika ya, maka itu adalah negara serikat. Jika tidak, maka itu adalah serikat negara.

Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat/federasi sebagai berikut.

- a. Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Sementara dalam negara serikat/federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal.
- b. Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Sementara negara bagian suatu federasi memiliki *powers constitutive*, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi.

Selain bentuk-bentuk negara di atas, bentuk-bentuk kenegaraan lainnya sebagai berikut.

a. Negara dominion

Negara-negara yang awalnya bekas jajahan Inggris, kemudian setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui raja/ratu Inggris sebagai pemimpin negara dan lambang persatuan mereka, membentuk semacam organisasi yang dinamakan *British Commonwealth of Nations*. Mereka bebas keluar dari ikatan bersama itu serta berhak mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri. Termasuk dalam kelompok negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, Kepulauan Polynesia, dan Malaysia.





Sumber: http://canadatourmanager.blogspot.com/wp-admin/images/Commonwealth_of_Nations.png

Gambar 1.10

Peta negara-negara yang tergabung dalam *British Commonwealth of Nations*.

b. Negara protektoral

Suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain disebut negara protektoral. Lazimnya perlindungan tersebut berkaitan dengan soal-soal hubungan luar negara. Akan tetapi, ada juga negara protektoral yang sebagian besar urusan dalam negerinya yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektoral semacam ini disebut protektoral kolonial. Misalnya, Monaco pernah menjadi protektoral Prancis.



Sumber:

<http://images.google.co.id/imglanding?q=monaco&imgurl>

<http://images.google.co.id/imglanding?q=Uni%20Sweden%20Norway%201815-1905&imgurl>

Gambar 1.11

(a) Monaco, negara kecil di selatan Prancis yang menjadi negara protektoral Prancis; (b) Uni Swedia-Norwegia tahun 1815–1905.

c. Uni

Disebut uni apabila dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibedakan menjadi dua kategori, yaitu (1) uni riil, yaitu jika negara-negara tersebut

mempunyai alat untuk mengurus kepentingan bersama, seperti Uni Austria-Hongaria tahun 1857–1918 dan Uni Swedia-Norwegia tahun 1815–1905; (2) uni personal, yaitu jika mempunyai kepala negara yang sama seperti Uni Belanda-Luxemburg tahun 1839–1890 dan Uni Inggris-Skotlandia tahun 1603–1707.

Bermusyawarah

1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 2–3 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Bentuk Ideal Negara Indonesia: Negara Kesatuan atau Negara Serikat?”.
3. Perkuatlah argumentasi Anda dengan data-data serta fakta-fakta sejarah ataupun realitas yang ada.
4. Buatlah sebuah ringkasan dengan judul sesuai tema. Presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru Anda untuk dinilai.

C. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan itu diperkuat oleh Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pemerintahan yang dipilih adalah sistem desentralisasi. Ada banyak definisi mengenai asas desentralisasi. Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa latin, *de*, artinya lepas, dan *centrum*, yang berarti pusat, sehingga dapat diartikan lepas dari pusat. Dalam undang-undang disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kesempatan tersebut dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,



kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Penerapan asas desentralisasi secara teoritis didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Diasumsikan melalui partisipasi masyarakat lokal bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi. Sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan, terutama di daerah pedesaan di mana sebagian besar masyarakat tinggal. Efisiensi dapat meningkat disebabkan karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat.

2. Fungsi dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Fungsi mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

- a. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
- b. menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilan,
- c. melaksanakan penertiban (*law and order*) sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama, dan
- d. pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar.

Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV adalah "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" .

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin merupakan visi bangsa Indonesia.

Misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- a. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- b. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, dan

berketrampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

- c. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- d. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang proaktif, mandiri, maju, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- h. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
- i. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat.
- j. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
- k. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- l. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan Kebhinekaan

Pela merupakan salah satu contoh perwujudan menghargai persamaan kedudukan tanpa membedakan agama, golongan, serta gender yang terdapat di Ambon, Maluku. Pela ialah perkumpulan adat antara warga dua desa atau lebih. Setiap warga anggota Pela memiliki berbagai kewajiban satu dengan yang lainnya serta harus saling tolong menolong serta memberikan bantuan dalam keadaan bahaya atau kesusahan. Keanggotaan suatu Pela tidak dibatasi oleh agama, dengan demikian desa-desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dapat tergabung dalam satu pela dengan desa-desa yang penduduknya beragama Islam.

Sumber: *Ensiklopedia Nasional Indonesia*



Semangat Kebangsaan

1. Buatlah sebuah puisi dengan tema “Harapanku kepada Negaraku, Indonesia”.
2. Bacalah puisi tersebut di hadapan teman-teman Anda di depan kelas.
3. Berpuisilah dengan disertai semangat dan penghayatan sesuai tema.
4. Mintalah guru untuk memberi penilaian.

D. Menunjukkan dan Memupuk Semangat Kebangsaan

1. Nasionalisme

Nasionalisme adalah loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya yang ditujukan melalui sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan sebuah bangsa, nasionalisme menjadi persyaratan yang mutlak. Nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya bahwa loyalitas tidak lagi diberikan pada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, suku, dan budaya (primordial), namun ditujukan kepada komunitas yang dianggap lebih tinggi, yaitu bangsa dan negara. Kesimpulannya, nasionalisme sebagai ide (ideologi) menjadi *conditio sine quanon* (keadaan yang harus ada) bagi keberadaan negara dan bangsa.

Adolf Henken (1988) menjelaskan pengertian nasionalisme sebagai pandangan yang berpusat pada bangsanya. Kata *nasionalisme* mempunyai dua arti.

a. Dalam arti sempit

Nasionalisme dalam arti sempit digambarkan sebagai sikap yang keterlaluhan, sempit, dan sombong. Sikap ini tidak menghargai orang dan bangsa lain sebagaimana mestinya. Apa yang menguntungkan bagi bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, meskipun mungkin menginjak-injak hak dan kepentingan bangsa lain. Nasionalisme semacam ini justru menceraikan beraikan bangsa satu dengan bangsa lainnya.

b. Dalam arti luas

Nasionalisme dapat juga menunjuk sikap nasional yang positif, yakni sikap memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan serta harga diri bangsa sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme ini berguna untuk membina rasa bersatu antarpenduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, dan asal usul. Ini juga berfungsi untuk membina rasa identitas, kebersamaan dalam negara, serta bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=upacara%20bendera%20di%20sekolah&>

Gambar 1.12

Upacara bendera melatih siswa berdisiplin, sekaligus menanamkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Nasionalisme dan negara kebangsaan memiliki kaitan yang erat. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme. Artinya, adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan. Rasa nasionalisme sudah dianggap telah muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan, semangat kebangsaan, dan

kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara.

Berikut faktor-faktor penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia.

- a. Cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.
- b. Kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
- c. Persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun.
- d. Keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

2. Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata *patria*, artinya tanah air. Pengembangannya membentuk kata *patriot* yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme juga mengandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Patriotisme berbeda dengan nasionalisme. Patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan perbuatan mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa, serta rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa.

Berikut ciri-ciri “patriotisme yang sejati” menurut Mangunhardjana (1985).

- a. Memandang bangsa dalam perspektif historis: masa lampau, masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang di masa kini, menuju cita-cita yang ditetapkan.



- b. Membuat kita mampu mencintai bangsa dan negara sendiri tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk diri sendiri, melainkan menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa.
- c. Melihat, menerima, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa sendiri. Patriotisme sejati adalah rasa memiliki identitas diri.
- d. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan segala plus minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan lapang hati. Patriotisme adalah realistis. Dia mau dan mampu melihat kekuatan bangsanya sendiri dan daya-daya yang dapat merusak diri sendiri dan bangsa lain.

Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman terhadap bangsa. Ancaman negara lain, ancaman dari sekelompok bangsa sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan spesialisasinya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara.

Sikap patriotisme telah ditunjukkan oleh para leluhur bangsa kita dalam bentuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka mengorbankan nyawa dan kebebasan. Walaupun demikian, mereka tidak kenal menyerah sehingga berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan. Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi penerus bangsa harus disertai maksud mengembangkan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme dalam setiap warga negara perlu dianjurkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

Tanggap Sosial

1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 2–3 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat secara sederhana di lingkungan sekolah Anda mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai wujud terapan rasa hormat kepada para pahlawan. Pilihlah 12 responden laki-laki dan perempuan berbagai jenjang umur. Para responden (P1, P2, ...) diharapkan mengurutkan mana tindakan yang lebih didahulukan, yaitu dengan mengisi tabel berikut dengan angka-angka (1 = paling perlu, 2 = perlu, 3 = agak perlu, 4 = bisa dilakukan bisa tidak, 5 = sebaiknya tidak dilakukan, dan 6 = perlu dicegah).

Tindakan-Tindakan yang Patut Kita Lakukan terhadap Para Pahlawan Bangsa	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
➤ Membaca biografi para pahlawan	2											
➤ Mencontoh dan meneladani perbuatan yang telah mereka lakukan untuk bangsa dan negara	1											
➤ Memasang gambar para pahlawan	4											
➤ Melakukan ziarah ke makam para pahlawan	3											
➤ Melakukan kritik terhadap tindakan-tindakan mereka sewaktu hidup	5											
➤ Acuh tak acuh terhadap mereka	6											

Catatan: P1 : Pendapat responden ke-1 (contoh)

3. Buatlah kesimpulan dari hasil jajak pendapat tersebut dan sertakan ulasan dan komentar Anda mengenai hasil tersebut.
4. Presentasikan di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Mintalah guru Anda untuk berperan sebagai moderator.

Gelora Nasionalisme

Nasionalisme Indonesia Bukan Chauvinisme

(Pidato Bung Karno di hadapan Kongres Amerika Serikat, 17 Mei 1956)

Saya dengan hati-hati menggunakan perkataan “nasionalisme”. Karena saya tahu bahwa di banyak negeri dan di banyak daerah nasionalisme merupakan doktrin politik yang sudah tidak laku lagi.

Tetapi haraplah diingat, Tuan Ketua, bahwa bagi kami di Asia-Afrika, nasionalisme adalah semangat yang muda dan progresif. Kami tidak menyamakan nasionalisme Indonesia dengan chauvinisme dan kami tidak memberi arti kepada nasionalisme



bahwa bangsa kami lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Tidak! Bagi kami nasionalisme Indonesia berarti membangun kembali bangsa-bangsa kami, nasionalisme Indonesia berarti usaha untuk memberi kedudukan yang sama pada bangsa kami. Nasionalisme Indonesia berarti hasrat untuk memegang hari kemudian di tangan kami sendiri!

3. Arti penting nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Penjajahan yang menyebabkan penderitaan dan penindasan berkepanjangan melahirkan rasa nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Kesadaran nasional ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari luar adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan gerakan kemerdekaan di negara-negara Asia, seperti Cina, Turki, India, dan Filipina. Peristiwa-peristiwa tersebut memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa orang Asia pun mampu untuk merdeka dan mengalahkan bangsa Eropa. Faktor dari dalam adalah keadaan yang tertindas, terbelakang, dan penderitaan yang terus-menerus sehingga melahirkan keinginan untuk merdeka, bebas, dan maju.

Bangkitnya kesadaran kebangsaan di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya berbagai organisasi pergerakan. Sementara kebangsaan (nasionalisme) di panggung politik internasional, tumbuh pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan kebangkitan dunia Timur (negara Asia), seperti India, Cina, dan Filipina. Perkembangan nasionalisme di Indonesia melalui tahap-tahap berikut.

a. Masa perintis

Masa perintis adalah masa di mana semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan mulai dirintis. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Hari kelahiran Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

b. Masa penegas

Masa penegas merupakan masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, melalui Sumpah Pemuda tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

c. Masa percobaan

Melalui organisasi pergerakan, bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan Indonesia

Berparlemen. Tetapi, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut belum berhasil.

d. Masa pendobrak

Semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Semangat kebangsaan ini dibangun dan digelorakan oleh para putra-putri bangsa Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar. Kalangan ini mulai menyadari bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa satu nasib dan penderitaan sehingga mau bersatu menggalang kekuatan bersama.

Nasionalisme Indonesia tidak bersifat internasionalisme yang berarti memperluas wilayah bangsa. Nasionalisme Indonesia juga tidak bersifat ekspansif sebab hal itu tidak sesuai dengan wilayah bangsa yang memiliki. Nasionalisme Indonesia tidak bersifat sempit yang hanya mementingkan atau mengutamakan kelompok, wilayah, atau golongan tertentu karena tidak mencerminkan semangat kebersamaan, serta perasaan senasib dan sependeritaan. Selain itu, nasionalisme Indonesia tidak bersifat mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain (*chauvinisme*) karena menyadari bahwa di luar bangsa Indonesia masih terdapat bangsa-bangsa lain yang memiliki hak hidup sama dan sederajat dengan bangsa kita. Justru keberadaan bangsa-bangsa lain tersebut menyadarkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3–4 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Buatlah sebuah biografi singkat mengenai seorang pejuang kemerdekaan yang masih hidup yang tinggal di sekitar tempat tinggal Anda. Wawancarailah pengalamannya sewaktu berjuang membela tanah air dan bangsa. Tulislah hikmah atau nilai-nilai yang dapat dicontoh oleh generasi muda sekarang ini.
3. Presentasikanlah hasil wawancara dan biografi yang Anda susun di depan kelompok lain di kelas. Mintalah guru bertindak sebagai penilai.



4. Alat pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bangsa Indonesia yang telah bernegara sekarang ini terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnik. Karena terdiri atas banyak bangsa atau suku bangsa, negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki ikatan etnik atau ikatan primordial, seperti kesatuan ras, budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Meski demikian, bangsa Indonesia dapat bersatu bukan karena ikatan primordial, melainkan karena perasaan satu nasib dan cita-cita bersama. Inilah yang menumbuhkan nasionalisme Indonesia.

Semangat kebangsaan (nasionalisme) perlu dibangun dan dikembangkan sebagai perekat-perekat nasionalisme. Perekat nasionalisme itu mempunyai fungsi sebagai sarana pemersatu bangsa antara semua golongan dan kelompok masyarakat Indonesia. Semangat nasionalisme pada diri tiap warga negara dapat senantiasa dipelihara dengan adanya pengakuan, penerimaan, dan kesediaan untuk menghormati alat pemersatu bangsa tersebut. Alat-alat pemersatu bangsa tersebut, antara lain, sebagai berikut.

a. Lambang negara

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Pasal 36A UUD 1945 menegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



Sumber: <http://courseware.nus.edu.sg/IM@BIP/SpecialProjects/SIS-Nov03/G5/G5.htm3.jpg>

Gambar 1.13

Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Indonesia.

b. Semboyan negara

Pasal 36A UUD RI Tahun 1945 berbunyi: "... semboyan Bhinneka Tunggal Ika", artinya kata-kata itu dijadikan semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ini menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

c. Bahasa Indonesia

Berawal dari rumpun bahasa Melayu, Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 36 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi: "... bahasa negara adalah Bahasa Indonesia".

d. Bendera negara

Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UUD 1945. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih ini sudah dikenal sejak zaman purba sebagai bentuk penghormatan kepada matahari dan bulan, kemudian menjadi

lambang keagungan, kesaktian, dan kejayaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, merah putih telah dijadikan panji negara. Penggunaan lambang ini pun dilanjutkan ketika bangsa Indonesia membentuk sebuah negara kesatuan.

e. Lagu kebangsaan Indonesia Raya

Pasal 36B UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya”. Lagu yang pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam forum Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda ini kemudian diangkat menjadi lagu kebangsaan negara.

f. Konsepsi Wawasan Nusantara

Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional merupakan pengertian dari wawasan nusantara. Nusantara (*archipelagic*) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Adapun Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No. IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

g. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebaga kebudayaan nasional

Berbagai kebudayaan yang berasal dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati, dan diterima oleh masyarakat luas merupakan suatu kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional. Sebagai contoh adalah batik yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kesenian batik dengan ciri khasnya masing-masing. Batik kini sudah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO (2 Oktober 2009).

h. Dasar falsafah

Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV yang berisi lima nilai dasar. Lima nilai dasar itulah yang dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi dari negara Indonesia.



i. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Hal ini berdasarkan Pasal I ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat).

j. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara. Dalam tata urutan perundangan, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Cerdas dan Kritis

Setelah membaca tentang konsep Wawasan Nusantara, coba berikanlah tanggapan Anda mengenai hubungan antara Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tulislah pendapat Anda dalam sebuah tulisan singkat 3–4 halaman! Selamat bekerja!

Wawasan Kebhinekaan

2 Oktober, Hari Batik Nasional!

Pada 2 Oktober 2009 di Abudabi, Uni Emirat Arab, sidang United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang beranggotakan 24 negara selesai ditutup. Sidang yang berlangsung selama tiga hari telah melahirkan keputusan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia hingga pemerintah pun menetapkan pada 2 oktober sebagai Hari Batik Nasional. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia (Intangible Culture Heritage) dari Indonesia. Batik akan menjadi warisan ketiga Indonesia yang terdaftar dalam UNESCO setelah wayang yang menjadi warisan budaya dunia pada tahun 2003 dan keris pada tahun 2005.

Akhirnya kita dapat menyelamatkan batik dari beragam klaim negara asing! Dengan demikian pula, sudah semakin jelas batik merupakan karya seni warisan Indonesia. Kegembiraan mengenai ditetapkannya batik sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO dirasakan pula oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berbusana batik pada hari yang sangat bersejarah ini. Hal serupa pun turut dirasakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pemakaian Baju Batik pada 2 Oktober 2009 dan Seruan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 kepada masyarakat Jakarta (tentang hal yang sama). Instruksi dan seruan Gubernur DKI itu disampaikan Deputy Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Aurora Tambunan.

Tak kalah seru, beberapa objek wisata ternama di Indonesia turut merayakan kegembiraannya. Taman impian jaya Ancol memberikan diskon sebesar 60% kepada pengunjungnya yang menggunakan batik mulai 5-9 oktober 2009 serta mengadakan Bazar Batik bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia di Pasar Seni dan Dunia Fantasi. Kemudian Taman Mini Indonesia Indah juga memberikan potongan harga sebesar 50% kepada pengunjungnya yang mengenakan batik pada 2 oktober 2009.

Dengan telah ditetapkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia, semoga dapat terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat Indonesia dan internasional. Batik merupakan ikon nasional, dengan semakin berkembangnya batik turut mengangkat nama baik bangsa dan negara di mata internasional dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Mari kita dukung dan kembangkan bersama salah satu identitas nasional kita. Karena bangsa kita bukan bangsa yang anonim ataupun hanya bangsa pengikut maupun pencuri identitas. Kita memiliki identitas yang sudah internasional. Buat generasi kita maupun generasi penerus menjadi semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Hidup Batik Indonesia!

Sumber: www.Gatra.com

5. Peran warga negara dalam memelihara serta memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme

Keberadaan dan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 didukung oleh nasionalisme dan patriotisme. Para pendiri negara dan generasi terdahulu telah berjuang dan memberikan sesuatu yang amat berharga dan penting bagi bangsa.

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mencerminkan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Berpijak pada sila tersebut, nasionalisme Indonesia berarti semangat kebangsaan pada diri setiap warga negara Indonesia bercirikan, antara lain,

- a. memiliki rasa cinta pada tanah air (nasionalisme);
- b. menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. senantiasa membangun rasa per-saudaraan, solidaritas, kedamaian, dan atikekerasan antarkelompok masyarakat dengan semangat persatuan;
- d. bangga menjadi bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia;
- e. bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya;
- f. mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia;
- g. menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya.



Peranan warga negara dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme adalah dengan senantiasa bersedia melakukan tindakan dan perilaku yang dapat membangun rasa memiliki bangsa, rasa kecintaan terhadap bangsa, rasa kebanggaan, rasa menghargai jasa pendahulunya, rasa bersalah bila mengkhianati bangsanya, rasa kebersamaan, dan sikap membela jika ada bangsa atau orang lain yang merusak nama baik bangsa. Tindakan dan perilaku tersebut dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga, organisasi, ataupun di tempat lain dengan cara-cara berikut.

- a. Menghindari tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab.
- b. Aktif memberi usul, saran, tanggapan, dan kritik terhadap penyelenggaraan negara.
- c. Menjalankan dan mempertahankan kegiatan yang bersifat kerukunan di masyarakat, misalnya, acara pernikahan, kematian, kelahiran, dan syukuran.
- d. Menjaga nama baik dan kebanggaan atas negara sendiri di luar negeri, misalnya, ketika belajar atau bekerja di negara lain.
- e. Mengikuti siskamling dan kerja bakti.
- f. Ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah maupun di tingkat pusat.
- g. Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama.
- h. Mematuhi hukum dan aturan yang telah disepakati negara
- i. Menerima dan menghargai perbedaan antarsuku bangsa, misalnya, berteman dengan siswa dari suku lain.
- j. Bersedia membela negara dari ancaman negara lain.
- k. Mengikuti kegiatan PON, Jambore Nasional, MTQ, pertukaran pelajar, dan misi kesenian.

Wawasan Kewarganegaraan

Sang Saka Merah Putih

Salah satu wujud nasionalisme adalah kecintaan pada bendera kebangsaan. Bendera adalah lambang kedaulatan dan kemerdekaan. Negara yang memiliki dan mengibarkan bendera sendiri berarti bebas mengatur segala bentuk aturan negara tersebut. Menurut W.J.S. Purwadarminta, bendera adalah sepotong kain segitiga atau segi empat yang diberi tongkat (tiang) untuk dipergunakan sebagai lambang, tanda, panji, atau tunggul. Warna merah putih bagi bangsa Indonesia berarti keagungan, kesaktian, dan kejayaan. Berdasarkan anggapan tersebut dapat dipahami mengapa lambang perjuangan kebangsaan Indonesia dan lambang negara nasional yang merupakan bendera berwarna merah putih. Kemudian, bendera Merah-Putih bergelar “Sang” yang berarti kemegahan turun temurun sehingga Sang Saka berarti bendera warisan yang dimuliakan.

Etika mengibarkan Bendera Merah Putih

1. Tidak boleh menyentuh tanah (logika: bendera akan kotor; kiasan: tanah merupakan tempat berpijak, maka bila bendera jatuh seolah-olah menginjak bendera).
2. Tidak boleh dibawa balik kanan.

Semangat Kebangsaan

1. Buatlah sebuah ulasan singkat (1–2 halaman) mengenai makna yang terkandung dalam lagu Bagimu Negeri.
2. Presentasikanlah tulisan Anda di hadapan teman-teman di depan kelas disertai semangat dan penghayatan sebagai seorang nasionalis Indonesia!
3. Mintalah guru untuk memberi penilaian.

Rangkuman

1. Beberapa pengertian tentang bangsa
 - a. Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib. (Otto Bauer)
 - b. Bangsa adalah kesatuan jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu. (Ernest Renant)
 - c. Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tidak pernah membeku. (Hans Kohn)
 - d. Bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. (Jacobsen dan Lipman)
2. Unsur-unsur bangsa: (a) ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu; (b) berada dalam suatu wilayah tertentu; (c) ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri; (d) secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita; (e) ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.
3. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politis.
4. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.



5. Konvensi Montevideo (1933) menyatakan negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi: (a) penduduk yang menetap, (b) wilayah tertentu, (c) suatu pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.
 - 6 . Unsur-unsur negara dibagi menjadi unsur konstitutif (wilayah tertentu, penduduk yang menetap, kedaulatan, dan pemerintah yang berdaulat) dan unsur deklaratif (adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun *de facto*, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa).
 7. Pengakuan (*recognition*) terhadap suatu negara adalah perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dahulu ada, serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, dan dengan tindakan ini mereka (negara-negara yang memberi pengakuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.
 8. Ada tiga kelompok fungsi negara: memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu; mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan; menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat dan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.
 9. Nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme.
 10. Alat-alat pemersatu bangsa, antara lain, lambang negara, semboyan negara, bahasa pemersatu, bendera negara, lagu kebangsaan, konsepsi wawasan kebangsaan, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional, dasar falsafah, bentuk negara, dan konstitusi (hukum dasar) negara.
-

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap
 - a. mendukung *westernisasi*
 - b. suka melancong ke luar negeri
 - c. bertindak sopan-santun terhadap wisatawan mancanegara
 - d. cinta dan bangga mempergunakan produksi bangsa sendiri
 - e. senantiasa bersikap terbuka dari semua pengaruh dari luar
2. Negara ideal adalah suatu negara yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat John Locke. Negara tersebut akan lebih baik jika berbentuk
 - a. republik presidensial
 - b. monarki konstitusional
 - c. monarki absolut
 - d. republik parlementer
 - e. monarki parlementer
3. Sesuai dengan pendapat John Locke, suatu pemerintahan akan mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik apabila
 - a. dipimpin seorang kaisar/raja
 - b. kekuasaannya terbatas
 - c. kekuasaannya mutlak (absolute)
 - d. dibentuk berdasarkan kontrak sosial
 - e. pemimpin yang ditunjuk Tuhan
4. Salah satu perbedaan utama antara bangsa dengan negara adalah unsur
 - a. wilayah yang dimiliki
 - b. norma yang berlaku
 - c. kedaulatan
 - d. penduduk
 - e. hubungan luar negeri
5. Dalam pandangan J.J. Rousseau, sebelum membentuk suatu negara, kehidupan manusia diposisikan pada
 - a. seperti kehidupan serigala
 - b. seakan-akan menyerupai taman firdaus
 - c. bagaikan kehidupan sekelompok semut
 - d. bagaikan kehidupan di alam liar/bebas
 - e. seperti kehidupan di alam rimba
6. Seorang raja atau kaisar dapat memerintah atau berkuasa sesuai dengan pandangan teori teokrasi disebabkan oleh
 - a. diberi mandat oleh rakyatnya
 - b. dipilih oleh wakil rakyat
 - c. mampu melaksanakan perintah tuhan
 - d. asal usulnya dari dewa
 - e. mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan



7. Faktor umum yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok adalah
 - a. rasa kesukuan, ras, dan etnis
 - b. materi, pertahanan, dan kekuasaan
 - c. spiritual, intelektual, dan faktor fisik
 - d. ingin memperluas pengaruh dan tujuan
 - e. persamaan nasib, tempat tinggal, dan keturunan
8. Dampak yang diakibatkan oleh sikap primordial adalah
 - a. mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat serta melunturkan wawasan kebangsaan
 - b. menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara
 - c. menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi
 - d. menciptakan stabilitas nasional yang mantap
 - e. menciptakan kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi.
9. Wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan
 - a. syarat-syarat terjadinya negara
 - b. hal-hal yang terpenting dalam suatu negara
 - c. unsur-unsur suatu bangsa
 - d. karakter suatu negara
 - e. unsur-unsur terbentuknya negara
10. Tujuan suatu negara pada hakikatnya adalah
 - a. meningkatkan kebutuhan masyarakat
 - b. melindungi wilayah negara
 - c. menciptakan ketertiban masyarakat
 - d. mengusahakan kesejahteraan umum
 - e. pemeratakan pendapatan masyarakat
11. Unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa dilihat dari aspek kejiwaan adalah
 - a. keberadaannya diakui oleh bangsa lain
 - b. memiliki rasa senasib dan sepenanggungan
 - c. terdapat persamaan identitas, karakter ataupun budaya.
 - d. mendiami pada suatu wilayah tertentu
 - e. terdapat sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu
12. Menurut pandangan John Locke, agar dapat berjalan dengan baik dan jauh dari pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan pada suatu negara harus dipisah-pisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu
 - a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
 - b. eksekutif dan yudikatif
 - c. legislatif dan eksekutif
 - d. legislatif, eksekutif, dan federatif
 - e. legislatif dan federatif
13. Bangsa adalah satu kesatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib. Pandangan ini dicetuskan oleh

- a. Otto Bauer
 - b. Thomas Hobbes
 - c. Hans Kelsen
 - d. Ernest Renant
 - e. Ibnu Khaldun
14. Suatu negara akan tumbuh dan terbentuk secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ini adalah teori
- a. organis
 - b. ketuhanan
 - c. historis
 - d. alamiah
 - e. kekuatan
15. Menurut Jean Jacques Rousseau, pada hakikatnya kedaulatan berasal dari
- a. rakyat
 - b. suku
 - c. UUD
 - d. dewa
 - e. negara

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Berdasarkan teori pembentukan suatu negara, Indonesia termasuk ke dalam teori yang mana? Jelaskan jawaban Anda!
2. Apakah yang dimaksud dengan ikatan primordial? Berikanlah contohnya!
3. Jelaskan posisi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara!
4. Mengapa bentuk negara kesatuan adalah bentuk yang paling cocok untuk Indonesia? Jelaskan!
5. Sebutkan empat cara mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda sekarang ini!



Profil

Ir. Soekarno (Bung Karno)

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno (Bung Karno), lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Pada usia 14 tahun, seorang tokoh bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (HBS), Surabaya. Di sana, Soekarno bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

Tamat HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hooge School (sekarang ITB) di Bandung. Saat itu, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, pemimpin-pemimpin organisasi National Indische Partij. Setelah berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926, Soekarno muda mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung. Pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat membuat Belanda makin marah sehingga pada Juli 1930, PNI dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende (Flores) dan sempat pula dipindahkan ke Bengkulu.

Bersama Bung Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Ir. Soekarno juga berhasil menggali dan merumuskan Pancasila (1 Juni 1945) yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upayanya mempersatukan Nusantara, beliau bahkan berhasil menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.

Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Sumber: *Ensiklopedi Tokoh/Pahlawan Indonesia*



Sumber: http://sdhbatijayad1.files.wordpress.com/2008/07/sukarno_1.gif

Ir. Soekarno (Bung Karno)
Pahlawan Proklamator RI
(1901 - 1970).

Umpan Balik

Setelah membaca riwayat singkat Ir. Soekarno di atas, coba berikanlah tanggapan Anda tentang tokoh tersebut. Ide-ide apa yang dapat Anda petik dari mempelajari sosok negarawan seperti Ir. Soekarno? Tulislah pendapat Anda dalam bentuk tulisan singkat 3–4 halaman! Selamat bekerja!

BAB 2

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL



Sumber:

<http://www.epochtimes.co.id/fotonasional/sidang-b.jpg>

<http://images.google.co.id/imglanding?q=narapidana%20penjara&imgurl>

<http://politikana.com/images/large/negara-berdasar-atas-hukum.jpg>

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:


1. menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional;
2. menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan nasional;
3. menumbuhkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sadar hukum;
4. memahami dan menjelaskan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
5. berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setiap manusia hidup bermasyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Guna menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan maka di dalam masyarakat diperlukan adanya kaidah maupun pedoman, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah diciptakan guna menjamin terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bersama dalam suatu masyarakat serta bangsa akan menjadi kacau, mana kala tidak didasarkan pada nilai-nilai serta norma.

Norma ialah suatu ukuran yang dipatuhi seseorang pada hubungannya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya, suatu ukuran maupun patokan bagi seseorang dalam bertindak juga bertingkah laku dalam masyarakat. Hukum ialah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Norma hukum dengan sanksinya ditegakkan oleh negara untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Sistem Hukum, Peradilan, Lembaga Peradilan, Korupsi, KPK

Peta Konsep



A. Hakikat Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

1. Sistem hukum

a. Pengertian sistem

Pemahaman umum mengenai sistem ialah suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari bagian yang berhubungan. Kata “sistem” yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem pada penerapannya tidak bersumber pada satu disiplin ilmu yang mandiri, tetapi dapat pula berasal dari pengetahuan, seni, maupun kebiasaan, seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, dan sistem hukum.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli sebagai berikut.

1) Drs. Musanef

Sistem ialah kelompok bagian yang bekerja bersama guna melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak maupun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya mendapat gangguan (1989).

2) W.J.S. Poerwadarminta

Sistem ialah sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud (1976).

3) Prof. Sumantri

Sistem ialah suatu sarana yang menguasai keadaan serta pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur ataupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan serta berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan (1995).



Kata Bijak

Kebebasan itu berasal dari manusia, tidak dari undang-undang atau institusi

Clarence Darrow

b. Pengertian hukum

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Prof. Claude du Pasquier dalam bukunya yang berjudul *Introduction ala théorie general et ala philosophie du Droit* mengumpulkan 17 definisi hukum yang masing-masing menonjolkan segi tertentu dari hukum. Mari kita pelajari beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut.

1) Drs. E. Utrecht, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953), beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang



sedang mempelajari ilmu hukum. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

2) Achmad Ali

Hukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggaran aturan itu (2008).

3) Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (1995).

4) Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (1919).

5) Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat (1986).

Cerdas dan Kritis

Buatlah klipng secara perseorangan mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam upaya penegakan hukum di suatu negara dengan langkah-langkah kerja berikut.

1. Carilah gambar-gambar (minimal enam buah) yang terkait dengan upaya penegakan hukum, baik dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuangkan pendapat Anda tentang gambar-gambar yang telah Anda pilih dengan pokok-pokok pikiran yang dibahas, misalnya, apa yang disebut dengan penegakan hukum, mengapa hukum perlu ditegakkan, upaya-upaya kongkret apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum, dan apa implikasi dari suatu penegakan hukum.
3. Tuangkan ide dan gagasan Anda dalam bentuk tulisan (minimal lima halaman).
4. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

c. Sistem hukum

Sistem hukum ialah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berkaitan, keduanya membentuk suatu sinergi kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Menurut Fuller (1971), ada delapan persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum. Delapan asas yang dinamakan *principles of legality* itu adalah

- 1) suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- 2) peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- 4) peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- 5) suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6) peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya;
- 7) tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi;
- 8) harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

d. Tujuan dan tugas hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum yang ada akan dikenai sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan



menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Adapun hukum mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat.
- 2) Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat.
- 3) Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat.



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=NARAPIDANA&imgurl>

Gambar 2.1

Polisi mengamankan seorang pelaku kejahatan agar tidak menjadi korban main hakim sendiri.

Bermusyawarah

1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 3–6 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikan tema “Kepatuhan terhadap hukum akan menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat”.
3. Buatlah sebuah tulisan yang disertai beberapa berita dari media massa (koran, majalah, atau internet) yang mendukung dengan judul sesuai tema, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

e. Unsur-unsur, sifat, dan ciri-ciri hukum

Dari beberapa perumusan tentang pengertian hukum di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur:

- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib,
- 3) peraturan itu bersifat memaksa, dan
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur

dan memaksa. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman.

Sifat hukum yang demikian itu menunjukkan ciri-ciri hukum, yaitu

- 1) adanya perintah dan atau larangan,
- 2) perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang, dan
- 3) adanya sanksi atau hukuman.

f. Asas hukum

Asas hukum terdiri atas asas hukum umum dan asas hukum khusus.

- 1) Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. P. Scholten mengemukakan adanya lima asas hukum umum yang berlaku universal pada semua sistem hukum. Asas tersebut ialah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia. Asas persekutuan menghendaki adanya persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang ialah sama dalam hukum (*equality before the law*). Keadilan merupakan realisasi dari asas kesamaan. Adapun asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan. Keempat asas di atas didukung oleh pemikiran bahwa dimungkinkan untuk memisahkan antara baik dan buruk yang terkandung dalam asas pemisahan antara baik dan buruk.
- 2) Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, contohnya,
 - a) dalam hukum perdata berlaku asas *pacta sunt servanda*, *abus de droit*, dan asas konsensualisme;
 - b) dalam hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah atau asas *nebis in idem*.

2. Tata hukum dan sistem hukum nasional

Sekarang ini, tak ada suatu bangsa didunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman dalam negara tersebut. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini.

Konsep negara hukum terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara bersangkutan. Berdasarkan literatur lama, pada dasarnya sistem hukum di dunia terdiri atas dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa-Kontinental



dan sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam perkembangannya, terdapat juga sistem hukum lain, seperti sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, dan sistem-sistem hukum yang menggabungkan sistem-sistem hukum di atas.

M. Tahir Azhary membagi konsep negara hukum menjadi lima macam.

- a. *Rule of Law*, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat.
- b. *Rechtsstaat*, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa-Kontinental, seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.
- c. *Socialis legality*, yakni konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
- d. Konsep negara hukum Pancasila, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.
- e. Nomokrasi Islam, yakni konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.

Wawasan Hukum

Komisi Hukum Nasional

Pengertian Komisi Hukum Nasional

Komisi Hukum Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 2000 tanggal 18 Februari 2000. Pembentukan Komisi Hukum Nasional (KHN) ini adalah guna mewujudkan sistem hukum nasional untuk menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum, serta penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.

Tugas Komisi Hukum Nasional

1. Memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
2. Membantu presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam mendesain rencana umum pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakkan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

3. Sistem hukum di Indonesia

a. Indonesia ialah negara hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan.

Menurut pendapat Prof. R. Djokosutono, S.H., negara hukum ialah negara yang mendasarkan pada kedaulatan hukum. Sementara itu, Prof. Padmo Wahyono, S.Pd. berpendapat bahwa suatu negara dikatakan negara hukum jika segala tindakan penguasa (negara) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indikasi lain yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di antaranya, sebagai berikut.



Sumber: <http://hariansib.com/news/wp-content/uploads/2007/05/pasukan-huru-hara.jpg>

Gambar 2.2

Polisi sebagai salah satu alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta tegaknya hukum di tengah masyarakat.

1) Pembukaan UUD RI Tahun 1945

a) Alinea pertama: "... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Kalimat tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal demikian berarti sesuai dengan ciri dan prinsip negara hukum ialah pengakuan adanya HAM.

b) Alinea kedua: "... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur". Negara yang merdeka, adil, dan makmur merupakan bagian integral dari cita-cita negara hukum.

c) Alinea keempat: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab ... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Adanya perkataan "adil dan keadilan sosial" merupakan indikasi dari adanya negara hukum karena tujuan hukum ialah menciptakan keadilan.

2) Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945

- a) Pasal 4 ayat (1): "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".
- b) Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- c) Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- d) Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak



untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

- e) Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

b. Pembangunan hukum nasional

Pasal I Aturan Peralihan UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Jadi, selama peraturan perundang-undangan yang baru belum ada maka segala peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan zaman kolonial dapat diberlakukan. Ketentuan ini bersifat sementara, dalam pengertian bangsa Indonesia harus segera melakukan pembangunan hukum agar tercipta peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sendiri dari bangsa Indonesia, bukan warisan kolonial.

Hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial, antara lain,

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagian besar telah dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana subversif, dan tindak pidana terorisme. Selain sudah terkodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi, artinya berlaku bagi semua golongan rakyat Indonesia.

Pembangunan hukum nasional Indonesia didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional, sedangkan Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Salah satu hasil pembangunan hukum nasional Indonesia ialah telah disusunnya sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan RI. Hal itu tertuang dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang. Ketetapan tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbentuknya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah

dikesampingkan (*lex posterior derogat priori*). Apabila peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (*lex specialis derogat lex generalis*). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur bidang-bidang khusus, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang umum yang berkaitan dengan bidang khusus tersebut dikesampingkan. Dengan demikian, pembentuk peraturan perundang-undangan (perancang) dituntut untuk selalu melakukan tugas pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan yang ada dan/atau terkait pada waktu menyusun peraturan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut ialah UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden No. 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional; Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; serta Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Seiring dengan hal tersebut, Pasal 53 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa pemohon pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menguraikan dalam permohonannya mengenai pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses pembuatan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan eksistensi jati diri suatu undang-undang/peraturan perundang-undangan hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan ditaati secara spontan, bukan dengan paksaan. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar berlaku yang baik. Biasanya ada tiga dasar agar suatu peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, serta filosofis.

Van der Vlies dan Prof. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas-asas formal dan material. UU No. 10 tahun 2004 menetapkan asas formal pembentukan peraturan perundangan meliputi:



- 1) kejelasan tujuan,
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- 4) dapat dilaksanakan,
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan,
- 6) kejelasan rumusan, dan
- 7) keterbukaan.

Sementara, asas material pembentukan peraturan perundangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU No. 10 tahun 2004 adalah

- 1) pengayoman,
- 2) kemanusiaan,
- 3) kebangsaan,
- 4) kekeluargaan,
- 5) kenusantaraan,
- 6) bhinneka tunggal ika,
- 7) keadilan,
- 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
- 9) ketertiban dan kepastian hukum, dan atau
- 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Wawasan Hukum

Bilamana Suatu Undang-Undang Mulai Sah Berlaku?

Syarat untuk berlakunya suatu undang-undang ialah setelah diundangkan dalam Lembaran Negara (Lembaran Negara adalah tempat perundangan peraturan-peraturan Negara agar supaya sah berlaku) oleh Sekretaris Negara dan tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang ialah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam Lembaran Negara untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lainnya baru mulai berlaku 100 hari setelah perundangannya.

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, kita mengenal beberapa asas peraturan perundangan: (a) undang-undang tidak berlaku surut, (b) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, (c) undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, (d) undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama), dan (e) undang-undang tak dapat diganggu-gugat.

4. Penggolongan hukum

a. Menurut sumber hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo, sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung dapat melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo terbagi atas dua hal.

- 1) Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.
- 2) Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Berikut macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

1) Kebiasaan hukum tidak tertulis

Kebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.

2) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Ketika akan menetapkan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut atau mengutip pendapat



seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Doktrin bisa menjadi sumber hukum formal apabila digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi di mana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Telaah Konstitusi

Setelah mengerti dan memahami tentang doktrin sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah tulisan singkat (3–4 halaman) mengenai pendapat Anda tentang sebuah peristiwa sengketa internasional yang penyelesaiannya menggunakan kebiasaan-kebiasaan internasional (international custom)!
2. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

3) Undang-undang

Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.

- a) Undang-undang dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.
- b) Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang dalam arti formal merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amendemen) yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim



Kata Bijak

Keharmonisan dalam rumah tangga, akan hadir ketertiban dalam negara. Dan bila ada ketertiban dalam negara, akan hadir kedamaian di dunia.

Pepatah Cina

lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang maupun tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu, hakim membuat maupun membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapinya.

Diakuihnya yurisprudensi sebagai sumber hukum didasarkan pada bunyi Pasal 22B Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Hal itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hanya hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Wawasan Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama, dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2008. Penerbitan buku tersebut biasanya dilakukan setiap tahun. Adapun putusan yang diterbitkan oleh Puslitbang ialah hasil kajian atau penelitian terhadap putusan suatu kasus yang dianggap menarik. Buku yurisprudensi ini dibagikan secara gratis. Namun karena banyak pihak lain di luar korps hakim dan perpustakaan, khususnya kalangan pengacara, yang ingin memiliki yurisprudensi MA, maka biasanya pihak MA akan mencari dana di luar dana APBN untuk mencetak lebih banyak lagi buku yurisprudensi tersebut dan menjualnya ke masyarakat yang berminat.



5) Traktat

Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Traktat dapat dibedakan menjadi dua.

- a) Traktat bilateral ialah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
- b) Traktat multilateral ialah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateral yang memberikan kesempatan pada negara-negara yang semula tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Menurut sasarannya

- 1) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu.
- 2) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali. Contohnya, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
- 3) Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Contohnya, UU No. 2/1958 tentang Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC.

c. Menurut Bentuknya

- 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis, resmi, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD 1945. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan dan yang belum dikodifikasikan. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
- 2) Hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat atau hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.

d. Menurut isinya

1) Hukum publik

Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.

a) *Hukum Acara*



Sumber: http://www.primaironline.com/images_content/20091020pidato%20Presiden%20terpilih.JPG

Gambar 2.3

Pidato Kenegaraan Presiden RI tiap tanggal 16 Agustus merupakan konvensi nasional.

Hukum acara disebut juga hukum formal (pidana dan perdata). Hukum acara atau hukum formal ini adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara kemuka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara dibedakan menjadi dua, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-

perkara kepidanaan, bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, dan jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi. Adapun hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas.

b) *Hukum tata negara*

Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk, sifat, serta tugas negara berikut susunan pemerintahan serta ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Demikian pula sebaliknya, hak serta kewajiban pemerintahan terhadap warga negarnya. Hukum tata negara hanya khusus menyorot negara tertentu saja yang menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.

c) *Hukum administrasi negara*

Hukum administrasi negara ialah peraturan yang mengatur ketentuan mengenai hubungan antara alat perlengkapan negara serta kekuasaan negara maupun antara warga negara serta perlengkapan negara. Jadi, hukum administrasi negara mengatur mengenai hal-hal yang bersifat teknis dari negara.



d) *Hukum pidana*

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Bentuk maupun jenis pelanggaran serta kejahatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya, pengendara motor tidak membawa SIM atau tidak mengenakan helm. Kejahatan ialah perbuatan yang melawan hukum mengenai persoalan besar. Misalnya, penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian.

Hukum pidana tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang ini diadakan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi.

2) **Hukum privat**

Pada pengertian luas, hukum privat (perdata) ialah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Pembagian dan sistematika hukum perdata adalah sebagai berikut.

a) *Hukum kekayaan*



Sumber:

· <http://ksupointer.com/wp-content/uploads/2009/11/perumahan.jpg>
· <http://mobil-iritbbm.site88.net/images/peluan2.jpg>

Gambar 2.4

Rumah sebagai harta tak bergerak dan mobil sebagai harta bergerak.

Pengertian hukum kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang serta hak yang dapat menjadi milik orang maupun objek hak milik) serta hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum ini mencakup dua hal berikut.

- (1) Hukum benda, yakni hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya, hak terhadap benda diakui serta dihormati oleh setiap orang.
- (2) Hukum perikatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu), sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan tersebut disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur. Objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan.

b) *Hukum perorangan*

Pengertian hukum perorangan ialah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan badan hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subjek hukum”.

c) *Hukum waris*

Hukum yang mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia disebut hukum waris. Hukum ini mengatur akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerima waris, hibah, serta wasiat.

d) *Hukum keluarga*

Hukum keluarga ialah hukum yang memuat rangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup keluarga. Hubungan keluarga terjadi sebagai akibat adanya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

e) *Hukum dagang dan hukum adat*

(1) *Hukum dagang*

Hukum dagang ialah sebuah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia serta badan hukum satu sama lainnya dalam permasalahan perdagangan atau perniagaan. Berikut hal-hal yang diatur dalam hukum dagang.

Hukum dagang bisa juga disebut hukum perdata dalam pengertian sempit. Van Khan berpendapat bahwa hukum dagang ialah satu tambahan hukum perdata, tambahan khusus (*lex specialis*). Hukum dagang tidaklah berdiri sendiri lepas dari hukum perdata, melainkan melengkapi hukum perdata.

(2) *Hukum adat*

Hukum adat ialah peraturan hukum yang tumbuh serta berkembang pada masyarakat tertentu dan hanya dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat biasanya merupakan perbuatan berulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta disetujui oleh masyarakat sehingga bagi orang yang melanggarnya akan merasa bertentangan dengan



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=ADAT%20PERNIKAHAN%20MINANGKABAU&imgurl>

Gambar 2.5

Tata cara pernikahan tradisional termasuk dalam contoh hukum adat.



perasaan hukum. Beberapa contoh hukum adat ialah perkawinan adat Batak berdasarkan garis keturunan patrilineal, tata cara pernikahan daerah Jawa, dan pembagian warisan (adat) di Minangkabau menurut garis keturunan matrilineal.

e. Menurut wujudnya

- 1) Hukum subjektif, yakni hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu. Contohnya, UU No. 1/74 tentang Perkawinan.
- 2) Hukum objektif, yaitu hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Contohnya, UU No. 14/92 tentang Lalu Lintas.

f. Menurut waktu berlakunya

- 1) *ius constitutum* atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu ‘Tata Hukum’.
- 2) *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- 3) Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

g. Menurut ruang atau wilayah berlakunya

- 1) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contohnya, Hukum Adat Batak, Jawa, Dayak, dan Minangkabau.
- 2) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, Hukum Nasional Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.
- 3) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua negara atau lebih. Contohnya, hukum perang dan hukum perdata internasional.

h. Menurut tugas dan fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, hukum terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum yang mengatur peraturan yang berhubungan dengan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut hukum material. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material dilanggar disebut hukum acara atau formal. Misalnya, bagaimana cara mengajukan tuntutan dan cara hakim mengambil keputusan.

B. Peranan Lembaga Peradilan

Menjalankan hukum sebagaimana mestinya memerlukan sarana-sarana penegakan hukum. Untuk itu, dibentuklah lembaga penegakan hukum (law enforces) dan pejabat-pejabat penegak hukum yang meliputi kepolisian, badan kehakiman (MA dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya), dan kejaksaan.



Sumber:

- <http://images.google.co.id/imglanding?q=TOPI%20JAKSA&imgurl>
- <http://images.google.co.id/imglanding?q=kapolri%20bambang%20hendars%20danuri&imgur>
- http://nurray.files.wordpress.com/2009/08/63192_ketua_mahkamah_agung_harifin_a_tumpa_thumb_300_225.jpg&imgrefurl

Gambar 2.6

Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat-pejabat negara yang bertugas memimpin dan mengawal upaya-upaya penegakan hukum di tanah air.

1. Kedudukan lembaga peradilan


Lembaga penegakan hukum di Indonesia disebut pengadilan atau badan peradilan. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional disebut pengadilan atau lembaga peradilan. Menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya merupakan tugas pengadilan. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah tugas pokok badan-badan peradilan. Peranan lembaga peradilan merupakan bagian integral dalam rangkaian mewujudkan cita-cita dan tujuan RI dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Benteng terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai pelaksana cita-cita negara hukum merupakan peranan lembaga peradilan juga, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004).

Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman “... dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar bagi pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, ada dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



2. Jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



Sumber: Ilustrasi penulis

Bagan 2.1

Susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan bagan tersebut, badan peradilan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut.

a. Pengadilan sipil

1) *Peradilan umum*

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan disebut peradilan umum. Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1986). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986.

a) *Pengadilan negeri (PN)*

Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).

Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan kejaksaan negeri pada tiap-tiap pengadilan negeri adalah sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum.

Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini, persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal (Summieri).

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Kunjungilah pengadilan negeri di kota tempat tinggal Anda.
3. Buatlah skema struktur organisasi pengadilan negeri tersebut (lengkap dengan personal-personalnya), kemudian carilah informasi tentang tugas pokok dan fungsi tiap-tiap elemen dalam struktur organisasi tersebut.
4. Presentasikanlah hasil wawancara kelompok Anda di depan kelompok lain di kelas. Mintalah guru bertindak sebagai penilai.

b) *Pengadilan tinggi (PT)*

Pengadilan tingkat dua atau pengadilan banding adalah pengadilan tinggi, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Ketua pengadilan tinggi merupakan seorang kepala pada tiap-tiap pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara, walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Empat belas hari setelah vonis pengadilan negeri merupakan tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding.

Tugas dan wewenang pengadilan tinggi meliputi:

- (1) memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;
- (2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding;
- (3) memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim;
- (4) mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;



- (5) memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;
- (6) mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya;
- (7) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara saksama dan wajar.

Susunan anggota yang ada pada pengadilan tinggi, yaitu (1) pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua), (2) hakim anggota, (3) panitera, dan (4) sekretaris.

Analisis

Upaya Pemberantasan Mafia Peradilan

“Artalyta Suryani Tinggal di Sel Mewah”

Inspeksi mendadak digelar Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ahad (10/1) malam. Anggota Satgas terkejut karena menemukan beberapa napi memiliki ruang khusus selain sel penjara. Fasilitas rutan Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, yang mewah bak hotel berbintang lima mengejutkan banyak pihak. Hal itu menunjukkan secara kasat mata adanya mafia peradilan. Secara jelas, Ayin mendapatkan perlindungan berlebihan sebagai seorang tahanan.

Pantauan detikcom di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (11/1) kamar Ayin berukuran 3×6 meter di Blok Anggrek 1 A. Adapun fasilitas yang didapat di dalamnya adalah sebagai berikut.

1. Ruangan ini dilengkapi AC dan TV. Di ruangan ini, juga ada ranjang atau tempat tidur yang nyaman. Selain itu, Ayin juga mempunyai meja kerja di ruangan itu. Saat sidang, Ayin pun kepergok sedang melakukan perawatan kulit di ruangan khususnya tersebut.
2. Di dalam kamar seluas itu, terdapat kamar mandi berukuran 1 x 1,5 meter persegi berisi bak mandi bersih dan kloset duduk, ada gordena warna merah muda di salah satu sisinya. Di salah satu sisi dindingnya yang juga menempel bak mandi, terdapat perlengkapan mandi lengkap dan beberapa alat kosmetik.
3. Selain itu, terdapat spring bed berukuran double. Di kanan tempat tidur itu terdapat meja plus kaca rias lengkap dengan peralatan kosmetik.
4. Di depan meja rias itu terdapat alat fitness yang dijadikan gantungan baju. Beberapa baju tampak digantung dan dibungkus plastik seperti baru dicuci dari laundry.

Fasilitas Kelonggaran yang Dinikmati Artalyta Suryani

1. Artalyta Suryani bisa leluasa meninggalkan Rutan Pondok Bambu (2 kali), tempat ia ditahan. Ayin menjelaskan kepergian pertamanya ke luar rutan untuk keperluan pemeriksaan gigi, sedangkan yang kedua untuk melayat anggota keluarganya yang meninggal.
2. Artalyta Suryani pernah mengadakan rapat dengan para karyawan karena katanya, dia harus mengurus 70 puluh ribu sampai 80 ribu karyawan. Selain itu, ia juga memiliki ruang kantor di lantai 3. Ruangan itu juga bak kamar di hotel berbintang.

Temuan hasil sidak berupa fasilitas mewah di ruang tahanan narapidana telah dilaporkan kepada Presiden SBY. Laporan disampaikan tengah malam sesuai Satgas melakukan inspeksi mendadak di LP Wanita, Pondok Bambu, Jaktim Senin (11/1). Di dalam Keppres 37/2009 dinyatakan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum wajib menyampaikan laporan perkembangan hasil kerja kepada Presiden SBY setiap tiga bulan. Tetapi sewaktu-waktu Satgas bisa saja menyampaikan laporannya bila ada temuan atau capaian penting untuk segera mendapatkan tindak lanjut.

Sumber: Metrotvnews.com, Jakarta:

Headline News/Hukum & Kriminal/Senin, 11 Januari 2010 03:06 WIB

Setelah membaca berita di atas, berikanlah ulasan Anda tentang perlunya pemberantasan mafia peradilan dalam bentuk tulisan singkat (1–2 halaman). Kumpulkanlah hasil tulisan Anda kepada guru untuk dinilai!

c) *Mahkamah Agung (MA)*

Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya merupakan kewajiban utama MA.



Sumber:

- <http://images.google.co.id/imglanding?q=MAHKAMAH%20AGUNG&imgurl>
- http://pta-palembang.net/foto_rubrik/Pleno%2520MA-1.jpg

Gambar 2.7

Simbol Mahkamah Agung dan suasana sidang pleno Mahkamah Agung

Kedudukan MA berdasarkan Pasal 24 dan 24A Perubahan UUD RI Tahun 1945 yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 5 tahun 2004, mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.

- (1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.



- (2) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.
- (3) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (4) Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
- (6) Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Fungsi atau tugas Mahkamah Agung adalah

- (1) untuk kepentingan negara dan keadilan MA memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran;
- (2) melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- (3) mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan;
- (4) mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Di samping itu, Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan lain di luar lingkungan peradilan yang meliputi:

- (1) memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (2) menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain;
- (4) memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;
- (5) bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris.

Susunan organisasi MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang masing-

masing memimpin satu bidang khusus. Para hakim yang bekerja dalam lingkup MA disebut hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh para hakim agung berdasarkan nama-nama calon yang diajukan oleh DPR dan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh presiden.

Cerdas dan Kritis

Buatlah suatu tulisan mengenai Mahkamah Agung RI sebagai “Benteng Terakhir Penegakan Hukum di Tanah Air”. Adapun langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Carilah artikel (minimal 5 buah), baik dari internet, majalah, ataupun koran tentang berbagai penegakan dan penuntasan masalah hukum oleh Mahkamah Agung.
2. Tuangkanlah pendapat Anda tentang peristiwa-peristiwa tersebut dengan pokok-pokok pikiran yang dibahas, misalnya, termasuk jenis perkara apakah masalah hukum tersebut, mengapa sampai berlarut-larut hingga sampai harus MA yang menuntaskannya, dan bagaimanakah cara MA menuntaskannya.
3. Tuangkan ide dan gagasan Anda dalam bentuk tulisan (minimal enam halaman).
4. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

2) *Peradilan khusus*

a) *Pengadilan agama*

Pengadilan agama yang dimaksud adalah pengadilan agama Islam. Tugasnya memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Contohnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, dan waris. Keputusan pengadilan agama dalam hal yang dianggap perlu dapat dinyatakan berlaku oleh pengadilan negeri.

UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang pengadilan agama menyatakan bahwa lingkup pengadilan agama terdiri atas:

- (1) pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding, bertempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi;
- (2) pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.

b) *Pengadilan tata usaha negara (PTUN)*

Di Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9 tahun



2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991.

Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah sengketa dalam tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara meliputi:

- (1) bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai praperadilan;
- (2) bidang *function publique*, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya, bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;
- (3) bidang sosial, yaitu gugatan/permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;
- (4) bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.

- (1) Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.
- (2) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.
- (3) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota.

Presiden atas usul Ketua MA dapat mengangkat dan memberhentikan hakim pengadilan tata usaha negara. Ketua MA mengangkat dan memberhentikan ketua dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.

c) *Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)*

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, dibentuk badan peradilan khusus untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Wilayah hukum pengadilan HAM sesuai Pasal 45 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 sebagai berikut.

- (1) Makassar, meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
- (2) Jakarta, meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- (3) Medan, meliputi Provinsi Sumatra Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.
- (4) Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah hakim dalam sidang pengadilan HAM biasanya tiga orang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berjumlah lima orang, terdiri dari tiga orang hakim *ad hoc* dan dua orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan banding, maupun MA. Atas usul ketua MA, presiden selaku kepala negara dapat mengangkat dan memberhentikan hakim *ad hoc*. Pengadilan HAM memutuskan dan memeriksa perkara pelanggaran HAM berat dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

d) *Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)*



Kata Bijak

Korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

B. Simanjuntak

Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004. Hakim *ad hoc* untuk pengadilan Tipikor ditetapkan dalam Keppres No. III/M/2004 sebanyak sembilan orang, meliputi tiga tingkatan, yaitu hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi. Adapun jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan sebanyak lima orang, yaitu terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*, baik pada tingkat pengadilan banding, pengadilan negeri, maupun MA.



b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari negara-negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-78 yang mempunyai lembaga sejenis. Kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C Amendemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU No. 24 tahun 2004. Hakim MK terdiri atas sembilan orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, kewajiban dan wewenang MK sebagai berikut.

- 1) Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.
- 2) Wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

c. Pengadilan militer

Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1987 tentang Pengadilan Militer, dinyatakan bahwa lingkup pengadilan militer meliputi:

- 1) pengadilan militer pertempuran;
- 2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah disebut pengadilan militer;
- 3) pengadilan militer utama;
- 4) pengadilan militer tinggi, sebagai berikut:
 - a) pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas, dan



Sumber: <http://www.posmetro-medan.com/photo/1247285764iiiiiii3.jpg>

Gambar 2.8

Suasana pengadilan militer.

b) pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung mengingat bahwa pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Di samping pengadilan tentara, terdapat juga kejaksaan tentara yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan militer yang bersangkutan.

3. Peranan lembaga-lembaga peradilan

Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan.

Agar hukum dan keadilan dapat diterapkan dan ditegakkan, pengadilan haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut.

- a. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan intangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- f. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- g. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- h. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.



- i. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- j. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- k. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.
- l. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- m. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- n. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- o. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebut dengan asas praduga tak bersalah.
- p. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- q. Tidak seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- r. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- s. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- t. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

C. Sikap Positif terhadap Hukum dan Penerapannya

Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat dan sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku agar

kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram, dan tertib. Sikap terbuka, sikap objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum adalah contoh sikap yang mendukung ketentuan hukum.

1. Sikap terbuka

Sikap terbuka adalah sikap yang secara internal menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam menghilangkan rasa curiga dan salah paham sangatlah penting sehingga dapat memupuk rasa saling percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan. Sikap terbuka dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. berupaya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan;
- b. berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum;
- c. sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah;
- d. mau mengatakan apa adanya, benar atau salah.

2. Sikap objektif/rasional

Bersikap objektif atau rasional merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang dikembalikan pada fakta, data, dan dapat diterima oleh akal sehat. Seseorang yang mengedepankan objektivitas atau rasionalitas akan mampu berpikir jernih dan memiliki pendirian kuat dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga tidak mudah difitnah atau terombang-ambing oleh keadaan. Beberapa contoh sikap objektif yang dapat ditunjukkan, antara lain,

- a. menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian, atau profesinya;
- b. mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah;
- c. mampu menyatakan atau menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik;
- d. sanggup menyatakan kekurangan atau kelemahannya jika orang lain lebih baik;
- e. sanggup menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.

3. Sikap mengutamakan kepentingan umum

Kepentingan umum atau kepentingan orang lain pasti didahulukan di mana pun kita berada. Sikap mengutamakan kepentingan umum merupakan sikap seseorang untuk menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan atau penting untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum, sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini.



- a. Merelakan tanah atau bangunannya diambil oleh pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.
- b. Membayar pajak (bumi dan bangunan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain) tepat pada waktunya.
- c. Memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Memberi tempat atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan.
- e. Memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum harus diawali dengan membiasakan diri untuk hidup tertib dan tidak terbiasa melanggar peraturan atau hukum dengan cara disengaja sekecil apapun perbuatan tersebut. Jika seseorang tidak terbiasa melanggar hukum, maka saat ia melanggar hukum ia akan cemas dan ketakutan. Dengan demikian, dia dapat mengontrol perbuatannya. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum akan tampak dalam perbuatan berikut.

1. Tidak menyinggung perasaan orang lain
2. Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Disenangi masyarakat.
4. Mencerminkan sikap patuh pada hukum.
5. Menciptakan kesadaran hidup.

Dilihat di berbagai lingkungan kehidupan, perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum sebagai berikut.

1. Lingkungan keluarga
 - a. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Seluruh anggota keluarga dilengkapi akta kelahiran.
 - c. Setiap keluarga memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - d. Setiap warga yang sudah berusia 17 tahun memiliki KTP.
2. Lingkungan sekolah
 - a. Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan.
 - b. Tidak merusak citra sekolah.
 - c. Membayar uang administrasi sekolah tepat waktu.
 - d. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal.
3. Lingkungan masyarakat bangsa dan negara
 - a. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. mematuhi pemerintahan yang sah.
 - c. Mentaati undang-undang lalu lintas.
 - d. Memiliki SIM bagi pengendara motor.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Arti Kepemilikan KTP dan KK bagi setiap warga negara”.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Setelah itu rumuskanlah sendiri arti penting kependudukan bagi suatu bangsa menurut Anda. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

D. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Pengertian korupsi

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari bahasa latin, *corruption* = penyuapan, *coruptio* atau *corruptus* = kekuasaan atau kebobrokan, dan *corrumpore* = merusak) adalah gejala terjadinya penyuapan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakberesan lainnya yang dilakukan oleh para pejabat badan-badan negara. Istilah korupsi seringkali diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme hingga membentuk istilah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Definisi korupsi dari Transparency Internasional adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terkandung tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu

- a. keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan teman-temannya);
- b. menyalahgunakan kekuasaan;
- c. kekuasaan yang dipercayakan, baik di sektor publik maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan atau orang lain (perseorangan atau korporasi). Unsur-unsur korupsi adalah



Sumber: <http://hadiguna.files.wordpress.com/2009/08/korupsi1.jpg>

Gambar 2.9

Korupsi tidak hanya melanggar hukum, namun melukai rasa keadilan masyarakat.



- a. memperkaya diri sendiri dan atau orang lain,
- b. melawan hukum, dan
- c. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

2. Dasar hukum pemberantasan korupsi

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- a. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- c. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- f. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- i. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pemberantasan korupsi (UU 30/2002 Pasal 1 butir 3). Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPK adalah menyelidiki para pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 undang-undang tersebut adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selain membentuk undang-undang pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga untuk menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43, yaitu perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dapat disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan pembentukan komisi tersebut adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tugas-tugasnya, KPK bekerja sama dengan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Ombusman Nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas pimpinan yang terdiri atas lima anggota, pegawai yang bertugas sebagai pelaksana tugas, dan tim penasihat yang terdiri atas empat anggota. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disusun atas ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua, masing-masing merangkap anggota.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- f. Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.
- g. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- h. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- i. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.



- j. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK melakukan penindakan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi penindakan tersebut dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

- a. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.
- b. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- c. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
- d. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antarundang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
- e. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK.

Untuk mewujudkan visi pemberantasan korupsi Indonesia yang bebas dan korupsi, maka diperlukan strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang handal, seperti:

- a. penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi,
- b. peningkatan efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara,
- c. penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi,
- d. pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasi korupsi, dan
- e. penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Buatlah sebuah kliping tentang berita korupsi, baik skala lokal ataupun nasional (setiap kelompok minimal mengambil satu berita, lebih banyak lebih baik).
3. Buatlah sebuah ringkasan untuk berita tersebut dengan pokok-pokok bahasan: apa kasusnya, siapa saja aktor pelakunya, bagaimana modus operandinya, bagaimana para penegak hukum melakukan pemberantasannya, bagaimanakah respons masyarakat terhadap kasus tersebut, dan bagaimana tentang hukumannya. Presentasikanlah hasil kerja kelompok Anda di depan kelompok lain di kelas. Mintalah guru bertindak sebagai penilai.

E. Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi termasuk tindak kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran hukum. Korupsi merupakan satu dari mata rantai KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Istilah ini muncul dan mulai dikenal luas menjelang berakhimya pemerintahan Orde Baru yang jatuh karena dianggap banyak melakukan KKN. Sejak saat itu, selalu didengung-dengungkan tentang perlunya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan KKN diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan.

1. Peran serta masyarakat

Terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut ini.

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah. Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berupa piagam maupun premi. Artinya, pemerintah



akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pemberantasan, pencegahan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi yang disertai bukti-bukti.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Wujud peran serta masyarakat

a. Peran serta melalui media

Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon.

b. Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung



Sumber: <http://foto.detik.com/images/content/2007/12/19/157/demoAntasari1.jpg>

Gambar 2.10

Demonstrasi penuntasan masalah korupsi adalah wujud kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen,

laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain. Contoh lembaga swadaya masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Indonesian Corruption Watch (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang

terjadi di Indonesia. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca-Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.

- 2) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba ini sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

3. Tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam memberantas korupsi dari segenap komponen bangsa. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat itu dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

- a. Pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dan diarahkan untuk membentuk budaya antikorupsi.
- b. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi.
- c. Pengembangan data base profil korupsi.
- d. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi.
- e. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4– 5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Prestasi KPK dalam Pemberantasan Korupsi selama tahun 2009”, pilih judul yang sesuai dengan tema.
3. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Setelah itu rumuskanlah sendiri Konsep Pemberantasan Korupsi menurut Anda. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.



Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah mengenai bagaimana sebaiknya skala prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengisi tabel berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menunjukkan skala prioritas dengan ketentuan 1 = sangat perlu dilakukan dan 6 = tidak perlu dilakukan.

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah korupsi di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
➤ Menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta para pejabat negara.	1											
➤ Menjatuhkan hukuman yang berat kepada para koruptor, bila perlu hukuman mati.	3											
➤ Memasang pemberitaan di media massa seluas-luasnya agar keluarganya malu.	5											
➤ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang korupsi.	4											
➤ Menyita seluruh aset kekayaannya untuk dikembalikan kepada negara.	2											
➤ Memproses sesuai dengan ketentuan hukum Tipikor yang berlaku.	6											

Catatan : P1 : Pendapat orang ke 1 (Contoh)

3. Berilah ulasan (komentar) serta kesimpulan dari hasil jajak pendapat ini. Presentasikan di depan kelas. Judul polling bebas selama sesuai tema.

Rangkuman

1. Norma ialah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma mengandung suruhan, perintah, larangan, dan keharusan.
2. Hukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.
3. Lima asas hukum umum yang berlaku universal yang berlaku pada semua sistem hukum. Asas tersebut ialah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.
4. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketenteraman dalam negara tersebut. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini.
5. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah (a) UUD 1945, (b) UU, (c) Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (d) Keppres, (e) peraturan-peraturan pelaksana lainnya, (f) Perda.
6. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.
7. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber-sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.
8. Hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.
9. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim (yurisprudensi). Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
10. Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya.



11. Berdasarkan Perubahan UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
12. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis dan resmi dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD 1945.
13. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistimatis dan lengkap. Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Penyesalan diri merupakan pelanggaran terhadap norma moral. Sanksi ini berasal dari
 - a. Tuhan
 - b. orang lain
 - c. negara
 - d. dirinya sendiri
 - e. masyarakat
2. Ketentuan yang diatur dalam hukum pidana adalah tentang
 - a. kejahatan dan pelanggaran
 - b. pelanggaran administrasi
 - c. korupsi dan penggelapan
 - d. kejahatan kemanusiaan
 - e. melakukan pelanggaran
3. Dibandingkan norma-norma lainnya, keistimewaan norma hukum adalah
 - a. selalu dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat
 - b. bersumber pada lingkungan masyarakat sekitar
 - c. materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat
 - d. sifatnya memaksa (imperatif) dengan sanksi ancaman hukuman
 - e. dibuat oleh masyarakat yang membutuhkan ketertiban
4. Hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum diatur dengan hukum
 - a. publik
 - b. formal
 - c. material
 - d. antargolongan
 - e. nasional
5. Penjelasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum terdapat dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Batang Tubuh UUD 1945
 - c. Penjelasan UUD 1945
 - d. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
 - e. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

6. Menurut Van Kant, Hukum Dagang merupakan tambahan hukum perdata yang bersifat khusus atau
 - a. *lex specialis*
 - b. *ius sanguinis*
 - c. *private rechts*
 - d. *ius soli*
 - e. *lex naturalis*
7. Salah satu perbedaan hukum publik dengan hukum privat terletak pada
 - a. saat berlakunya
 - b. landasan hukum
 - c. fungsinya
 - d. prosesnya
 - e. sanksinya
8. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan tersebut adalah bunyi Pasal
 - a. 23 ayat (1)
 - b. 23 ayat (2)
 - c. 23 ayat (3)
 - d. 24 ayat (1)
 - e. 24 ayat (2)
9. Norma hukum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8/1981 termasuk dalam hukum
 - a. perdata formal
 - b. perdata material
 - c. pidana material
 - d. publik formal
 - e. pidana formal
10. Negara Indonesia menganut negara hukum adalah negara hukum dalam arti
 - a. deduktif
 - b. material
 - c. positif
 - d. induktif
 - e. formal
11. Pemeriksaan di tingkat banding di pengadilan tinggi dapat terjadi apabila
 - a. terdakwa dijatuhi hukuman mati
 - b. terdakwa atau penuntut hukum menolak putusan hakim pengadilan negeri
 - c. pengadilan negeri tidak serius dalam memutuskan perkara
 - d. terdakwa dihukum karena korupsi
 - e. terdakwa diputus hukuman seumur hidup
12. Aturan hukum bersifat memaksa agar
 - a. dipatuhi oleh anggota masyarakat
 - b. lembaga hukum berwibawa
 - c. menjadi pedoman hidup masyarakat
 - d. masyarakat merasa takut terhadap hukum
 - e. lembaga hukum dapat bersikap sewenang-wenang
13. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita
 - a. membuat hukum masing-masing
 - b. menghayati setiap undang-undang
 - c. memahami tata tertib masyarakat
 - d. mematuhi aturan negara lain
 - e. mematuhi hukum yang berlaku



14. Peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas alat perlengkapan negara disebut
- a. Hukum Administrasi Negara
 - b. Hukum Perdata
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Acara
 - e. Hukum Tata Negara
15. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim di bawahnya dinamakan
- a. banding
 - b. judicial review
 - c. grasi
 - d. amnesti
 - e. kasasi

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum!
2. Terdapat tiga pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum. Sebutkan!
3. Sebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara!
4. Jelaskan lingkup peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman!
5. Sebutkan ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999!

BAB 3

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



Sumber:

<http://www.kontras.org/pers/foto/2007-09-24.jpg>

<http://erikyanto.files.wordpress.com/2009/05/orang-miskin.jpg>

<http://foto.detik.com/images/content/2009/10/01/157/ham1.jpg>

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:


1. menjelaskan definisi hak asasi manusia;
2. menjelaskan upaya-upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia;
3. berperan serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia;
4. menjelaskan instrumen-instrumen hukum dan peradilan yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia di dunia internasional.

Pada diri seorang manusia melekat hak-hak yang sangat pokok serta mendasar yang diperolehnya dari pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa sejak lahir hingga meninggal dunia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk berusaha. Hak-hak itu disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi setiap manusia di bumi harus dilindungi oleh negara. Bagaimanakah sistem peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM yang ada di Indonesia? Bagaimanakah usaha-usaha pemajuan, penghormatan, dan perlindungan (penegakan) HAM di Indonesia? Apa implikasi HAM dalam pergaulan antarbangsa (internasional)? Mari kita pelajari baik-baik bab ini!

Kata Kunci: Hak, Hak Asasi Manusia, Instrumen Hukum dan Peradilan HAM

Peta Konsep



A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi konseptual tentang hak

Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Seseorang bisa memiliki kewenangan untuk bertindak karena berbagai sebab, meliputi pemberian negara, aturan hukum atau perjanjian, karena pemberian orang lain, dan pemberian masyarakat. Contohnya sebagai berikut.

- a. Hak karena pemberian masyarakat, contohnya, seorang ketua RT berhak untuk memimpin sebuah wilayah RT karena dia mendapatkan mandat dari seluruh warga untuk dapat mengatur tata laksana kehidupan yang baik di lingkungan RT tersebut.
- b. Hak karena pemberian orang lain, misalnya, seorang satpam berhak untuk menjaga suatu perumahan karena semua warga di perumahan tersebut memberi kewenangan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu guna menjaga keamanan di lingkungan perumahan tersebut.
- c. Hak karena pemberian negara, contohnya, seorang polisi lalu lintas berhak untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi bagi para pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena negara member wewenang kepadanya untuk melakukan tugas tersebut.
- d. Hak karena suatu aturan hukum atau perjanjian, misalnya, seorang pembeli berhak untuk kualitas yang baik dari barang yang dibelinya dan berhak mengajukan tuntutan (*complain*) jika barang tersebut cacat atau kedaluwarsa.

Dalam kehidupan sehari-hari, hak adalah sesuatu yang sangat penting. Ketertiban masyarakat akan segera terwujud jika semua orang sanggup berbuat sesuai dengan haknya. Jika ada segelintir orang saja yang bertindak tidak sesuai dengan haknya, niscaya ketertiban masyarakat akan terganggu. Seseorang dapat saja berbuat suatu perilaku tanpa didasari hak dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengambil barang milik orang lain (mencuri). Ia akan menerima sanksi karena telah melanggar hak orang lain.



Kata Bijak

Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini tidak perlu disangsikan lagi, bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa mereka dikaruniai Penciptanya hak-hak yang tidak bisa dicabut; bahwa hak-hak itu di antaranya adalah hak untuk Hidup, hak atas Kebebasan, dan hak untuk mengejar Kebahagiaan.

Thomas Jefferson

Cerdas dan Kritis

Buatlah sebuah kliping secara perorangan mengenai berbagai hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, siswa di sekolah, anggota masyarakat, dan warga negara. Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut.



1. Carilah gambar-gambar (minimal lima buah) dari internet, majalah, ataupun koran yang menggambarkan tema di atas.
2. Tuangkanlah pendapat Anda tentang gambar-gambar yang Anda pilih tersebut dengan pokok-pokok pikiran yang dibahas, misalnya, mengapa kita harus mendapatkan hak dan melakukan kewajiban itu, sanksi apa saja yang akan kita dapatkan jika tidak melakukan kewajiban, serta bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak kita.
3. Tuangkan ide dan gagasan Anda dalam bentuk tulisan (minimal enam halaman). Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

2. Definisi konseptual tentang HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sifat HAM adalah universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bangsa (etnis). HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya di seluruh dunia. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut.

- a. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. (David Beetham dan Kevin Boyle)
- b. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
- c. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. (C. de Rover)
- d. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. (Austin-Ranney)

- e. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. (A.J.M. Milne)
- f. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. (Franz Magnis-Suseno)



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=the%20universal%20declaration%20of%20human%20rights&imgurl>

Gambar 3.1

Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicetak dan disebarluaskan oleh PBB.

3. Ciri khusus hak asasi manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.

- a. **Tidak dapat dicabut**, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. **Tidak dapat dibagi**, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- c. **Hakiki**, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. **Universal**, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Hak asasi manusia, di pihak lain, menimbulkan kewajiban-kewajiban asasi. Perbenturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain sering terjadi. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri (hak asasi orang lain).

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah tema “Pelanggaran HAM yang kerap terjadi di sekitar kita”.
3. Buatlah sebuah ringkasan dengan judul sesuai tema, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Setelah itu rumuskanlah sendiri konsep penerapan perlindungan terhadap HAM menurut Anda. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.



Analisis

Mewujudkan Pendidikan Dasar Gratis, Mungkinkah?

UUD 1945 Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi tersebut diperkuat dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang intinya menyatakan setiap warga negara berusia tujuh sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang ketersediaan fasilitas dan anggarannya dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara, Inpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, juga telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dasar yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran pembangunan dalam APBN, peluang untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis makin terbuka lebar.

Namun dalam praktiknya di lapangan, kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar gratis tidak sama. Faktanya, saat ini ada program Bersama Wujudkan Pendidikan Dasar Gratis bagi daerah yang mampu—bahkan sudah—melaksanakan pendidikan dasar gratis, namun ada pula yang belum mampu melaksanakannya dengan berbagai alasan.

Seperti diketahui, di era otonomi daerah sekarang ini, sumber pembiayaan pendidikan—termasuk pendidikan dasar—yang terbesar bukan lagi berasal dari APBN, melainkan dari APBD kabupaten/kota. Sementara, dana APBN hanya dipergunakan untuk membantu biaya operasional sekolah (BOS). Dengan demikian, pendidikan dasar gratis baru dapat terlaksana apabila anggaran daerah untuk bidang pendidikan memadai. Akan tetapi di sejumlah daerah, alokasi anggaran APBD untuk bidang pendidikan ternyata masih minim, rata-rata jumlahnya masih di bawah yang diamanatkan UUD 1945. Minimnya alokasi dana pendidikan oleh pemerintah daerah, bagaimanapun, akan menghambat upaya mewujudkan pendidikan dasar gratis.

Sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk mendukung terwujudnya pendidikan dasar gratis. Pemerintah daerah juga harus proaktif membuat kebijakan dan program yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholders terkait untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan dasar secara swakarsa, swadaya, dan swasembada. Kemitraan tripartit antara sekolah–pemerintah daerah–masyarakat sangat diperlukan, di mana dalam jangka panjang kemitraan ini akan mengurangi ketergantungan sekolah terhadap sumber dana dari pusat.

Sumber: <http://www.depkominfo.go.id>

Umpan Balik

Setelah membaca artikel di atas, tulislah sebuah gagasan tentang pentingnya mewujudkan Pendidikan Dasar Gratis bagi pemenuhan HAM. Jadikanlah sebuah tema untuk diskusi kelas. Mintalah guru untuk menjadi moderator sekaligus penilai!

4. Macam-macam hak asasi manusia (HAM)

Dalam Piagam PBB atau *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia) yang terdiri atas 30 pasal, termuat pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tiap orang dikaruniai akal dan budi, serta kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB adalah hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan hak memiliki sesuatu.

Cakupan HAM amat luas, seluas kehidupan manusia. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ICESCR*) menyebutkan adanya dua macam HAM.

a. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi:

- 1) hak untuk membentuk serikat pekerja,
- 2) hak atas pendidikan,
- 3) hak atas pekerjaan,
- 4) hak atas pensiun, dan
- 5) hak atas hidup yang layak.

b. Hak sipil dan politik, meliputi:

- 1) hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan;
- 2) hak untuk hidup;
- 3) hak untuk berserikat;
- 4) hak atas kebebasan dan persamaan;
- 5) hak atas berpikir, mempunyai konsiensi, dan beragama;
- 6) hak atas kesamaan di muka badan badan peradilan;
- 7) hak kebebasan berkumpul secara damai.



Kata Bijak

Di mana, di atas segalanya, hak asasi manusia itu dimulai? Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita. Tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama, tanpa diskriminasi.

Eleanor Roosevelt

Secara umum, hak asasi manusia terdiri atas lima macam.

- a. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).
- b. Hak asasi politik (*political rights*).
- c. Hak asasi pribadi (*personal rights*).



- d. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- e. Hak asasi ekonomi (*poverty rights*).

Dalam HAM, terkandung pula kewajiban-kewajiban dasar manusia sebagai berikut.

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional (mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI).
- c. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- e. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.

Bermusyawarah

1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 2–3 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Bahaslah sebuah tema “Upaya Penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2009” dengan judul sesuai tema.
3. Susunlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Serahkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang berbagai macam HAM, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Susunlah sebuah kliping mengenai berbagai contoh perbuatan atau aktivitas manusia untuk tiap kategori HAM (masing-masing dilengkapi dengan tiga contoh tindakan).
2. Tiap-tiap siswa dapat memilih aneka macam kegiatan, misalnya, berkaitan dengan hak asasi politik, rakyat memilih partai politik dan presiden dalam PEMILU. Dalam hal ini, rakyat dibebaskan menjadi anggota partai politik secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Setiap siswa dapat melengkapinya dengan berita, gambar, atau hal-hal lain dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

B. Usaha Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

1. Sejarah perkembangan HAM di dunia

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

a. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.



Sumber:

- <http://www.lsg.musin.de/geschichte/Material/Quellen/magna-charta.jpg>
- http://www.bnp.org.uk/wp-content/uploads/magna_carta.jpg&imgrefurl

Gambar 3.3

Piagam Magna Charta (1215) dan proses perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan Inggris (1215).

b. Revolusi Amerika (1276)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh





Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=Declaration%20of%20Independence&imgurl>

Gambar 3.4

Proses penyusunan Piagam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) oleh para Bapak Bangsa Amerika.

Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam macam kebebasan itu meliputi:

- kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
- kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
- kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya, ada tiga generasi hak asasi manusia.

- Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka pengadilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat.
- Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial.
- Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian.

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan *Declaration Universal of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan: “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara.

Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia, antara lain, dijabarkan dalam:

- a. *Declaration on The Rights of Peoples to Peace* (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984;
- b. *Bangkok Declaration*, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993;
- c. Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993;
- d. *African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter)* oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981;
- e. *Declaration on The Rights to Development* (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga;
- f. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990.

2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Pencantuman, penghormatan, dan penjaminan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI Tahun 1945)

Di dalam Pembukaan ataupun Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945, pengakuan dan penghormatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia sebetulnya sudah ada, hanya saja berbeda-beda penekanannya.

1) *Sebelum amendemen*

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 sebagai berikut.

- a) Pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alinea I yang berbunyi: “... kemerdekaan adalah hak segala bangsa ...”.
- b) Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945: Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mencakup hak-hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal-pasal ini mencantumkan hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan dan hak mendapat pekerjaan yang layak (Pasal 27 ayat (1) dan (2)); jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28); jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2)); hak untuk membela negara (Pasal 32); hak berekonomi (Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (3)); dan hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34).

2) *Setelah amendemen keempat tahun 2002*

Rincian tentang macam hak asasi manusia dalam UUD 1945 menjadi lebih banyak dan lengkap. Di samping pasal-pasal terdahulu yang masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang



Hak Asasi Manusia beserta pasal-pasal tambahannya (Pasal 28A sampai dengan 28J). Jadi, ada perubahan letak dan penambahan pasal ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dari sebelum dan sesudah diamendemen. Misalnya, Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” yang semula tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) diletakkan dan ditambahkan pada Pasal 27 ayat (3) (semula Pasal 27 ini hanya ada 2 ayat). Sebaliknya, Pasal 30 ayat (1) diganti dengan ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara dengan bunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.”

Semangat Kebangsaan

1. Buatlah sebuah puisi dengan tema “HAM adalah fitrah semua manusia”.
2. Setelah selesai, bawakanlah puisi tersebut di hadapan teman-teman Anda di depan kelas.
3. Berpuisilah dengan disertai semangat dan penghayatan sesuai tema.
4. Mintalah guru untuk memberi penilaian.

b. Pencantuman, penghormatan, dan penjaminan HAM dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah UUD RI Tahun 1945

Dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM dan menjadi acuan utama. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia pada 13 November 1998*

Dalam konsideran ketetapan MPR tersebut, dimuat beberapa pertimbangan yang penting, yakni

- a) bahwa Pembukaan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c) bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.



Sumber: http://www.asbarez.com/wp-content/uploads/2009/12/E9F490BF-36EA-4CD5-8F3E-AA13005A5065_mw800_mh600.jpg

Gambar 3.5

Suasana Deklarasi Universal Hak Asasi oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948.

Berikutnya dimuat pula pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia. Kemudian baru dirinci ke dalam pasal demi pasal yang terdiri atas 44 pasal. Perincian Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 44 tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut.

- a) Hak atas kebebasan informasi.
 - b) Hak untuk hidup.
 - c) Hak perlindungan dan pema-juan.
 - d) Hak mengembangkan diri.
 - e) Hak keadilan.
 - f) Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain.
 - g) Hak kemerdekaan.
 - h) Hak keamanan.
 - i) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
 - j) Hak kesejahteraan.
- 2) ***Disahkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999***
- Ketetapan MPR dan UUD 1945 dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak-hak asasi manusia yang dirinci dalam undang-undang ini meliputi hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak wanita, hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, dan hak anak.

Di samping peraturan-peraturan khusus tersebut, ada pula peraturan-peraturan penunjang pelaksanaan HAM di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Usaha-usaha penegakkan HAM di Indonesia

a. Sejarah penegakkan HAM di Indonesia

Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakkan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya.



Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia, hak asasi manusia dibutuhkan. Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia.

1) Pada masa prakemerdekaan

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan (Mulya Lubis, 1993 : 52-54).

2) Pada masa kemerdekaan

a) Pada masa orde lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

b) Pada masa orde baru

Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.

c) Pada masa reformasi

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

b. Usaha-usaha penegakan HAM

Pelanggaran dapat dilakukan lembaga publik terhadap aparat negara atau pemerintah, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat atau warga negara dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang terhadap seseorang. Kekerasan massal, perkelahian antara kelompok masyarakat, aksi penjarahan dan pembakaran, perusakan, teror, ancaman, perilaku, anarki, dan konflik antarkelompok bangsa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat ini pada umumnya tidak kalah keras dan kejam atau bahkan lebih membahayakan kehidupan berbangsa daripada pelanggaran dari pihak penyelenggara negara. Pelanggaran oleh masyarakat mudah meluas dan meningkat sehingga makin sulit penyelesaiannya.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, merupakan salah satu kebijakan dalam bidang hukum. Pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia merupakan tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Berikut lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia.

Wawasan Kewarganegaraan

Tragedi Trisakti

(12 Mei 1998)

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka. Awalnya, para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung DPR/MPR pada pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri-militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.

Akhirnya, pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuh dan dilarikan ke RS Sumber Waras.

Mereka yang tewas adalah **Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie**. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada. Pada pukul 20.00 dipastikan keempat orang mahasiswa itu tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam.

Sumber: *Siaran Pers Senat Mahasiswa Trisakti dan arsip berita Kompas, 13 Mei 1998*



1) *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*

Komnas HAM pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, lembaga tersebut telah dikuatkan kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM dapat dibentuk oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus tertentu.

Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 99 UU No. 39 tahun 1999. Pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk:

- a) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan memampukannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
- b) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.



Sumber: <http://images.google.co.id/imglanding?q=gedung%20komnas%20ham&imgurl>

Gambar 3.6

Kantor KOMNAS HAM di Jakarta.

Komnas HAM melaksanakan empat fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut selanjutnya dirinci menjadi 22 tugas dan kewenangan. Lebih lanjut tugas dan kewenangan tersebut dapat dibaca dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89.

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara RI. Anggota Komnas HAM terdiri atas tokoh-tokoh

masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

2) *Pengadilan HAM*

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Sebagai pengadilan khusus, pengadilan HAM berada di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Pengadilan HAM dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) merupakan contoh pelanggaran HAM berat.

a) Genosida



Sumber: http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/camp_children1.jpg&imgrefurl

Gambar 3.7

Pembunuhan massal kaum etnis Yahudi oleh NAZI Jerman adalah contoh tindakan genosida dalam Perang Dunia II

Usaha sistematis untuk menghancurkan suatu kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain disebut genosida. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini adalah yang paling mengerikan dan membahayakan bagi kehidupan suatu bangsa. Contoh tindakan genosida terjadi pada Perang Dunia II ketika Hitler yang kala itu menjadi penguasa Jerman hendak menghilangkan hak hidup bangsa Yahudi. Ribuan orang Yahudi mati di kamp-kamp konsentrasi.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama

disebut kejahatan genosida (Pasal 6). Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- (1) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah adanya kelahiran di dalam kelompok,
- (2) membunuh anggota kelompok,
- (3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
- (4) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan
- (5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b) Kejahatan kemanusiaan

Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil disebut kejahatan kemanusiaan. Sebagai contoh, kekejaman Tentara Serbia Bosnia terhadap penduduk sipil Bosnia di tahun 1990-an dalam perang Balkan dan kekejaman Polpot saat memerintah sebagai Presiden Kamboja (1975–1979). Serangan kejahatan kemanusiaan tersebut menimbulkan:

- (1) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik orang lain secara sewenang-wenang sehingga melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;
- (2) penyiksaan;
- (3) pembunuhan;
- (4) penghilangan orang secara paksa;





Sumber: <http://yeahisaidthat.com/wp-content/uploads/2009/08/bosnian-genocide-karadzic.jpg>

Gambar 3.8

Ratko Mladic (kiri) dan Radovan Karadzic (kanan), pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Bosnia tahun 1993.

- (5) pemusnahan;
- (6) perbudakan;
- (7) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- (8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- (9) kejahatan apartheid, yaitu sistem politik yang diskriminatif terhadap manusia atas dasar perbedaan ras, agama, dan suku bangsa;

- (10) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Bentuk-bentuk penegakan HAM tersebut juga meliputi lembaga-lembaga:

- 1) **Pengadilan ad hoc HAM**, yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A tahun 2000.
- 2) **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**, yaitu lembaga yang bertugas mencari kejelasan kasus HAM di luar pengadilan.

c. Pendekatan dalam upaya penegakan HAM

Pada umumnya, upaya penegakan HAM dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM disebut dengan pencegahan, dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Adapun upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut penindakan.

1) *Penegakan melalui pencegahan*

Penegakan HAM melalui pencegahan, antara lain, dilakukan dalam bentuk upaya-upaya berikut.

- a) Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM.
- b) Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya, Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi



Kata Bijak

Perjuangan mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan ibarat mengejar awan. Mungkin kita tidak sempat merasakan hasilnya, tetapi generasi mendatang akan paham bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh negara harus dipertanggungjawabkan.

Munir

nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).

c) Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam penyadaran masyarakat memiliki peran yang amat besar.

d) Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.

2) Pendekatan melalui penindakan

Penegakan HAM melalui penindakan dilakukan dalam bentuk upaya-upaya berikut.

- a) Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
- b) Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang advokasi masyarakat memainkan peran penting.
- c) Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga melakukannya secara independen.
- d) Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.
- e) Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memiliki peran penting.

d. Penanganan pelanggaran HAM di Indonesia

Berbagai kasus pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Beberapa kasus sudah dipersidangkan, namun ada pula yang belum tuntas bahkan luput dari perhatian. Berikut beberapa contoh peristiwa atau kasus pelanggaran HAM di Indonesia serta upaya-upaya penanganannya.

1) Kasus Tanjung Priok (1984)

Pada tanggal 12 September 1984 terjadi Kasus Tanjung Priok. Korban yang jatuh menurut catatan media massa sebanyak 79 orang. Korban tersebut terdiri atas 24 orang meninggal dan 54 orang mengalami luka-luka. Dalam



kasus Tanjung Priok menurut laporan Komnas HAM, telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Proses persidangan sudah dilangsungkan, namun hingga kini para pelaku masih bebas.

2) Kasus Marsinah (1993)



Sumber: <http://www.antarajatim.com/UserFiles/imageberita/marsinah.jpg>

Gambar 3.9

Marsinah, “pahlawan” kaum buruh.

Marsinah adalah karyawan PT CPS. Ia adalah seorang aktivis buruh. Tanggal 9 Mei 1993, mayat Marsinah ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diduga keras, ia tewas dibunuh akibat keterlibatannya dalam demonstrasi buruh di PT CPS tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dibentuk Tim Terpadu tanggal 30 September 1993 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Dalam pembunuhan Marsinah, tim tersebut menangkap, memeriksa, dan mengajukan 10 orang yang diduga terlibat. Persidangan berlangsung sejak persidangan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Semua terdakwa ternyata dibebaskan dari segala dakwaan alias bebas murni dalam persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan meluas di kalangan masyarakat.

3) Kasus Semanggi I dan II (1998)

Kasus ini diawali peristiwa meninggalnya empat orang mahasiswa yang sedang berunjuk rasa menentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998. Ribuan mahasiswa bersama masyarakat menuju kompleks Gedung MPR/DPR pada 18 November 1998. Suasana makin tegang sejak petang hari sampai malam karena aparat kepolisian dan militer berhadapan dengan mahasiswa. Aksi keributan dan pertentangan pun terjadi di kawasan Semanggi. Dalam keributan tersebut, empat orang mahasiswa tertembak.

4) Kasus kerusuhan Timor Timur pascajajak pendapat (referendum) 1999

Pada bulan Agustus 1999, Timor Leste (dahulu Timor Timur) akhirnya resmi berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok yang menolak otonomi khusus. Hasil itu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang prointegrasi sehingga terjadi kerusuhan massal dan pembakaran besar-besaran di wilayah tersebut.



Sumber: <http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2008/07/14/224025p.jpg>

Gambar 3.10

Suasana Kota Dili saat terjadi kerusuhan pascajajak pendapat (referendum) 1999.

Dalam kasus Timor Timur telah terjadi pelanggaran HAM berat meliputi penganiayaan dan penyiksaan, pembunuhan massal dan sistematis, kekerasan berdasarkan gender, penghilangan paksa, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan. Pengadilan HAM telah menerima pengajuan sejumlah tersangka kasus Timor Timur, tetapi proses hukum dan hukuman yang dijatuhkan ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

5) Kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001)

Theys Hiyo Eluay adalah Ketua Umum Presidium Dewan Papua (PDP). Pada tanggal 11 November 2001 setelah menghadiri peringatan acara Sumpah Pemuda, Theys ditemukan meninggal dalam mobil yang ditumpangnya. Sopir mobil itu dikabarkan melarikan diri. Saat itu, Theys tengah menghadapi proses pengadilan sehubungan dengan tuduhan tindak pidana makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan Negara Papua Merdeka. Meninggalnya Theys dikabarkan oleh berita-berita berkaitan dengan kegiatan politik yang dilakukannya.

6) Kasus pembunuhan Munir (2004)

Munir (39 thn), seorang aktivis HAM pendiri KontraS (*Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*) dan Imparsial, meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjana (7 September 2004). Pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum sesuai dengan hukum nasionalnya. Informasi dari media Belanda diperoleh pihak keluarga almarhum bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal. Kasus yang diduga berkaitan dengan aktivitas Munir selama hidupnya itu masih belum tuntas hingga sekarang.

e. Hambatan dan tantangan penegakan HAM di Indonesia

1) Hambatan

Banyak sekali hambatan dalam menegakkan pelaksanaan HAM di tanah air. Hambatan-hambatan tersebut dapat datang dari luar atau dalam negeri.

a) Hambatan dari luar negeri

Paham atau ideologi politik yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lain ternyata membawa dampak pada pemahaman tentang hak asasi manusia yang berbeda-beda pula. Contohnya pada dua paham atau ideologi paling berseberangan di muka bumi berikut ini.

(1) Pandangan paham liberalisme terhadap HAM

Liberalisme berasal dari kata *liberal* yang berarti berpendirian bebas. Paham ini melihat manusia sebagai makhluk bebas, artinya manusia memiliki kemauan bebas dan merdeka serta harus diberikan kesempatan untuk memajukan diri sendiri dengan merdeka pula. Kaum liberal menghendaki pembatasan hak negara dalam urusan



ekonomi, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Tuntutan mereka meliputi hak kemerdekaan menulis, menyampaikan pikiran, memeluk agama, menentang rasialisme, perdagangan bebas, dan persamaan hak bagi wanita.

Paham liberalisme dianut oleh negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia. Paham ini menghendaki hal-hal berikut.

- (a) Lebih mengutamakan pemungutan suara mayoritas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendapat kelompok kecil atau minoritas tidak akan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Sikap ini memberi dampak negatif dapat menimbulkan rasa frustrasi.
- (b) Kekuasaan mutlak mayoritas atas minoritas sehingga dapat terjadi diktator.

Kebebasan individu atau partai sangat ditonjolkan dalam bidang politik sehingga dikenal adanya partai oposisi dan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah yang berkuasa akan jatuh apabila hak itu digunakan untuk memenuhi batas minimum pemerintah di parlemen. Dampak negatifnya adalah pemerintahan menjadi tidak stabil dan program pembangunan tidak berjalan sehingga upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat akan terhambat. Bagi Indonesia, paham liberalisme dapat membawa dampak-dampak berikut yang juga berpengaruh pada pelaksanaan perlindungan HAM di dalam negeri.

- (a) Di bidang ekonomi, persaingan bebas akan mematikan golongan ekonomi lemah. Akibatnya, jurang pemisah akan semakin lebar. Paham liberal akan melahirkan manusia egois-individualis yang jauh dari sifat kekeluargaan dan gotong royong.
 - (b) Kebebasan yang tidak terkendali, seperti pelaksanaan demonstrasi secara bebas di jalan-jalan umum, dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari
 - (c) Golongan besar dan kuat akan dapat memaksakan kehendaknya kepada golongan minoritas.
- (2) Pandangan paham komunisme terhadap HAM

Komunisme berawal dari teori historis materialism yang diajarkan oleh Karl Marx. Menurutny, semenjak dunia berkembang, masyarakat manusia merupakan perjuangan kelas melawan kelas. Perjuangan kelas antara kaum borjuis (kaya) melawan kaum proletar (melarat) ini pada akhirnya akan dimenangkan oleh kaum proletar. Ciri yang menonjol dalam ajaran komunisme sebagai berikut.



Sumber: <http://shadowwarfiles.wordpress.com/2009/05/stalin.jpg>

Gambar 3.11

Josep Stalin (1932–1953), memimpin Uni Soviet dengan tangan besi sehingga menimbulkan kesengsaraan dan ketakutan (teror) pada rakyatnya sendiri.

- (a) Di bidang politik, pemerintahan dipegang oleh kaum proletar yang menjalankan pemerintahan secara diktator dalam rangka menuju masyarakat komunis yang sama rasa sama rata sehingga disebut diktator proletariat. Atas nama kaum proletar, penguasa dapat bertindak apa saja dan menyingkirkan siapa saja yang dianggap menghambat tercapainya tujuan. Hanya ada satu partai di dalam satu negara, yaitu partai komunis, sedangkan partai yang lain tidak dibenarkan hidup. Rakyat hanya dijadikan objek politik belaka karena kebebasan politik tidak ada.
- (b) Di bidang agama, negara yang menganut paham komunisme umumnya melarang rakyatnya memeluk agama karena dianggap sebagai racun masyarakat yang dapat menghambat kemajuan.
- (c) Di bidang ekonomi, secara totaliter negara memegang seluruh aktivitas ekonomi. Hak milik perorangan terhadap alat produksi tidak diakui. Rakyat menjadi pasif atau tidak berekonomi karena semuanya sudah ditentukan oleh pusat (sentralisasi). Akibatnya, kemakmuran rakyat sulit ditingkatkan.

Oleh karena sifatnya yang demikian, ajaran komunis mempunyai minimal empat kecenderungan dan dampak yang kurang kondusif bagi tegaknya hak asasi manusia.

- (a) Awal terbentuknya masyarakat didahului oleh tegaknya sistem diktator proletariat sehingga menciptakan sistem otoriter. Kekuasaan negara dapat jatuh ke tangan partai, bahkan ke tangan pribadi. Rakyat menjalani kehidupan yang ketat dan tertutup yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- (b) Timbulnya berbagai tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia di luar batas kemanusiaan atau disebut dengan proses dehumanisasi. Penyebabnya adalah sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang menjadi populer di lingkungan masyarakat komunis.
- (c) Gerakan komunis cenderung menciptakan berbagai konflik dan kontradiksi dalam kehidupan masyarakat untuk tujuan merebut kekuasaan yang menyebabkan timbulnya suasana tegang dan resah.

Cerdas dan Kritis

Buatlah suatu paper singkat secara perseorangan mengenai dampak buruk paham liberalisme dan komunisme terhadap penegakan HAM di tanah air. Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut.



1. Carilah gambar-gambar ataupun artikel tentang peristiwa yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia (minimal lima buah), baik dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuangkanlah pendapat Anda tentang gambar-gambar dan peristiwa-peristiwa yang berakibat penghambatan usaha penegakan HAM yang Anda pilih tersebut dalam bentuk tulisan (minimal enam halaman).
4. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

b) Hambatan dari dalam negeri

Ada empat macam faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menurut Prof. Baharuddin Lopa, S.H., yaitu

- (1) adanya kebiasaan dari pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan tersebut;
- (2) masih kentalnya budaya *ewuh pekewuh* yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakannya (*enforcement*) terganggu;
- (3) *law enforcement* masih lemah dan seringkali bersifat diskriminatif;
- (4) adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, tidak mampu saling mengekang.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut diperburuk oleh faktor-faktor perintang atau hambatan dari dalam negeri berikut.

- (1) Keadaan geografis Indonesia yang luas dan jumlah penduduknya yang banyak menimbulkan kendala dalam komunikasi dan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan. Sosialisasi dalam waktu yang relatif lama diperlukan oleh suatu produk hukum tertentu yang berskala nasional.
- (2) Budaya hukum dan hak asasi manusia yang belum terpadu. Dalam kasus hukum tertentu, perbedaan persepsi masih sering mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penyebaran tingkat kualitas pendidikan dan kemajuan sosial budaya di Indonesia sangat bervariasi. Contohnya, perbedaan pandangan mengenai pengertian zina menurut KUHP dan hukum Islam. Dalam KUHP, hukum atas perbuatan zina hanya dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang telah menikah yang melakukan perselingkuhan. Sementara, hukum Islam menghendaki hukum yang sama berlaku pula pada pelaku, laki-laki dan perempuan, yang belum menikah.
- (3) Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh sifat pemerintahan pada

masa diberlakukannya undang-undang tertentu (misalnya, pemberlakuan UU No. 11 PNPS/1963 tentang Subversi oleh pemerintahan masa Orde Lama) dan sistem tata hukum nasional yang masih memberlakukan hukum peninggalan atau warisan hukum kolonial.

- (4) Penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Misalnya, hak atas penggunaan tanah yang kepemilikannya diatur dengan undang-undang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah. Namun, hak yang semestinya masih tetap berfungsi sosial ini digunakan untuk hal-hal yang tidak selaras dengan perasaan hukum dan keadilan masyarakat.
- (5) Rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum, baik dalam teori maupun pelaksanaan. Tingkat keseriusan dalam menangani perkara akan rendah apabila kualitas aparat penegak hukumnya rendah dan cara yang dipakai sering bertentangan dengan hukum itu sendiri. Contohnya, penangkapan aktivis keagamaan yang dilakukan dengan cara kasar dan tidak menghargai hak asasi manusia, padahal bertentangan dengan aturan dan etika.
- (6) Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masih rendahnya taraf pengetahuan dan kesadaran hukum sebagian warga masyarakat menghasilkan ketidakpedulian dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Contohnya, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di mana seorang pengendara sepeda kayuh karena kurang waspada menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Sepedanya rusak berat dan kondisi pengendara sepeda luka parah. Pemilik mobil selalu dianggap sebagai pihak yang salah dalam pikiran orang awam sehingga wajib menyantuni korban, walau sesungguhnya ia dalam posisi benar. Begitu pula perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*), dianggap suatu perbuatan yang wajar dan semata-mata keroyok massa, bukan pelanggaran hukum apalagi hak asasi manusia.
- (7) Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris sehingga sering menimbulkan disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama. Sistem penegakan hukum dan upaya mencari keadilan di Indonesia mengenal tingkatan peradilan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Misalnya, suatu perkara yang diputus dengan vonis hukuman berat di tingkat pertama (pengadilan negeri) ternyata divonis dengan hukuman ringan-ringannya di tingkat banding (pengadilan tinggi), bahkan mungkin dibebaskan. Masyarakat awam sangat sulit memahami hal ini. Kenyataannya, hukum pidana material (KUHP) di Indonesia memberlakukan sistem hukuman maksimal.



Oleh sebab itu, dalam perkara yang sama dimungkinkan terjadinya perbedaan bobot hukuman oleh hakim dari tingkat peradilan yang berbeda.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Pengaruh Globalisasi terhadap Penegakan HAM di Indonesia”.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

2) Tantangan

Makin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sedangkan yang lainnya masih diusahakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bukan berarti masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Akan tetapi, memang masih banyak persoalan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan HAM di negeri ini. Tantangan-tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia meliputi:

- a) rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum;
- b) masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan ataupun kelompok masyarakat yang dianggap minoritas;
- c) budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka;
- d) belum adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;
- e) terjadinya komersialisasi media massa yang berakibat pada semakin minimnya keterlibatan media massa dalam pemuatan laporan investigatif mengenai HAM dan pembentukan opini untuk mempromosikan HAM;
- f) masih lemahnya kekuatan masyarakat (*civil society*) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM;
- g) desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah potensial memunculkan berbagai pelanggaran HAM pada tingkat lokal;

- h) budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak mampu bersikap tegas dalam menindak berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat atau tokoh masyarakat;
- i) dalam beberapa tahun terakhir, perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada persoalan korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus HAM;
- j) ada sebagian warga masyarakat dan aparat pemerintah yang masih berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya Barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia;
- k) berbagai ketidakadilan pada masa lalu telah menyebabkan luka batin dan dendam antarkelompok masyarakat tanpa terjadi rekonsiliasi sejati.

Bermusyawarah

1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 2–3 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan suatu survei (penelitian) untuk mengumpulkan berbagai data atau berita tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada Konflik Sampit di Kalimantan dan Konflik Poso di Sulawesi.
3. Buatlah suatu tabel sebagai berikut.

Materi Ulasan	Konflik Sampit	Konflik Poso
a. Sejarah dan alasan pemicu konflik b. Tokoh-tokoh yang terlibat c. Kejadian/peristiwa pelanggaran HAM d. Upaya penyelesaian konflik e. Upaya penegakan hukum terhadap para tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab		

4. Anda dapat mengumpulkan bahan dari berbagai sumber yang terpercaya (berita media massa, majalah, ataupun internet).
5. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di hadapan kelompok yang lain.
6. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
7. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.



Wawasan Hukum

Landasan Hukum Komnas HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan: a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Di samping kewenangan menurut undang-undang tersebut, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional, sebagai berikut.

1. **Instrumen nasional:** UUD 1945 beserta amendemennya, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 tahun 1999, UU No. 26 tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
2. **Instrumen internasional:** Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, dan instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Sumber: <http://www.komnasham.go.id>

Setelah menyimak artikel di atas, buatlah sebuah kliping tentang aneka peristiwa pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2009. Lengkapi kliping Anda dengan artikel, gambar, atau keputusan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan kasus-kasus tersebut (minimal empat kasus). Kumpulkanlah kliping yang telah Anda buat kepada guru untuk dinilai!

C. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM

1. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional

Fakta menunjukkan bahwa selama abad ke-20, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kejahatan yang tidak terbayangkan dan dapat menggoyahkan hati nurani kemanusiaan. Perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia telah terancam dan kejahatan berat yang sangat serius telah menjadi keprihatinan bagi seluruh masyarakat internasional.

Namun hingga menjelang akhir abad ke-20, diduga masih ada orang yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi masih terbebas dan tidak tersentuh pengadilan. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku kejahatan. Contohnya, pada kasus-kasus penjahat perang dari masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hanya mereka yang secara individu diduga kuat dan didukung oleh sejumlah bukti, didakwa melakukan kejahatan perang (*war crimes*) atau kejahatan kemanusiaan (*humanity crimes*), kemudian diadili dalam suatu pengadilan internasional yang dibentuk khusus di negara tertentu yang bersifat sementara (pengadilan *ad hoc*).

Begitu pula pada kasus-kasus pasca-Perang Dunia II, seperti Mahkamah Tokyo dan Nurrenberg yang dibentuk untuk mengadili penjahat perang di Rwanda (1994) dan di Yugoslavia (1993). Setelah selesainya pelaksanaan sidang, pengadilan *ad hoc* ini terus dibubarkan. Banyak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang dinilai serius oleh masyarakat internasional (seperti Polpot di Kamboja dan Idi Amin di Uganda), baik di depan sidang pengadilan nasional maupun di depan Mahkamah Pidana Internasional, ternyata luput dari pertanggungjawaban individual.

2. Instrumen hukum HAM internasional

Pelaksanaan perlindungan HAM di berbagai negara dilakukan dengan mengacu pada berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa instrumen hukum HAM internasional itu adalah sebagai berikut.

a. Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Hukum kebiasaan internasional mengenai HAM, antara lain, terdiri dari larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, larangan pembantaian massal, larangan perbudakan dan perdagangan manusia, dan larangan terhadap berbagai tindakan pembunuhan dan sewenang-wenang.

b. Piagam PBB

Dalam piagam PBB terdapat ketentuan mengenai HAM, di antaranya, sebagai berikut.

- 1) Pasal 55 menyatakan: "... Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggalakkan (a) standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh, kemajuan ekonomi, dan kemajuan serta perkembangan sosial; (b) pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan internasional dan masalah-masalah terkait lainnya; budaya internasional dan kerja sama pendidikan; dan (c) penghormatan universal dan pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama".



- 2) Pasal 1 menyatakan: “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama ...”.
- 3) Pasal 56 menyatakan: “Semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan secara bersama atau sendiri-sendiri dalam bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 55”.

c. The International Bill of Human Rights

The International Bill of Human Rights merupakan istilah yang digunakan dalam pemilihan tiga instrumen utama HAM beserta dengan protokol opsinya. Ketiga instrumen utama yang dimaksud tersebut meliputi: (a) Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*); (b) Pernyataan Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*); (c) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*); (d) protokol opsi pertama pada ICCPR yang kini berubah menjadi UDHR merupakan instrumen HAM terpenting. Semua instrumen internasional HAM dan konstitusi di berbagai negara merujuk pada UDHR.

d. Traktat-traktat pada bidang khusus HAM

Dalam bidang-bidang tertentu yang berkenaan dengan HAM, ada berbagai traktat khusus yang mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara pesertanya. Adapun traktat-traktat khusus yang terpenting adalah Konvensi tentang Status Pengungsi, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Perlakuan dan Penghukuman Hak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat, Konvensi mengenai Hak-Hak Anak, Protokol mengenai Status Pengungsi, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi mengenai Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, dan Konvensi mengenai Protokol Opsi pada ICCPR yang bertujuan menghapus hukuman mati.

PBB membentuk organ pelengkap untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, di antaranya, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia (*The Commission on Human Rights/CHR*). Badan ini melakukan studi, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, melaksanakan misi pencarian fakta, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB, serta memperbaiki prosedur penanganan HAM. Untuk memantau pelaksanaan traktat-traktat khusus di tiap-tiap negara peserta traktat, telah dibentuk enam komite. Keenam komite tersebut adalah

- 1) *Committee on the Rights of Child*, mengawasi pelaksanaan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC);
- 2) *Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*, mengawasi pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman* (CEDAW);
- 3) *ICCPR Human Rights Committee*, mengawasi pelaksanaan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
- 4) *Committee Against Torture*, mengawasi pelaksanaan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT);
- 5) *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, mengawasi pelaksanaan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR);
- 6) *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, mengawasi pelaksanaan *International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD).

e. Konvensi internasional tentang HAM

Konvensi internasional tentang hak asasi manusia merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat internasional akan penegakan, perlindungan, pengakuan, dan pemajuan hak asasi manusia. Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan, di antaranya, sebagai berikut.

1) ***Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia)**

Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 menghasilkan deklarasi yang dapat dikatakan sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia ini. Deklarasi ini memang tidak mengikat negara anggota secara hukum, tetapi paling tidak sudah menunjukkan komitmen bersama dan sebagai seruan moral bagi bangsa-bangsa untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak-hak yang diperjuangkan masih terbatas pada hak ekonomi, politik, sipil, dan sosial. Piagam ini merupakan hasil kompromi antara negara Barat yang memperjuangkan hak-hak generasi pertama dengan negara-negara sosialis (Timur) yang memperjuangkan hak-hak generasi kedua.

2) ***International Covenant of Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tahun 1966**

Secara aklamasi, kedua *covenant* (perjanjian) ini disetujui oleh negara-negara anggota PBB. Kedua perjanjian ini lebih bersifat mengikat bagi negara dalam memperoleh kesempatan untuk memilih salah satu atau kedua-duanya.



Negara yang menginginkan isi perjanjian ini berlaku di negaranya harus melakukan proses ratifikasi terlebih dahulu. Hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam dua perjanjian PBB ini oleh sebagian besar umat manusia dianggap sudah bersifat universal.

3) ***Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984 dan Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) tahun 1986***

Kedua deklarasi ini dihasilkan oleh negara-negara Dunia Ketiga (negara berkembang), yaitu negara-negara di kawasan Asia-Afrika. Deklarasi ini adalah wujud upaya negara-negara Dunia Ketiga guna memperjuangkan hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak atas perdamaian serta pembangunan. Dua tuntutan hak ini wajar karena negara-negara Asia Afrika ialah negara bekas jajahan, negara baru yang menginginkan kemajuan seperti negara lain.

4) ***African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter)***

Piagam ini dibuat oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981. *Charter* (piagam) ini merupakan usaha untuk merumuskan ciri khas bangsa Afrika dan menggabungkannya dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua perjanjian PBB. Mulai tahun 1987, diberlakukan beberapa hal penting yang mencakup hak dan kebebasan serta kewajiban. Inti dari Banjul Charter adalah penekanan pada hak-hak atas pembangunan dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan jaminan untuk memenuhi hak politik.

5) ***Cairo Declaration on Human Rights in Islam***

Deklarasi ini dibuat oleh negara-negara anggota OKI pada tahun 1990. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan di dalamnya tunduk pada ketentuan Syariat Islam sebagai satu-satunya acuan.

6) ***Bangkok Declaration***

Deklarasi Bangkok diterima oleh negara-negara Asia pada bulan April tahun 1993. Dalam deklarasi ini tercermin keinginan dan kepentingan negara-negara di kawasan itu. Deklarasi ini mempertegas beberapa prinsip tentang hak asasi manusia, antara lain,

- a) ***right to Development***, yaitu hak pembangunan sebagai hak asasi yang harus pula diakui semua negara;
- b) ***nonselectivity dan objectivity***, yaitu tidak boleh memilih hak asasi manusia dan menganggap satu lebih penting dari yang lain;
- c) ***universality***, yaitu HAM berlaku universal untuk semua manusia tanpa membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial;
- d) ***indivisibility dan interdependence***, yaitu hak asasi manusia tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah. Semua hak asasi manusia saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya.

7) *Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993*

Pada tahun 1993, telah ditandatangani suatu deklarasi di Wina, Austria. Deklarasi ini merupakan deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Deklarasi Wina merupakan kompromi antara pandangan negara-negara Barat dan negara-negara berkembang yang disetujui oleh lebih dari 170 negara. Deklarasi tersebut memunculkan apa yang dinamakan sebagai hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Pada hakikatnya, Deklarasi Wina merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM dan suatu penyesuaian yang telah disetujui oleh hampir semua negara yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi Wina mencerminkan usaha untuk menjembatani jurang antara pemikiran Barat dan non-Barat dengan berpegang teguh pada asas bahwa hak asasi bersifat universal.

3. Peradilan terhadap pelanggar HAM internasional

Di suatu negara akan dibentuk pengadilan internasional atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. pemerintah negara yang bersangkutan tidak berdaya dan tidak sanggup menciptakan pengadilan yang objektif,
- b. mengancam perdamaian internasional ataupun regional, dan
- c. berlangsung konflik yang terus-menerus.

Pembentukan pengadilan internasional harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu. Lembaga yang menangani persoalan sengketa dan tindakan kejahatan internasional dalam struktur organisasi PBB adalah sebagai berikut.

a. **Mahkamah Internasional (MI)**

Mahkamah Internasional (MI) merupakan organisasi langsung dari PBB yang berkedudukan di Den Haag. MI berwenang memutuskan perkara hukum yang dipersengketakan antarnegara dan memberi pertimbangan hukum atas berbagai kasus yang dilimpahkan kepadanya.

b. **Mahkamah Militer Internasional**

Pada tahun 1945, terbentuk Mahkamah Militer Internasional. Lembaga ini bertugas mengadili para pelaku kejahatan perang. Misalnya, kasus kejahatan Perang Dunia II.

c. **Mahkamah Pidana Internasional**

Pada tanggal 17 Juli 1998, Mahkamah Pidana Internasional disahkan dalam forum diplomatik PBB di Roma dan disetujui oleh 120 negara. Mahkamah Pidana Internasional bersifat permanen guna mengadili pelaku kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan genosida (*crime of genocide*), kejahatan perang (*crime of war*), dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Mahkamah ini berkedudukan di Hague.



Sesudah diberlakukannya Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili perbuatan yang terjadi. Walaupun memiliki hubungan formal, mahkamah ini tidak menjadi bagian dari organisasi PBB sebab pembentukannya bukan atas inisiatif PBB, melainkan didasarkan pada perjanjian multilateral. Namun, Dewan Keamanan PBB mempunyai peranan penting dalam mahkamah tersebut. Dewan Keamanan bisa memprakarsai suatu penyelidikan terhadap sebuah kejahatan yang menjadi kewenangan mahkamah tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional terdiri atas 18 hakim yang bertugas selama 9 tahun. Pengangkatan para hakim dipilih oleh minimal 2/3 anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma. Hakim-hakim tersebut tidak boleh dipilih kembali. Prinsip kerja Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (bukan pengganti). Hal ini berarti bahwa mahkamah ini mengutamakan sistem peradilan nasional. Apabila sistem peradilan nasional tidak dapat maupun tidak bersedia melakukan proses hukum kepada suatu kejahatan, barulah berlaku yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

d. Pengadilan internasional khusus

Untuk menangani tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia, dibentuklah pengadilan internasional khusus oleh PBB. Contohnya, sebagai berikut.

- 1) ***International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)***, didirikan pada tahun 1993 untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang etnik di negara bekas Yugoslavia berdasarkan Resolusi 808 Dewan Keamanan PBB Februari 1993. Pengadilan terhadap Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic merupakan



Sumber: http://news.bbc.co.uk/olmedia/1420000/images/_1420066_milosevic300afp.jpg

Gambar 3.12

Pengadilan terhadap Slobodan Milosevic (mantan Presiden Serbia) terkait dukungannya terhadap pembersihan muslim Bosnia oleh etnis Serbia-Bosnia selama perang Balkan (1993).

- contoh pelaksanaan peradilan khusus ini. Keduanya adalah pemimpin Serbia yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) terhadap orang-orang Kroasia dan Bosnia-Herzegovina yang hendak memisahkan diri dari Yugoslavia.
- 2) ***International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)***, dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tahun 1994 untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat peperangan antara suku *Hutu* dan suku *Tutsi* di Rwanda, Afrika.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Perbandingan antara Perang Bosnia dengan Perang Rwanda dalam kaitannya dengan aspek HAM”.
3. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

4. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut, bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta secara aktif dan meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM ke dalam perundang-undangannya sendiri. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa suatu negara mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Pada umumnya, pelaksanaan suatu perjanjian internasional melalui proses negosiasi (perundingan), penandatanganan, dan ratifikasi. Setelah diratifikasi, isi perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum nasionalnya.

Dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia, maka Indonesia secara langsung sudah mengikatkan diri pada isi dokumen tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Selain itu, Indonesia harus siap mendapat pengawasan dari dunia internasional sewaktu-waktu mengenai praktik-praktik pelaksanaan ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Beberapa macam konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of Discrimination Against Women*) diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984.
- b. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of The Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction*) diratifikasi dengan Keppres No. 58 tahun 1991.
- c. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 diratifikasi dengan UU No. 59 tahun 1928.



- d. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990.
- e. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention on The Political Rights of Women*) diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958.
- f. Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*) diratifikasi dengan UU No. 48 tahun 1993.
- g. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*) diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999.
- h. Protokol Tambahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of Discrimination Against Women*) ditandatangani Maret 2000 (belum diratifikasi).
- i. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruet, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998.
- j. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection on The Rights to Organise*) diratifikasi dengan UU No. 83 tahun 1998.
- k. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*), ditandatangani pada tanggal 24 September 2001.
- l. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict*), ditandatangani pada 24 September 2001.
- m. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 2005.
- n. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ICESCR*), diratifikasi menjadi UU No. 11 tahun 2005.
- o. Konvensi Internasional untuk Penghentian Pembiayaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism*), ditandatangani pada 24 September 2001.

Cerdas dan Kritis

Setelah mempelajari kembali sejarah singkat Komnas HAM berkaitan dengan keterlibatan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional tentang HAM, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah artikel/tulisan ilmiah singkat (5–8 halaman) dengan tema peran Komnas HAM dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di tanah air selama ini.
2. Pilih satu atau beberapa kasus atau peristiwa yang ditangani oleh Komnas HAM yang berakhir dengan sukses.
3. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar. Kumpulkan paper singkat Anda kepada gurumu untuk dinilai.

5. Sanksi internasional kepada suatu negara bila tidak menegakkan HAM

Tercatat dalam sejarah dunia bahwa berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang ada disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, jenis kelamin, budaya, bahasa, golongan, agama, warna kulit, dan status sosial lainnya. Pada intinya bahwa semua kesengsaraan, penderitaan, dan kesenjangan sosial tidak mempunyai penghargaan atas hak asasi manusia, harkat dan martabatnya. Telah disadari bahwa perdamaian dunia dan kesejahteraan merupakan dambaan dunia dan kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia maka hal-hal yang menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, dan kesenjangan, serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap manusia dan bangsa, salah satunya melalui penegakan hak asasi manusia.

HAM semakin menjadi kepedulian masyarakat internasional sejak pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sesuai dengan seruan forum Konferensi Dunia mengenai HAM pada bulan Juli 1983 yang diselenggarakan di Wina. Dinyatakan dalam konferensi itu bahwa masyarakat internasional harus memperlakukan HAM secara global dengan cara yang adil dan sama atas dasar pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Setiap negara, terlepas dari sistem politik-ekonomi-budayanya, wajib melindungi HAM.

Dalam persoalan HAM, tidak berlaku prinsip nonintervensi atau tidak campur tangan sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB. Saat ini telah berkembang prinsip baru dalam hubungan internasional dengan adanya perkembangan pesat gerakan-gerakan HAM internasional dan standar-standar HAM internasional. Dokumen hasil Konferensi Dunia mengenai HAM menyatakan bahwa dukungan dan perlindungan HAM adalah kepedulian yang sah dari masyarakat internasional.



Oleh sebab itu, adanya kritik dan perlakuan dari pemerintah negara lain atau LSM internasional dalam menanggapi kondisi HAM suatu negara tidak lagi dipandang sebagai campur tangan terhadap urusan internal negara tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu penyelenggara negara dan masyarakat. Namun, tidak jarang pemerintah suatu negara memiliki kinerja yang kurang baik di bidang HAM. Bahkan, adakalanya suatu negara tetap tidak memedulikan perbaikan dalam penegakan HAM, meskipun telah dikecam oleh masyarakat internasional. Dalam kondisi demikian, masyarakat internasional bisa memberikan sanksi. Sanksi itu bisa bermula dari hal yang paling ringan sampai tindakan yang bisa sangat merugikan pemerintah dan masyarakat di negara tersebut. Sanksi yang akan dikenakan kepada negara-negara yang memiliki kinerja buruk di bidang HAM tersebut, antara lain, sebagai berikut.

a. Pemutusan hubungan diplomatik

Pecahnya hubungan antara dua negara diteruskan dengan adanya pemutusan hubungan politik dapat diawali dengan pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas atau timbal balik. Misalnya, pengurangan anggota korps diplomatik negara A di negara B dibalas oleh negara B dengan pengurangan anggota korps diplomatiknya di negara A.

b. Pengurangan bantuan ekonomi

Ketidakpuasan suatu negara terhadap perilaku dan sikap negara lain dapat ditunjukkan dengan melakukan pengurangan bantuan ekonomi. Sikap ini dapat pula dilakukan secara kolektif dengan mengajak negara-negara lain dalam suatu komunitas atau organisasi regional untuk mengurangi bantuan terhadap negara tertentu.

c. Embargo ekonomi

Satu upaya untuk menekan suatu negara yang dianggap menentang keputusan atau kebijakan bersama adalah pengertian dari embargo ekonomi. Cara adalah dengan melarang masuknya berbagai barang yang dianggap perlu agar negara yang diembargo mengubah kebijakan nasionalnya sesuai dengan keinginan negara pengembargo. Misalnya, Amerika Serikat dan sekutunya berupaya keras melakukan embargo ekonomi ke Irak. Barang-barang yang sekiranya mendukung kemajuan kekuatan militer dilarang masuk ke wilayah Irak. Hanya barang kebutuhan hidup yang mendasar atau pokok saja yang dikirim masuk ke wilayah Irak, seperti bahan makanan, susu bayi, dan obat-obatan. Negara-negara Arab juga pernah melakukan embargo minyak ke negara-negara Barat sebagai reaksi atas dukungan mereka terhadap Israel. Menurut negara-negara Arab, Israel telah melakukan agresi dan melanggar hak asasi bangsa Palestina.

d. Diberlakukannya *travel warning* (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya

Apabila suatu negara dinilai tidak aman akibat ancaman terorisme, maka negara yang lain sering mengeluarkan imbauan terhadap warganya untuk tidak berkunjung dan berada di negara itu demi keselamatannya. Meskipun ini bersifat peringatan, namun dapat pula ditafsirkan sebagai penjatuhan sanksi secara halus terhadap suatu negara yang dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia. Hal ini secara langsung dapat mengakibatkan sepihnya kunjungan wisatawan yang berasal dari negara tersebut, di samping terjadinya penundaan berbagai transaksi dagang yang jelas merugikan.

e. Pengurangan tingkat kerja sama

Pengurangan tingkat kerja sama antarnegara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antarnegara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerja sama antarnegara. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat pernah membatalkan persetujuan transaksi jual beli pesawat tempur F-16 dan suku cadangnya ke Indonesia atas desakan Kongres. Mereka memandang bahwa pemerintah Indonesia kurang melindungi hak asasi manusia.

f. Pemboikotan produk ekspor

Ketidaksenangan pemerintah suatu negara dapat dimanifestasikan dalam bentuk penolakan terhadap produk industri atau barang perdagangan dari negara tertentu. Secara teknis, tindakan ini berupa proteksi secara legal formal melalui peningkatan tarif pajak masuk bagi barang dagangan dari negara lain. Cara ini merupakan bentuk penolakan terhadap sikap dan rasa persahabatan antarbangsa atau negara yang bersangkutan.

g. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing

Penilaian tidak aman yang terkadang dikaitkan dengan ketidakmampuan suatu negara dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan pengalihan investasi modal dari negara itu ke negara lain. Hal ini tentu akan menghambat roda pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Itulah sebabnya, stabilitas keamanan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi penanam modal di suatu negara. Sebaliknya, banyaknya pelanggaran atau ancaman terhadap hak asasi manusia akan berdampak besar bagi kondisi ekonomi nasional.

h. Kesepakatan organisasi regional/internasional

Sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran dapat ditetapkan apabila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh adalah Resolusi Nomor 144 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Irak tentang keharusan bagi negara itu untuk membuka diri dan bersedia diperiksa oleh tim inspeksi persenjataan dari PBB. Irak diduga telah menyimpan senjata



pemusnah massal, seperti senjata biologi, senjata kimia, dan senjata-senjata nonkonvensional sejenisnya yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia, terutama negara-negara di sekitarnya. Irak menerima resolusi itu dan bersedia diperiksa agar terbukti menyimpan senjata pemusnah massal atau tidak. Tim inspeksi senjata PBB kemudian bekerja untuk mencari dan meneliti wilayah-wilayah di Irak yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengembangan senjata pemusnah massal tersebut.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami dampak-dampak jika suatu negara tidak mengindahkan perlindungan HAM kepada rakyatnya, maka selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Susunlah sebuah karangan atau tulisan singkat (2–3 halaman) mengenai contoh negara yang mendapatkan sanksi internasional karena tidak mengindahkan pelaksanaan perlindungan HAM bagi rakyatnya.
2. Anda dapat memilih negara-negara manapun, selain Indonesia, di dunia.
3. Lengkapi data-data penunjang untuk tulisan Anda dengan mencari di berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
4. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

6. Dampak yang dialami suatu negara yang mendapatkan sanksi internasional dalam hal penegakan HAM

Kesan buruk dan tercorengnya citra baik suatu negara akan muncul sebagai akibat dinyatakannya negara tersebut sebagai negara yang tingkat pelanggaran HAM-nya tinggi. Dampak lebih lanjutnya adalah pengucilan negara tersebut dari kerja sama internasional. Hal ini tentu dapat mengakibatkan masalah yang beruntun dan saling memengaruhi secara kompleks. Di antaranya sebagai berikut.

- a. Membesarnya angka pengangguran sebagai akibat perginya penanam modal asing.
- b. Memperlemah daya beli masyarakat akibat melemahnya perekonomian dan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah negara.
- c. Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin akibat meningkatnya pengangguran.
- d. Memperkecil *income* atau pendapatan nasional karena lemahnya kondisi perekonomian.
- e. Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat di berbagai bidang dan aspek kehidupan, seperti kebudayaan, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan sosial.
- f. Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing

Analisis

Indonesia Termasuk Negara Pelanggar HAM

Indonesia kembali masuk dalam daftar negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang dirilis LSM HAM Inggris, Amnesty Internasional, belum lama ini. Peristiwa kekerasan oleh anggota TNI di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, menjadi salah satu kasus yang menyebabkan Indonesia masuk kembali sebagai negara pelanggar HAM dalam laporan tahunan Amnesty Internasional 2008. Kasus lainnya adalah pelanggaran HAM masa lalu di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Timor Leste yang tak kunjung terselesaikan.

Amnesty Internasional (2008) menilai penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, dan penghilangan nyawa masih dilakukan tentara dan polisi Indonesia. Selain Indonesia sebanyak 80 negara lain masuk dalam daftar negara pelanggar HAM versi Amnesty International, yakni Amerika Serikat, Myanmar, dan Cina, serta Israel.

Sumber: Liputan6.com (2008)

Setelah membaca berita di atas, buatlah sebuah karangan singkat dalam bentuk opini (satu halaman saja) mengenai apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda menjadi Presiden RI dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM tersebut untuk meningkatkan kembali kepercayaan internasional kepada Indonesia. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai!

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Sanksi bagi Negara yang Tak Menghormati HAM”.
3. Carilah suatu contoh studi kasus tentang sebuah negara (selain Indonesia) yang mendapatkan sanksi internasional akibat tidak menghormati HAM, buatlah sebuah ringkasan tertulis, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Setelah itu, rumuskanlah sendiri konsep HAM bagi suatu bangsa menurut Anda. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

D. Peran Serta terhadap Penegakan HAM dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1. Peran serta masyarakat

Penegakan HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat harus ikut serta menegakkan HAM. Bahkan, maju-mundurnya penegakan HAM sangat bergantung pada tingkat peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakan, HAM, kondisi HAM semakin baik.



Pemahaman serta pengetahuan masyarakat pada penegakan hak asasi manusia baru akan efektif jika ada bukti pelaksanaan aturan hukum yang nyata melindungi HAM dari masyarakat tersebut. Agar timbul rasa percaya dan keterlibatan langsung pada aturan penegakan hak asasi manusia tersebut, perlu kiranya masyarakat dan negara bersama-sama merencanakan dan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mewakili kepentingan semua pihak semaksimal mungkin. Pendidikan yang terus-menerus kepada masyarakat, termasuk melalui media massa, sangatlah penting dalam membentuk pemahaman ini.

2. Peran serta organisasi

Peran serta organisasional adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif melalui organisasi-organisasi sukarela (*voluntary organization*) yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi-organisasi tersebut umumnya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan organisasi semacam itu amat penting karena upaya-upaya individual saja tidak mencukupi.



Sumber:

- http://3.bp.blogspot.com/_ehnpSvLKRTw/SCk6N3AYvgI/AAAAAAAAAAw/qU4IZ3dhizU/S259/logo%2BELSAM.jpg
- <http://ressay.files.wordpress.com/2008/06/monitor1.gif>
- http://4.bp.blogspot.com/_U3b1XQJl-vI/SU6JhURue2I/AAAAAAAAAAo/bWYWW1jv6urE/s320/logo%2Bpbhi.jpg

Gambar 3.13

Berbagai LSM yang bergerak di bidang pembelaan HAM.

Salah satu organisasi HAM yang aktif di Indonesia adalah ELSAM. Organisasi ini memiliki program-program sebagai berikut.

- a. Program pelayanan hukum, dirancang untuk memberikan pelayanan hukum kepada korban pelanggaran HAM, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- b. Program pelatihan hukum, merancang pendidikan dan pelatihan HAM di daerah dan jejaring kerja yang menjadi prioritas ELSAM. Pelatihan HAM juga diberikan untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan aktivis pembela HAM.
- c. Program penanganan segera dan investigasi pelanggaran HAM.
- d. Program pengembangan informasi dan dokumentasi, dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi yang terkait dengan pelanggaran HAM, serta menyebarkan informasi tersebut melalui jejaring kerja dan masyarakat luas, termasuk melalui publikasi ELSAM.
- e. Program kampanye, disusun untuk membentuk dan membantu perkembangan opini publik melalui seminar, konferensi, debat publik, lobi, dan program media massa.

Selain Komnas HAM dan ELSAM, masih banyak lembaga lain yang bergerak dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia. Ada yang bergerak di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Beberapa yang sangat aktif adalah Imparsial, PBBHI, dan YLBHI. Lembaga-lembaga semacam itu amat penting karena merupakan motor penggerak penegakan HAM di Indonesia.

3. Peran serta tokoh masyarakat

Tokoh atau pemimpin dalam masyarakat akan menjadi simbol kebaikan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, semakin berkualitas kepemimpinannya. Sosok pemimpin sangat penting dalam peningkatan kesadaran hukum dan penghargaan terhadap usaha-usaha perlindungan hak asasi manusia di masyarakatnya.

4. Peran serta individual

Kesediaan untuk melibatkan diri secara sukarela dalam proses penegakan HAM merupakan peran serta secara individual. Setiap warga negara yang baik akan berupaya berpartisipasi dalam penegakan HAM. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pilihan tindakan. Berikut beberapa di antaranya.

- a. Turut serta membangun opini publik melalui media massa mengenai wacana dan kasus HAM (misalnya, menulis surat pembaca, menulis opini, membuat berita, mengikuti polling, membuat spanduk, atau membuat stiker).
- b. Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
- c. Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM di mana pun kita berada, yaitu menghargai dan solider kepada sesama siapa pun mereka.
- d. Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, serta pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita.
- e. Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata guna membantu korban pelanggaran HAM, terutama yang ada di lingkungan sekitar.
- f. Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultasi, dan advokasi HAM.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah Anda mengenai bagaimana sebaiknya skala prioritas upaya yang harus atau perlu dilakukan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia dengan mengisi tabel berikut. Angka 1,2,3,4,5, dan 6 menunjukkan skala prioritas, dengan ketentuan 1 = sangat perlu dilakukan dan 6 = tidak perlu dilakukan.



Tindakan yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
➤ Memberikan porsi pelajaran HAM sejak tingkat SD hingga perguruan tinggi.	1											
➤ Meningkatkan peran LSM dalam penegakan dan pengawasan HAM.	3											
➤ Melibatkan peran pers dalam pengawasan penegakan HAM di tanah air.	5											
➤ Selalu terbuka terhadap saran dan kritik terhadap tokoh-tokoh HAM demi perbaikan pelaksanaan HAM.	4											
➤ Pemerintah hendaknya selalu membuka dialog dengan masyarakat tentang dampak yang akan terjadi akibat suatu kebijakan yang akan dilakukan.	2											
➤ Mengundang LSM luar negeri untuk ikut mengawasi pelaksanaan HAM di tanah air.	6											

Catatan: P1 : Pendapat orang ke-1 (Contoh)

3. Dari hasil jajak pendapat tersebut, buatlah ulasan (komentar) serta kesimpulan untuk dipresentasikan di depan kelas.

E. Sosialisasi dan Pemberitaan tentang HAM

Sosialisasi atau memasyarakatkan aturan dan pengetahuan HAM serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum perlu dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Apabila sosialisasi dan pendidikan pengetahuan praktis di bidang hak asasi manusia didapatkan secara formal melalui lembaga pendidikan, seperti sekolah, maka kurikulum dan materinya dapat disusun sesuai dengan



Sumber: <http://www.jasaraharja.co.id/images/content/7147-1.jpg>

Gambar 3.14

Sosialisasi tentang HAM sangat diperlukan agar muncul persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang perlunya penegakan dan perlindungan HAM.

kebutuhan umum. Adapun halnya dengan masyarakat umum di luar jalur pendidikan formal, penjelasan yang diberikan semestinya sangat banyak dan tidak mungkin diberikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat negara dan penegak HAM. Heterogenitas masyarakat mensyaratkan kebijakan yang benar-benar arif untuk mengajak mereka (warga masyarakat) berpengetahuan dan berkesadaran yang tinggi menjunjung hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia di suatu tempat dapat diketahui masyarakat secara cepat. Bahkan kasus pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara dengan cepat pula diketahui oleh bangsa lain di dunia. Dalam hal ini, media massa memegang peran penting. Media cetak dan media elektronik banyak meliput pemberitaan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan terhadap tersangka, kinerja lembaga penegakan hak asasi manusia, opini-opini mengenai hak asasi manusia, dan cerita-cerita para korban. Persoalan hak asasi manusia makin dikenal luas akibat pemberitaan itu, baik secara nasional maupun internasional.

Ini berarti, media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Peran yang besar ini menuntut kehati-hatian dalam penyampaian berita. Pemuatan berita atas suatu peristiwa dalam masyarakat yang tampaknya sekilas berupa penyampaian informasi, apabila kurang berimbang dapat berakibat lain yang belum tentu positif bagi sosialisasi pengetahuan dan aturan hukum secara baik dan benar. Pesatnya perkembangan media massa, baik cetak maupun elektronik, memungkinkan sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia semakin cepat dan efektif. Demikianlah nuansa pemberitaan dan penyampaian informasi tentang berbagai kejadian dalam masyarakat yang membawa dampak positif sebagai sarana sosialisasi hukum dan keadilan yang menghormati penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Rangkuman

1. Hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang ia bawa sejak lahir hingga meninggal dapat dikatakan dengan hak asasi manusia.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



3. Ciri khusus hak asasi manusia: **a.** tidak dapat dicabut, **b.** tidak dapat dibagi, **c.** hakiki, dan **d.** universal.
4. Instrumen HAM internasional dibedakan menjadi dua macam: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ ICESCR*).
5. Secara umum hak asasi manusia terdiri atas: hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), hak asasi politik (*political rights*), hak asasi pribadi (*personal rights*), hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*), dan hak asasi ekonomi (*poverty rights*).
6. Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, PBB mencanangkan *Declaration Universal of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi) yang intinya menyatakan bahwa pengakuan hak asasi manusia adalah universal dan harus diperjuangkan bersama.
7. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, Komnas HAM pertama kali dibentuk atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komnas HAM melaksanakan empat macam fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
8. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 sebagai pengadilan khusus di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota.
9. Pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A tahun 2000 disebut Pengadilan Ad Hoc HAM.
10. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil).
11. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional.
12. PBB membentuk organ pelengkap untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, di antaranya, Komisi Hak Asasi Manusia (*The Commission on Human Rights/CHR*). Badan tersebut melakukan studi, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, melaksanakan misi pencarian fakta, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB, serta memperbaiki prosedur penanganan HAM.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda. Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada
 - a. pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia
 - b. empat kebebasan dari Franklin D. Roosevelt
 - c. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - d. hak asasi pribadi dan ekonomi
 - e. hak asasi dan sosial kebudayaan
2. Indonesia telah menunjukkan kesungguhan pada peristiwa Timor Timur dalam mengadili orang yang diduga melakukan kejahatan berat dengan cara
 - a. menjalankan proses pemeriksaan dan pengadilan yang benar dan transparan
 - b. melibatkan para pakar dan ahli hukum internasional yang telah berpengalaman
 - c. menahan dan memeriksa secara intensif para tersangka dalam kasus tersebut
 - d. mengumumkan bahwa semua yang terlibat akan dikenai hukuman berat
 - e. meminta ganti rugi kepada pemerintah Timor Timur
3. Pada setiap negara, proses penegakan HAM dipengaruhi oleh
 - a. kemajuan sosial ekonomi masyarakat
 - b. usia kemerdekaan/berdirinya negara
 - c. corak pandangan hidup masyarakat
 - d. komitmen negara pada piagam PBB
 - e. besar kecilnya paksaan negara lain
4. Dalam bidang ekonomi, penerapan paham liberalisme berakibat
 - a. yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin
 - b. terhapusnya jurang pemisah antara kaya dan miskin
 - c. yang kaya menjadi miskin dan yang miskin semakin miskin
 - d. baik yang kaya maupun yang miskin tetap hidup sejahtera
 - e. yang miskin menjadi kaya dan yang kaya semakin kaya
5. Secara universal, manusia memiliki hasrat untuk
 - a. menghargai hak asasi manusia
 - b. menghambat kesuksesan orang lain
 - c. menuntut penghargaan dari orang lain
 - d. menghindari pelaksanaan kewajiban
 - e. menghargai orang yang menghormatinya
6. Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh
 - a. negara
 - b. masyarakat, individu, dan negara
 - c. individu dan negara
 - d. individu
 - e. warga masyarakat



7. Indonesia selaku anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk
 - a. mempermalukan negara-negara bekas penjajah
 - b. membantu negara-negara bekas terjajah
 - c. mengakui seluruh konsep hak asasi manusia negara Amerika
 - d. membantu secara militer untuk mempertahankan negara yang diserang agresor
 - e. mengakui dan menghormati Piagam Hak Asasi Manusia se-Dunia
8. Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang pada
 - a. Pasal 30 UUD 1945
 - b. Pasal 31 UUD 1945
 - c. Pasal 32 UUD 1945
 - d. Pasal 33 UUD 1945
 - e. Pasal 34 UUD 1945
9. Apabila suatu negara kehilangan kepercayaan luar negeri, salah satu kerugiannya adalah
 - a. dipanggilnya para korps diplomatik asing pulang ke negaranya
 - b. keengganan calon investor asing menanamkan modalnya
 - c. tidak dianggap layak sebagai negara yang berdaulat
 - d. akan dianggap sebagai negara sarang teroris
 - e. ketaatan rakyat kepada pemerintah berkurang
10. Masyarakat yang baik akan melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta menegakkan hak asasi manusia karena
 - a. menyadari bahwa konsekuensi pelanggaran hukum cukup berat
 - b. memiliki pengetahuan hukum yang memadai
 - c. mempunyai keinginan untuk dihargai dan dipuji
 - d. memiliki kesadaran dan bukan karena keterpaksaan
 - e. merasa takut kalau mendapatkan sanksi yang berat
11. Instrumen HAM adalah
 - a. aparat penegak HAM
 - b. lembaga peradilan HAM
 - c. hakim HAM
 - d. ketentuan konstitusi tentang HAM
 - e. perangkat hukum HAM
12. Mahkamah Internasional dalam suatu peradilan nasional berkedudukan sebagai lembaga yang
 - a. mengawasi
 - b. mengatasi
 - c. menindaklanjuti
 - d. melengkapi
 - e. membawahi
13. Dalam UUD 1945, jaminan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam
 - a. Pasal 28A–28J UUD 1945
 - b. Pasal 28 UUD 1945
 - c. Pasal 28A dan I UUD 1945
 - d. Pasal 28A UUD 1945
 - e. Pasal 28 dan 28A UUD 1945
14. UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini terdapat dalam Pasal

- a. 27 ayat (2)
- b. 27 ayat (3)
- c. 28 ayat (2)
- d. 30 ayat (1)
- e. 30 ayat (2)

15. Faktor penghambat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya, adalah
- a. kesadaran hukum sebagian masyarakat rendah
 - b. masih berlakunya sistem hukum kaum penjajah
 - c. pengetahuan hukum masyarakat yang rendah
 - d. kurangnya perangkat penegakan hukum pemerintah
 - e. banyaknya warga masyarakat berpikiran maju

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Mengapa hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak? Jelaskan!
2. Apa yang disebut dengan Pengadilan Ad Hoc HAM? Jelaskan!
3. Apa kaitan antara ideologi komunisme dan liberalisme dengan hambatan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia? Jelaskan dan berikanlah contoh!
4. Menganiaya pelaku tindak kejahatan (main hakim sendiri) merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. Kenapa demikian? Jelaskan!
5. Apakah konsekuensi terhadap Indonesia atas keputusan konferensi dunia mengenai HAM (1993) tentang perlunya masyarakat di seluruh dunia melaksanakan HAM secara global?

Gelora Nasionalisme

Nyanyian Kebebasan

Oleh: K.H. Mustofa Bisri

Merdeka!

Ohoi, ucapkanlah lagi pelan-pelan

Merdeka

Kau 'kan tahu nikmatnya nyanyian kebebasan

Ohoi, lelaki boleh genit bermanja-manja

Wanita boleh sengit bermain bola

Anak muda boleh berkhutbah di mana-mana

Orang tua boleh berpacaran di mana-mana

Ohoi, politikus boleh berlagak kini

Kiai boleh main film sesuka hati



Ilmuwan boleh menggugat ayat
Gelandangan boleh mewakili rakyat

Ohoi, dokter medis boleh membakar kemenyan
Dukun klenik boleh mengatur kesejahteraan
Saudara sendiri boleh dimaki
Tuyul peri boleh dibaiki

Ohoi, pengusaha boleh melacur
Pelacur boleh berusaha
Pembangunan boleh berjudi
Penjudi boleh membangun
Ohoi, yang kaya boleh mengabaikan saudaranya
Yang miskin boleh dijilat hingga mabuk
Yang di bawah boleh diinjak hingga remuk

Ohoi, seniman boleh bersufi-sufi
Sufi boleh berseni-seni
Penyair boleh berdzikir samawi
Mubaligh boleh berpuisi duniawi

Ohoi, si anu boleh anu
Siapa boleh apa

Merdeka?

Umpan Balik

Bacalah dan bawakanlah puisi di atas dengan penuh penghayatan. Setelah itu, lakukanlah apresiasi mengenai makna yang terkandung di dalamnya dan pesan apa yang hendak disampaikan oleh sang pengarang. Selamat berapresiasi!

Latihan Ulangan Semester 1

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kalimat tersebut merupakan salah satu pikiran pokok yang terkandung dalam ... UUD RI Tahun 1945.
 - a. Pembukaan
 - b. Pasal-pasal
 - c. Aturan Peralihan
 - d. Aturan Tambahan
 - e. Perubahan
2. Contoh keadilan hukum alam adalah
 - a. direktur menerima upah kerja lebih tinggi dari petugas kebersihan
 - b. semua warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan pendidikan
 - c. air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah
 - d. Haile Selassie memproklamkan dirinya sebagai kaisar
 - e. Gajah Mada memproklamasikan Sumpah Palapa
3. Salah satu penyebab lahirnya pernyataan hak asasi manusia sedunia di PBB adalah
 - a. tuntutan merdeka negara-negara Asia-Afrika
 - b. kekalahan Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II
 - c. perang dunia yang melibatkan seluruh umat manusia
 - d. kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II
 - e. prakarsa dari Presiden Amerika Serikat dan PM Inggris
4. Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan merupakan kepulauan yang pernah disengketakan antara negara Indonesia dengan negara
 - a. Filipina
 - b. Malaysia
 - c. Singapura
 - d. Australia
 - e. Papua Nugini
5. Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan disebut
 - a. aristokrasi
 - b. monarki
 - c. oligarki
 - d. tirani
 - e. demokrasi
6. Pemerintah sewenang-wenang, konstitusi diabaikan, parlemen tidak berfungsi, berlaku satu partai, dan kepala negara tidak ada batas waktunya. Ciri-ciri pemerintah tersebut terdapat pada
 - a. republik parlementer
 - b. monarki parlementer
 - c. monarki konstitusional
 - d. republik absolut
 - e. republik konstitusional



7. Dari pernyataan berikut yang termasuk makna yang termuat dalam alinea III Pembukaan UUD RI Tahun 1945 adalah
 - a. perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan
 - b. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
 - c. ketentuan adanya undang-undang dasar
 - d. dasar negara Indonesia
 - e. pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
8. Faktor aparat pemerintah dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa
 - a. prosedur karya terbagi-bagi
 - b. sering memberi kemudahan
 - c. waktu kerja tidak optimal
 - d. masih maraknya korupsi dan nepotisme
 - e. antidiskriminasi
9. Salah satu keunggulan sistem pemerintahan demokrasi dari sistem pemerintahan monarki adalah
 - a. penguasa menjadi penentu pejabat publik
 - b. keterlibatan semua rakyat dalam masalah negara
 - c. segala masalah bangsa dapat terselesaikan
 - d. kemakmuran rakyat secara merata dapat terjamin
 - e. kehidupan negara bebas dari korupsi dan kolusi
10. Salah satu prinsip negara hukum adalah
 - a. persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum
 - b. perbedaan derajat dalam komunitas manusia
 - c. adanya lembaga bantuan hukum bagi masyarakat
 - d. terbentuknya lembaga peradilan secara hierarkis
 - e. dibentuknya komisi hak asasi manusia oleh dunia internasional
11. Pengakuan oleh negara lain terhadap suatu negara termasuk salah satu unsur

a. mutlak	d. inisiatif
b. deklaratif	e. persuasif
c. konstitusif	
12. Di Amerika Serikat, tugas eksekutif presiden dibantu oleh menteri yang dipilih oleh

a. parlemen	d. raja/ratu
b. perdana menteri	e. presiden
c. Mahkamah Agung	
13. Hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 adalah
 - a. hak penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing
 - b. hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan

- c. hak warga negara untuk mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan
 - d. hak warga negara untuk membela negara
 - e. hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
14. Semangat nasionalisme yang harus tetap dipertahankan dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah
- a. pengorbanan harta benda
 - b. tahan derita dan tahan uji
 - c. menentang dominasi asing
 - d. percaya pada diri sendiri
 - e. persatuan dan kesatuan
15. Kaidah-kaidah yang pada umumnya telah menjalani suatu proses sejarah panjang sebagai pengakuan dari masyarakat internasional merupakan sumber hukum internasional yang disebut
- a. traktat
 - b. kebiasaan internasional
 - c. karya-karya ahli hukum
 - d. keputusan organisasi internasional
 - e. keputusan pengadilan internasional
16. Kasus bubarnya Uni Soviet pada tahun 1990 dan kemudian muncul negara Rusia dilihat dari asal mula berdirinya negara adalah
- a. terbentuknya negara baru secara fusi
 - b. daerah yang belum ada penguasanya
 - c. suatu daerah menyatakan kemerdekaannya
 - d. lahirnya negara baru karena memisahkan diri
 - e. lenyapnya suatu negara dan berdiri negara bar
17. Suatu alasan perbedaan pengertian tentang negara dari para ahli tata negara adalah karena ...
- a. negara dapat dipelajari oleh semua orang yang berkepentingan
 - b. masalah negara telah dipelajari pada semua tingkat pendidikan
 - c. negara dipelajari oleh para pejabat dalam pemerintahan
 - d. tinjauan tentang negara dari berbagai aspek kehidupan
 - e. semua ahli dari berbagai disiplin ilmu dapat mempelajari negara
18. Berikut yang merupakan syarat wajib berdirinya suatu negara adalah
- a. rakyat, wilayah dan konsstitusi
 - b. rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan negara lain
 - c. rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat
 - d. pengakuan negara lain
 - e. rakyat, wilayah, dan UUD
19. Kondisi suatu negara yang sesuai dalam penerapan sistem multi partai adalah
- a. masyarakat yang memiliki budaya homogen
 - b. keanekaragaman dalam komposisi masyarakat
 - c. tingkat pendidikan masyarakat rata-rata tinggi
 - d. terdapat hanya satu ideologi negara yang resmi
 - e. masyarakat yang sedang melakukan proses pembangunan



20. Hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 adalah
- a. hak penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing
 - b. hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan
 - c. hak warga negara untuk mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan
 - d. hak warga negara untuk membela negara
 - e. hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Apa sajakah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV?
2. Tuliskan tiga macam kelemahan bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi!
3. Jelaskan pengertian pemerintah yang berdaulat ke dalam dan ke luar negeri!
5. Sebutkan tiga peran media massa dalam melakukan sosialisasi tentang arti dan perlunya pelaksanaan HAM!
6. Jelaskan pengertian bangsa menurut Hans Kohn!
7. Apakah perbedaan antara unsur konstitutif dan unsur deklaratif suatu negara? Jelaskan!
8. Jelaskan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia!
9. Jelaskan lingkup peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman!
10. Mengapa suatu perkara dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)?

BAB 4

HUBUNGAN ANTARA DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI



Sumber:

<http://amillavtr.files.wordpress.com/2009/08/uud45.jpg>
http://media.photobucket.com/image/uud%201945/parlin_xienagha/pancasila.jpg
<http://kabarnet.files.wordpress.com/2009/11/istana.jpg>

Tujuan Pembelajaran:


Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan pengertian dasar negara dan konstitusi;
2. menjelaskan hubungan antara dasar negara dan konstitusi;
3. menjelaskan substansi konstitusi negara;
4. menjelaskan kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. memahami dan menerapkan isi konstitusi negara dengan sikap positif.

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat pasti memiliki suatu dasar negara. Konstitusi ialah suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh dasar negara. Mengingat arti penting kedudukan dasar negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara, sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban guna memahami secara benar tentang apa yang dimaksud dengan dasar negara dan konstitusi tersebut bagi keseluruhan aspek kehidupan bernegara. Kali ini kita akan membahas keberadaan dasar negara dan konstitusi secara umum dan secara khusus di negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Dasar Negara, Konstitusi, Pancasila, UUD 1945, Ideologi

Peta Konsep



A. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

1. Dasar negara

a. Pengertian dasar negara

Dasar negara ialah suatu norma tertinggi yang merupakan sumber bagi pembentukan tata hukum dan peraturan perundangan di suatu negara. Istilah dasar negara mempunyai persamaan arti dengan istilah-istilah yang ada di Negara-negara lain, seperti *philosophische grondslag* (Belanda), *ideology* (Inggris), dan *weltanschauung* (Jerman). Ketiga istilah tersebut mendefinisikan bahwa dasar negara adalah suatu ajaran yang didapatkan dari hasil pemikiran yang mendalam mengenai kehidupan dunia, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara, yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk mengatur, memelihara, dan mengembangkan kehidupan bersama di dalam suatu negara.

Di Indonesia, istilah-istilah dasar negara diterjemahkan sebagai ideologi. Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia, kata *dasar* memiliki arti “asal yang pertama”. Jika dikaitkan dengan kata *negara*, maka menjadi dasar negara yang bermakna suatu ajaran/pedoman untuk mengatur kehidupan dalam konteks penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna suatu dasar negara ialah sama dengan ideologi negara dan sama dengan dasar filsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.

b. Fungsi dasar negara

Setiap negara atau setiap bangsa di dunia ini menginginkan suatu keadaan yang ideal atau seimbang bagi setiap aspek (bidang) kehidupan. Untuk itu, dasar negara atau ideologi negara memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) **Dasar untuk berdirinya kedaulatan negara.** Setiap negara yang akan berdiri dan berdaulat harus memenuhi persyaratan konstitutif dan persyaratan deklaratif. Salah satu pernyataan yang paling mendasar yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah dasar negara.
- 2) **Dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara.** Para penyelenggara negara di dalam mewujudkan segala cita-cita dan tujuan nasional harus berdasarkan pada dasar negara, yaitu di dalam melaksanakan segala kegiatan ketatanegaraan.
- 3) **Dasar dan sumber hukum nasional.** Kedudukan dasar negara dalam suatu negara sangat penting karena merupakan suatu norma dasar bagi negara yang bersangkutan, selain menjadi sumber bagi perundangan



Kata Bijak

Dari mempelajari sejarah masa lalu suatu bangsa, seseorang bisa mendapatkan hukum bahwa kebesaran dan kemakmuran suatu bangsa selalu merupakan “kristalisasi” dari keringat!
Ir. Soekarno



negara serta norma tertinggi dalam suatu negara sehingga semua kegiatan negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

- 4) **Dasar bagi hubungan antarwarga negara.** Semua aktivitas warga negara harus didasarkan pada dasar negara. Dengan demikian, kebebasan individu tidak merusak semangat kerja sama antara warga begitu pula sebaliknya, kerja sama antarwarga tidak boleh merusak kebebasan individu.

c. Berbagai macam dasar negara

Setiap bangsa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti sejarah perkembangan bangsa, kebudayaan, dan keadaan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, lahirlah banyak konsep dasar negara atau ideologi. Macam-macam dasar negara atau ideologi terkenal di dunia sebagai berikut.

- 1) **Sosialisme**, merupakan ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Dalam sosialisme, persamaan adalah merupakan konsekuensi logis dari keprihatinan terhadap suatu kemiskinan.
- 2) **Liberalisme**, merupakan ideologi yang berpaham kebebasan, yaitu adanya pengakuan hak-hak individual yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan yang lain. Manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan rasional. Pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat.
- 3) **Marxisme-komunisme**, merupakan salah satu jenis sosialisme yang mengajarkan tentang teori pertentangan kelas. Dalam konsep marxisme, negara hendaknya dipimpin dan lebih mengutamakan kelas pekerja (buruh) atau diktaktor proletariat. Marxisme berawal dari konsep-konsep politik, ekonomi, dan sosial Karl Marx dan selanjutnya diteruskan oleh Lenin, Stalin, dan Mao Tze Tung (Mao Zedong) menjadi paham komunisme. Menurut ajaran ini, suatu tujuan dapat dicapai dengan cara menghalalkan semua jalan. Komunisme cenderung meniadakan arti Tuhan karena berdasarkan pada materialism sehingga paham ini menindas kebebasan dalam beragama dan kebebasan individual. Menurut Budiardjo (1980), nilai-nilai yang terkandung di dalam komunisme adalah
 - a) monoisme, yaitu suatu prinsip yang menolak keberadaan golongan-golongan (strata) dalam suatu masyarakat;
 - b) kekerasan dianggap sebagai cara atau alat yang sah untuk mencapai suatu tujuan (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan),
 - c) semua alat negara (polisi, tentara, birokrasi, media massa, intelektual, dan perundang-undangan) dipergunakan untuk mewujudkan tujuan komunisme.





Sumber:

· http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Communist_countries.PNG
 · http://economistsview.typepad.com/photos/uncategorized/2007/10/29/karl_marx.gif

Gambar 4.1

Karl Marx dan peta persebaran negara-negara berpaham marxisme-komunisme.

- 4) **Fasisme**, suatu bentuk dari kediktatoran yang dapat dipersamakan dengan otoritarian. Di dalamnya terdapat unsure-unsur kekerasan dan hal-hal lain yang bersifat mengerikan (pembantaian, diskriminasi ras, ekspansi ke negara lain, penghilangan hak-hak asasi manusia, dan masih banyak lainnya), terutama dalam hal pengabaian hak-hak asasi warga negara. Fasisme ini menitikberatkan pada pola khusus aksi dan sangat tergantung pada pemimpin yang kharismatik.



Sumber:

· http://img.slate.com/media/1/123125/2158911/2159086/2159087/070221_CL_HitlerEX.jpg
 · <http://www.philadelphia-reflections.com/images/mussolini2.jpg>
 · http://www.solarnavigator.net/history/explorers_history/Hideki_Tojo.jpg

Gambar 4.2

Para tokoh/negarawan yang berpaham fasisme: (a) Adolf Hitler (Jerman), (b) Benito Mussolini (Italia), dan (c) Hideki Tojo (Jepang).

- 5) **Fundamentalisme**, merupakan ideologi untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam negara. Sebagai contoh, Afganistan pada masa pemerintahan Taliban dan Iran sekarang setelah Revolusi Islam Iran). Negara-negara ini menerapkan hukum Islam secara keras kepada warga negaranya.



Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang berbagai jenis dasar negara atau ideologi, kerjakanlah langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (4–5 halaman) mengenai dasar negara atau ideologi yang dianut di suatu negara.
2. Anda dapat memilih dua negara Asia (selain Indonesia) yang memiliki jenis dasar negara yang berbeda, misalnya, negara yang menerapkan liberalisme dengan negara yang menerapkan fundamentalisme, sehingga dapat dilakukan perbandingan.
3. Isi tulisan meliputi pengertian ideologi tersebut, tokoh-tokoh pencetusnya, penerapan ideologi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan di negara tersebut (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) serta tatanan pemerintahannya.
4. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
5. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

d. Dasar negara Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan nasionalisme bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara adalah Pancasila. Pancasila bukanlah suatu dasar negara (ideologi) yang diambil dari luar Indonesia, akan tetapi digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Adapun nilai-nilai atau asas yang terkandung di dalam Pancasila adalah

- 1) **asas gotong royong**, artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan hasilnya dinikmati bersama;
- 2) **asas kekeluargaan**, berarti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat;
- 3) **asas musyawarah** dalam menentukan keputusan yang menyangkut orang banyak atau rakyat;
- 4) **asas keseimbangan dan keselarasan**, berarti adanya keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan masyarakat, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan alam sekitarnya;
- 5) **asas Bhinneka Tunggal Ika**, yaitu adanya toleransi kehidupan antara suku-suku bangsa yang berbeda dan antarumat beragama;
- 6) **asas kebersamaan hidup**, artinya seseorang tidak dapat hidup seorang diri, melainkan harus hidup dengan orang lain secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia”.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

Menurut ajaran dalam Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang bersifat makhluk pribadi dan makhluk sosial, keduanya haruslah seimbang dan selaras. Dalam pelaksanaan demokrasi, yang diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat. Adapun sistem perekonomian yang dianut adalah ekonomi kerakyatan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.

Pancasila sebagai dasar merupakan suatu prinsip pengarah (*guiding principle*) yang dijadikan dasar, tujuan, dan arah di dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari segi tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi serta menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ini dituangkan dalam ketetapan MPR, yaitu TAP. MPRS No. XX/MPRS/1988. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan.

Peran Pancasila sebagai dasar negara, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan memelihara kerukunan antarumat beragama.
- 2) Mengarahkan dan membimbing kepada cita-cita dan tujuan bangsa.
- 3) Memberikan motivasi dan mengembangkan serta memelihara identitas diri bangsa Indonesia.
- 4) Memberikan pandangan terhadap kenyataan yang ada terhadap perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai berikut.



Sumber: <http://tapibukanaku.files.wordpress.com/2009/05/pancasila1.jpg>

Gambar 4.3

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.



- 1) **Dasar negara**, merupakan sumber hukum dasar nasional seperti yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki pengertian sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia dan cita-cita moral bangsa Indonesia.
- 2) **Kepribadian bangsa Indonesia**, merupakan tatanan kehidupan seluruh bangsa Indonesia yang secara menyeluruh terpolakan pada nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak yang khas bagi bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.
- 3) **Pandangan hidup**, merupakan pemersatu bangsa dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa.
- 4) **Perjanjian luhur bangsa Indonesia**, merupakan perjanjian antarrakyat Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan dan telah mampu membuktikan kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

2. Konstitusi Negara

a. Pengertian konstitusi

Konstitusi secara literal berasal dari istilah dalam bahasa Prancis, yaitu *constituer* yang berarti “membentuk”. Penggunaan istilah konstitusi secara ketatanegaraan memiliki arti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *gronwet* yang berarti undang – undang dasar.

Pengertian konstitusi dalam praktik tidak dapat dirumuskan secara pasti karena setiap ahli merumuskan dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang menyamakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar, tetapi juga ada yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Berikut beberapa pengertian konstitusi.

- 1) K.C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa suatu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dalam pemerintahan negara (dalam Bagir Manan: 2001).
- 2) Sri Soemantri
Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara (dalam Kaelan: 2002).
- 3) Herman Heller (dalam Kaelan: 2002)
Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga.
 - a) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
 - b) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

- c) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu

- 1) **dalam arti luas**, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara;
- 2) **dalam arti sempit**, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.

Semangat Kebangsaan

1. Buatlah sebuah naskah pidato (1–2 halaman) dengan tema “Pancasila adalah Jiwa dan Semangatku”!
2. Bawakanlah naskah tersebut di hadapan teman-teman Anda di depan kelas.
3. Berpidatolah dengan disertai semangat dan penghayatan sesuai tema.
4. Mintalah guru untuk memberikan penilaian.

Gelora Nasionalisme

Hari Lahirnya Pancasila

(Kutipan Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945)

Saudara-saudara, “dasar-dasar negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima bilangannya. Jadi kita lima setangan. Kita mempunyai pancaindera. Apa lagi yang lima bilangannya? ... Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ke-Tuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila, artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eyck buat Indonesia. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”

Sumber: Risalah sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara RI. 1998.





Kata Bijak

Pemerintahan oleh hukum tidak sama dengan demokrasi dan tidak saling menjamin. Pemerintahan oleh hukum merupakan penerimaan bahwa hukum ditetapkan bukan hanya oleh kekuasaan tinggi tertentu, tetapi oleh kewargaan, mengatur semua-semua yang berkuasa, mereka yang berposisi, dan semua di luar permainan kekuasaan.

Ralf Dahrendorf

b. Kedudukan konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut adalah sebagai berikut.


1) *Sebagai hukum dasar*

Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.


2) *Sebagai hukum tertinggi*

Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi.

Bagan 1. Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945



Bagan 2. Lembaga Negara Sesudah Perubahan UUD 1945



Sumber: http://2.bp.blogspot.com/_HbOLgGFekY/SV1y3vmfA8I/AAAAAAAAAIM/73fTenJwPc/s320/untitledK.bmp

Bagan 4.1

Perbandingan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah Perubahan (Amendemen) UUD 1945.



c. Macam-macam, unsur-unsur, dan sifat konstitusi

Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam.

- 1) **Konstitusi tertulis**, yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang-undang dasar.
- 2) **Konstitusi tidak tertulis**, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.

Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman (dalam Farida Indrati Suprpto) adalah

- 1) **konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial**, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah;
- 2) **konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia**, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah;
- 3) **konstitusi sebagai forma regiments**, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.

Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- 1) **konstitusi yang bersifat kaku (*rigid*)**, hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan;
- 2) **konstitusi yang bersifat supel (*flexible*)**, sifat supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

d. Tujuan konstitusi

Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.

Negara-negara Asia dan Afrika pada dasarnya menerima konstitusionalisme, seperti Filipina dan Indonesia yang memiliki UUD sebagai suatu dokumen yang bermakna khas dan juga merupakan salah satu atribut



yang melambangkan kemerdekaannya. Adapun negara-negara yang menganut ajaran (paham) komunisme pada umumnya menolak konstitusionalisme disebabkan negara berfungsi ganda, yaitu

- 1) mencerminkan kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan pencatatan formal, dan
- 2) UUD memberikan kerangka dan dasar hukum untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat tanpa kelas).

e. Isi konstitusi

Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal berikut.

- 1) Gagasan politik, moral, dan keagamaan, serta perjuangan bangsa. Contohnya, pernyataan Konstitusi Jepang 1947 dan Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945.
- 2) Ketentuan organisasi negara, memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara yang lain.
- 3) Ketentuan hak-hak asasi manusia, memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan.
- 4) Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar, memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan.



Kata Bijak

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Abraham Lincoln

5) Ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya seorang diktator. Sebagai contoh, UUD Negara Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme yang sudah ditetapkan dalam UUD sebab bila menjadi negara kesatuan, dikuatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru.

f. Pembentukan konstitusi

Pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, pemberian dari penguasa, maupun dengan cara evolusi.

- 1) Konstitusi yang pembentukannya sengaja dibentuk berarti pembuatan UUD dilakukan setelah negara tersebut berdiri.
- 2) Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan.



- 3) Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, dalam misalnya, seorang raja memberikan UUD kepada rakyatnya atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbul revolusi sehingga dibuatlah UUD yang dapat membatasi kekuasaan raja.
- 4) Konstitusi yang pembentukannya secara evolusi berarti pembuatan UUD didasarkan pada adanya perubahan-perubahan secara perlahan-lahan sehingga UUD yang lama menjadi tidak berlaku lagi.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dalam suatu negara”.
3. Pilihlah contoh kasus pada suatu negara (selain Indonesia) dan tiap kelompok sebaiknya tidak membahas satu negara yang sama.
4. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

Wawasan Kebhinekaan

Kemajemukan Bangsa Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika. Demikian slogan yang dicengkeram oleh Garuda, burung lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, atas dasar tersebut, asumsi yang terus bertahan hingga kini adalah Indonesia merupakan bangsa majemuk. Asumsi tersebut kini mulai dipertanyakan akibat pola masyarakat majemuk dianggap bias kolonial Belanda. Sejumlah ahli kemasyarakatan di Indonesia, semisal Parsudi Suparlan berupaya mendekonstruksi asumsi majemuk masyarakat Indonesia menjadi multikulturalisme. Ini akibat asumsi tersebut dianggap telah gagal dalam menciptakan harmoni dan integrasi Indonesia yang ditengarai oleh berbagai kerusuhan yang bias konflik etnis maupun agama. Menurut BPS (2000), total etnis dan subetnis yang tersebar di Indonesia adalah 1.072. Dapat dibayangkan betapa bervariasinya budaya dan seberapa tinggi tingkat keragaman di Indonesia. Delapan etnis “besar” dalam populasi penduduk Indonesia adalah Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Dari paparan di atas, Indonesia memiliki tingkat keragaman kultural yang sedemikian tinggi. Keragaman ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah asal basis etnis. Keragaman telah meliputi hampir seluruh wilayah yang berada di bawah NKRI. Dengan demikian, upaya-upaya serius seputar manajemen hubungan antaretnis menjadi signifikan dengan adanya realitas ini.

Sumber: Adam Jamrozik, *The Chains of Colonial Inheritance*: 2004



3. Hubungan dasar negara dengan konstitusi

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan norma tertinggi. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat disebut norma dasar, norma pertama, norma fundamental negara, atau pokok kaidah negara yang fundamental dan cita hukum yang menjadi sumber pembentukan konstitusi.

Konstitusi yang merupakan norma hukum di bawah dasar negara bersumber dan berdasar pada dasar negara ini, meliputi hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar, serta hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Penjelasan atau penjabaran (perwujudan) dasar negara ke dalam aturan hukum yang pertamanya dilakukan melalui konstitusi.

Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi UUD 1945 dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suasana kebatinan negara memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, dan dasar hukum pada undang-undang dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

- a. Pokok pikiran persatuan yang merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki pengertian bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Dengan demikian, negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia.
- b. Pokok pikiran keadilan sosial yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki pengertian bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum.
- c. Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memiliki pengertian negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
- d. Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung pengertian negara menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan teguh dalam memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila selanjutnya dijabarkan atau dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasalanya.

- a. **Sila pertama:** Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan pokok pikiran yang keempat, dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta amendemen kedua UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).
- b. **Sila kedua:** Kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan pokok pikiran yang keempat, dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.
- c. **Sila ketiga:** Persatuan Indonesia yang merupakan pokok pikiran yang pertama, dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1); Pasal 18, 18A, dan 18B; Pasal 35b; Pasal 36A, 36B, 36C, dan 36D.
- d. **Sila keempat:** Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang merupakan pokok pikiran yang ketiga, dijabarkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25.
- e. **Sila kelima:** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pokok pikiran kedua, dijabarkan dalam Pasal 33 dan 34.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Buatlah sebuah sosiodrama dengan tema “Menanamkan Budaya Bangsa bagi Generasi Penerus”.
3. Tiap kelompok mungkin memilih judul drama yang berbeda, namun dari segi tema adalah sama.
4. Buatlah sebuah skenario, lalu peragakanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai penilai.

B. Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi adalah sebuah peraturan dasar negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber bagi perundang-undangan yang lainnya. Indonesia mengenal dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis, seperti hukum adat, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang DPR.

1. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari:

- a. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea;



- b. Batang Tubuh UUD 1945 yang memuat aturan/ketentuan pokok yang terdiri dari 16 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan;
- c. Penjelasan UUD 1945 yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945

- a. UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga/badan-badan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia, dan penduduk.
- b. UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
- c. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan urutan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
 - 1) UUD 1945;
 - 2) UU/Perpu;
 - 3) peraturan pemerintah;
 - 4) peraturan presiden;
 - 5) peraturan daerah.
- d. UUD 1945 merupakan sumber hukum, semua peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

3. Isi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen

Secara garis besar, isi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945, terdiri dari empat alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
- b. Batang Tubuh UUD 1945, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
 - 1) Bab I Pasal 1 mengenai bentuk dan kedaulatan.
 - 2) Bab II Pasal 2–3 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - 3) Bab III Pasal 4–15 mengenai kekuasaan pemerintahan negara.
 - 4) Bab IV Pasal 16 mengenai Dewan Pertimbangan Agung.
 - 5) Bab V Pasal 17 mengenai kementerian negara.
 - 6) Bab VI Pasal 18 mengenai pemerintah daerah.
 - 7) Bab VII Pasal 19–22 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 8) Bab VIII Pasal 23 mengenai keuangan.
 - 9) Bab IX Pasal 24–25 mengenai kekuasaan kehakiman.
 - 10) Bab X Pasal 26–28 mengenai warga negara.
 - 11) Bab XI Pasal 29 mengenai agama.
 - 12) Bab XII Pasal 30 mengenai pertahanan negara.

- 13) Bab XIII Pasal 31–32 mengenai pendidikan.
- 14) Bab XIV pasal 33–34 mengenai kesejahteraan sosial.
- 15) Bab XV Pasal 35–36 mengenai bendera dan bahasa.
- 16) Bab XVI Pasal 37 mengenai perubahan undang-undang dasar.

4. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

Amendemen adalah suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD (UUD 1945) dengan mengakomodasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam UUD 1945. Wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 terletak pada MPR seperti termuat pada Pasal 37 UUD 1945.

Dalam era reformasi sekarang ini, banyak sekali tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk di dalamnya tuntutan mengenai perubahan UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 telah mengalami amendemen sebanyak empat kali, yaitu

- a. Sidang Umum MPR tahun 1999 merupakan amendemen I dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999;
- b. Sidang Umum MPR tahun 2000 merupakan amendemen II dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000;
- c. Sidang Umum MPR tahun 2001 merupakan amendemen III dan disahkan pada tanggal 10 November 2001;
- d. Sidang Umum MPR tahun 2002 merupakan amendemen IV dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Alasan diadakannya amendemen terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga berakibat tidak terdapat *check and balance* antarlembaga negara.
- b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden.
- c. UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir.
- d. Kehendak UUD 1945 dalam hal kesejahteraan sosial tidak tercapai dan justru berakibat munculnya monopoli, oligopoli, serta monopsoni.

Dengan alasan-alasan tersebut, amendemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal, antara lain,

- a. memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan pada badan legislatif;
- b. pembatasan terhadap kekuasaan badan eksekutif, dalam hal ini presiden;
- c. adanya pembaruan pada badan-badan negara;
- d. menegaskan kembali hak dan kewajiban warga negara dan negara serta hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia;
- e. menegaskan adanya otonomi daerah.



Adapun sistematika UUD 1945 setelah diamandemen yang keempat kalinya adalah sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945, terdiri dari empat alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
- b. Batang Tubuh UUD 1945, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
 - 1) Bab I Pasal 1 mengenai bentuk dan kedaulatan.
 - 2) Bab II Pasal 2–4 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - 3) Bab III Pasal 4–16 mengenai kekuasaan pemerintahan negara.
 - 4) Bab V Pasal 17 mengenai kementrian negara.
 - 5) Bab VI Pasal 18–18B mengenai pemerintah daerah.
 - 6) Bab VII Pasal 19–22B mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 7) Bab VIIA Pasal 22C–22D mengenai Dewan Perwakilan Daerah.
 - 8) Bab VIIB Pasal 22E mengenai Pemilu.
 - 9) Bab VII Pasal 23–23D mengenai keuangan.
 - 10) Bab VIIIA Pasal 23E– 3G mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - 11) Bab IX Pasal 24–25 mengenai kekuasaan kehakiman.
 - 12) Bab IXA pasal 25A mengenai wilayah negara.
 - 13) Bab X Pasal 26–28 mengenai warga negara dan penduduk.
 - 14) Bab XA Pasal 28A–28J mengenai hak asasi manusia.
 - 15) Bab XI Pasal 29 mengenai agama.
 - 16) Bab XII Pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan.
 - 17) Bab XIII Pasal 31–32 mengenai pendidikan dan kebudayaan.
 - 18) Bab XIV pasal 33–34 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
 - 19) Bab XV Pasal 35–36C mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
 - 20) Bab XVI Pasal 37 mengenai perubahan undang-undang dasar. **ritis**

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah paper atau tulisan singkat (6–7 halaman) mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di negara kita yang sesuai dengan pasal-pasal di dalam UUD RI Tahun 1945.
2. Anda dapat memilih pasal-pasal manapun di dalam UUD RI Tahun 1945 (minimal tiga pasal).



3. Lengkapi bahan tulisan Anda dengan mencari di berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
4. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

Analisis

MPR Sosialisasikan Empat Pilar Bernegara

BALIKPAPAN, KOMPAS - Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai menyosialisasikan empat pilar kehidupan bernegara kepada anak muda. Keempat pilar kehidupan bernegara yang diharapkan juga dipahami anak muda itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua MPR Taufiq Kiemas kepada wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (23/1), menyatakan, sejumlah pihak yang diajak bekerja sama, antara lain, Dewan Masjid, Perguruan Taman Siswa, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Waktu pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Bogor (Kamis lalu), juga kami sepakat soal empat pilar tersebut,” tutur Taufiq. Ia menambahkan, sosialisasi empat pilar itu sudah menjadi kesempatan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. “Presiden berjanji untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional,” ujar Taufiq.

Naskah kerja sama MPR dengan PGRI, misalnya, ditandatangani Jumat malam lalu dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional PGRI di Balikpapan antara Taufiq Kiemas dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo. Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menambahkan, ide dasar sosialisasi empat pilar ini adalah kenyataan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang beragam, baik suku maupun agama. Konsep itu sudah dibuat oleh para pendiri bangsa.

Tetapi generasi sekarang berbeda dengan generasi para pendiri bangsa sehingga kita serahkan pada setiap elemen masyarakat untuk mengembangkannya,” kata Farhan, anggota DPD dari Aceh tersebut. Mengenai caranya, kata Farhan, berbeda dengan cara Orde Baru yang mengenalkan Pancasila dengan indoktrinasi, sekarang mulai muncul kebutuhan dari masyarakat. Mengenai bentuk dan cara sosialisasinya, kata Taufiq, diserahkan kepada sekolah masing-masing. MPR hanya menyediakan materi sosialisasi. “Orang bosan dengan pola lama. Kita pakai resep baru yang gaul. Anak sekarang, kan, anak gaul. Gaya terserah mereka supaya pesan cepat sampai,” katanya.

Sumber: Kompas, 25 Januari 2010

Umpan Balik

Setelah membaca artikel di atas, tulislah pendapat Anda tentang cara menyosialisasikan Empat Pilar Bernegara kepada Generasi Muda. Susunlah dalam sebuah tulisan singkat (3–4 halaman). Kumpulkanlah hasil kerja Anda kepada guru untuk dinilai. Selamat bekerja!



C. Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang sangat fundamental dalam UUD 1945. Mengapa demikian? Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk lebih memahami isi Pembukaan UUD 1945, berikut teks Pembukaan UUD 1945.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Setiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pengertian yang berbeda-beda, yang pada prinsipnya merupakan cita-cita dan tujuan dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut pembahasan mengenai makna yang terkandung di setiap alinea Pembukaan UUD 1945.

a. Alinea pertama

Pengertian yang terkandung, yaitu

- 1) adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka,

- 2) adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena hal ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,
- 3) adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, dan
- 4) adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka.

b. Alinea kedua

Pengertian yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 ini adalah

- 1) bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan;
- 2) bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan;
- 3) bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur.

c. Alinea ketiga

Alinea ini mengandung pengertian sebagai berikut.

- 1) Adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa.
- 2) Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan.
- 3) Adanya pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

d. Alinea keempat

Alinea ini mengandung pengertian:

- 1) adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) adanya keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- 3) adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi;
- 5) dasar negara, yaitu Pancasila.



Sumber: http://4.bp.blogspot.com/_wLlgC6qEns8/SpSnQaD0Y2I/AAAAAAAAA Bqg/Ao5mq5pg6hs/s400/61351_pasukan_gabungan_anti_teror_polri_dan_tni.jpg.

Gambar 4.4

TNI dan Polri sebagai Bhayangkari Bangsa, bahu membahu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



3. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pokok pikiran I



Sumber: <http://padang-today.com/foto/berita/anak%20SD.jpg>

Gambar 4.5

Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa karena dengan peningkatan kualitas pendidikanlah suatu bangsa akan maju.

“Negara”, begitu bunyinya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut mengandung pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 itu, menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

b. Pokok pikiran II

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam pokok pikiran kedua ini, negara hendak mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara memiliki kewajiban kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran III

Pokok yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Artinya, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas pemusyawaratan/perwakilan.

d. Pokok pikiran IV

Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, undang-undang dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Pasal-pasal UUD 1945.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang makna konstitusi, selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (3–4 halaman) mengenai pendapat Anda sebagai generasi penerus dalam memahami isi dari Pembukaan UUD 1945 yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

4. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, kedudukan Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945, meskipun pada waktu pengesahannya menjadi satu kesatuan.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari Pembukaan UUD 1945.
- b. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termuat pada alinea ketiga yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
- c. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum di bawahnya berlaku dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
- d. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak dapat diubah, meskipun batang tubuhnya mengalami perubahan (amendemen). Kesepakatan dari MPR untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945 ini beralasan “Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal



dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan”.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah Anda yang bertema “Persepsi masyarakat terhadap Amandemen UUD 1945” dengan mengisi tabel sebagai berikut.

Hasil Amendemen	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
➤ Mudah dimengerti												
➤ Sulit dimengerti												
➤ Menguntungkan												
➤ Merugikan (sia-sia)												
➤ Baik												
➤ Buruk												

Catatan: P1 : Pendapat 1

3. Berilah ulasan (komentar) pribadi Anda dan kesimpulan hasil jajak pendapat ini, lalu presentasikan di depan kelas.

5. Sikap positif terhadap konstitusi negara

Sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia (tanggal 18 Agustus 1945) telah ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan demikian, segala penyelenggaraan negara berdasarkan atas konstitusi. Meskipun demikian, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian konstitusi.

- a. Pada periode ini tahun 1945–1949, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945.
- b. Pada periode tahun 1949–1950, konstitusi yang berlaku adalah UUD RIS. Konstitusi ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dengan Belanda.



Sumber: <http://iwandahnial.files.wordpress.com/2009/04/dekrit-presiden.jpg>

Gambar 4.6

Presiden Soekarno saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Negara.



- c. Pada periode tahun 1950–1959, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Konstitusi ini bersifat sementara karena dibuat setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
- d. Pada periode tahun 1959–sekarang (ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno) UUD 1945 diberlakukan kembali.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak sekadar berisi pasal-pasal yang tertuang di dalam suatu naskah saja, tetapi diharapkan dapat benar-benar dijalankan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para pemegang kekuasaan, yaitu MPR, DPR, Presiden, Kementerian Negara, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, serta pemegang kekuasaan di daerah. Warga negara juga bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Telaah Konstitusi

Setelah mengerti dan memahami tentang berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Republik Indonesia, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (3–4 halaman) yang mengungkapkan pendapat Anda mengenai perbandingan antara Pembukaan UUD 1945 dengan konstitusi lain yang pernah digunakan di negara Republik Indonesia (UUD RIS dan UUDS).
2. Kalian dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

Berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam rangka menunjukkan sikap positif terhadap dasar negara dan konstitusi.

a. Pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945

Setiap warga negara harus selalu mengusahakan agar dapat memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai warga negara yang memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

b. Adanya kesadaran untuk menaati hukum

Setiap warga negara, baik penyelenggara negara (pemegang kekuasaan) ataupun rakyat yang dipimpin, harus selalu berusaha untuk senantiasa mematuhi peraturan. Hal ini sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud kehidupan yang aman, damai, tertib, dan adil.



c. Adanya kesadaran terhadap segala perbedaan

Harus kita akui bahwa pada kenyataannya bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang semuanya harus dapat diterima sebagai suatu kekayaan dan potensi bangsa. Segala perbedaan itu hendaknya tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, justru dijadikan faktor pendukung dalam melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

d. Memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Setiap warga negara harus mempunyai kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hasil karya yang digali dari nilai-nilai bangsa kita sendiri. Dengan demikian, akan muncul suatu sikap penghormatan dan ketaatan warga negara terhadap Pancasila dan UUD 1945.

e. Berperan aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945

Peran aktif ditunjukkan dengan adanya sikap untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 melalui sikap tunduk dan patuh terhadap UUD 1945 serta memberikan solusi-solusi dalam menghadapi penyalahgunaan Pancasila dan UUD 1945 yang dapat berakibat merugikan bagi bangsa dan negara.

Analisis

Tim Gabungan Geledah Ponsel Siswa

KOTA – Tingkat kepatuhan pelajar terhadap surat keputusan (SK) bupati tentang larangan membawa handphone atau ponsel saat jam belajar masih rendah. Terbukti, dengan ditemukannya 60 ponsel di enam sekolah yang disidak secara acak oleh tim Pemkab.

Tim yang dikomandoi Inspektorat Daerah Samsi bergerak ke sejumlah sekolah, saat jam belajar berlangsung. Tim tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Satpol PP, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Satu per satu tas para siswa digeledah untuk mencari ponsel yang dicari. Bahkan, beberapa dari siswa tersebut dimintai berdiri berjajar di depan kelas untuk kemudian digeledah seluruh tubuhnya, kalau-kalau mereka menyembunyikan di kantong baju dan celana.

Bukan hanya mereka yang belajar di kelas, siswa yang tengah menikmati jam istirahat dan pulang sekolah, namun masih di lingkungan sekolah tak luput dari pemeriksaan. Hasilnya, 60 ponsel ditemukan di enam dari delapan sekolah yang disidak.

“Sebenarnya ini kegiatan rutin untuk menindaklanjuti SK Bupati. Kami tidak ingin anak-anak terganggu konsentrasi belajarnya karena alat komunikasi ini. Untuk mencegah pengaruh negatif dari handphone juga,” jelas Inspekda Samsi di sela-sela sidak.

Pengaruh negatif yang dimaksud adalah disimpannya gambar atau film-film porno di ponsel oleh para pelajar itu. Untuk membuktikannya, tim pun mengambil sampel handphone milik salah satu siswa untuk dilihat apakah gambar yang dicari ada. “Tapi,

ternyata tidak ada, kami tidak menemukannya. Tapi dengan banyaknya ponsel yang dibawa, berarti siswa belum melaksanakan aturan,” ujarnya.

Ponsel yang disita itu ditemukan di sejumlah SMP, SMA, dan SMK.

Sumber: *Solopos*, 15 Desember 2009

Umpan Balik

Setelah memerhatikan bacaan di atas, apakah dapat dikatakan bahwa para siswa sudah menghayati nilai-nilai Pancasila dan kesadaran untuk mematuhi hukum sekolah secara utuh? Tuliskanlah jawaban Anda dalam suatu bentuk opini. Diskusikan hasil karya Anda dengan teman-teman sekelas!

Wawasan Kebhinekaan

Kebhinekaan Masyarakat Indonesia

Indonesia memiliki keragaman budaya dan bahasa. Diperkirakan dewasa ini terdapat sekitar 300 suku bangsa dengan 365 bahasa dan dialek di seluruh Indonesia. Suku Jawa ialah suku bangsa terbesar, mencakup 45% dari total penduduk Indonesia. Suku Sunda yang berjumlah sekitar 14% dari total penduduk merupakan suku kedua terbesar. Suku penting lainnya ialah Madura (8%) di pantai utara Jawa. Di Pulau Sumatra bermukim suku Batak di utara, suku Minang di daratan tinggi bagian barat, suku Aceh dari ujung utara Sumatra, dan suku Lampung di bagian selatan. Di Sulawesi, suku Minahasa berada di bagian utara, suku Bugis dan Makassar bermukim di pantai bagian selatan, sementara suku Toraja menempati sebagian besar daratan di Sulawesi Selatan. Pulau Kalimantan dihuni oleh lebih dari 200 suku dengan kelompok terbesar ialah suku Dayak di daratan dan Melayu di daerah pantai. Di wilayah paling timur Indonesia, mayoritas ialah masyarakat Papua yang merupakan keturunan Melanesia seperti halnya masyarakat di pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia Timur.

Di Indonesia juga terdapat etnik keturunan Cina yang umumnya terpusat di daerah perkotaan. Sementara itu, kelompok minoritas keturunan India, Arab, dan Eropa tersebar di seluruh kepulauan Nusantara.

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki keragaman dalam hal penganut agama dan kepercayaan. Sekitar 88% dari jumlah penduduk ialah muslim, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Meskipun demikian, tidak seperti negara tetangganya, Malaysia, Indonesia bukanlah negara Islam. Agama-agama lain yang penting ialah Kristen Protestan (5%), Katholik Roma (3%), Hindu (2%), Buddha (1%), dan lain-lain (1%).

Marilah kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Janganlah kita memperuncing perbedaan-perbedaan yang ada di antara komponen-komponen bangsa (SARA). Justru dengan perbedaan itulah kita saling melengkapi dan bekerja sama. Hanya dengan persatuan kita bisa bangkit dan membangun bangsa kita, menjadi bangsa yang jaya dan sejahtera!



Rangkuman

1. Dasar negara atau ideologi negara ialah suatu pedoman untuk dipakai dalam mengatur kehidupan dan penyelenggaraan ketatanegaraan di suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).
 2. Dasar negara berfungsi untuk berdirinya (eksistensi) suatu negara dalam hal penyelenggaraan negara, sebagai dasar dan sumber hukum nasional, serta sebagai dasar bagi hubungan antarwarga negara.
 3. Beberapa macam dasar negara (ideologi negara) besar yang dianut di berbagai belahan dunia antara lain, liberalisme, sosialisme, marxisme-komunisme, fasisme, dan fundamentalisme.
 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ideologi negara, yaitu Pancasila, yang berkedudukan sebagai dasar negara, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
 5. Hubungan Dasar Negara Pancasila dengan Konstitusi UUD 1945 dapat kita lihat di dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila yang selanjutnya dijelaskan di dalam pasal-pasal yang termuat pada Batang Tubuh UUD 1945.
 6. Konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara.
 7. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum, hukum tertinggi, dan hukum dasar.
 8. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pernyataan kemerdekaan Indonesia, tertib hukum tertinggi di negara Indonesia, dan memiliki kedudukan yang kuat dan tetap.
 9. Sikap positif terhadap konstitusi perlu untuk dilaksanakan bagi setiap warga negara agar memiliki perilaku konstitusional.
 10. Supaya sikap positif tersebut dapat benar-benar dilakukan, setiap warga negara perlu mengembangkannya sejak awal, yaitu dengan memperoleh pemahaman yang benar tentang Pancasila dan UUD 1945, menaati hukum, menyadari adanya perbedaan di negara Republik Indonesia, memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta ikut aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
-



UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Istilah lain dari dasar negara yang berasal dari bahasa Jerman adalah
 - a. ideology
 - b. weltanschauung
 - c. philosophische grondslag
 - d. gronwet
 - e. ideologi
2. Suatu ideologi yang memiliki pandangan tentang adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup disebut sebagai ideologi
 - a. liberalisme
 - b. komunisme
 - c. marxisme-komunisme
 - d. sosialisme
 - e. fundamentalisme
3. Prinsip-prinsip dasar dalam suatu negara yang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu
 - a. undang-undang dasar
 - b. hukum tata negara
 - c. konstitusi
 - d. dasar negara
 - e. undang-undang
4. Dibawah ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *kecuali*
 - a. pandangan hidup
 - b. dasar negara
 - c. kepribadian bangsa Indonesia
 - d. perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - e. lambang negara
5. Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, Pancasila memiliki arti sebagai
 - a. dasar negara
 - b. pandangan hidup
 - c. pedoman dasar
 - d. orientasi pembangunan
 - e. dasar moral bangsa
6. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan pada suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan negara. Pengertian ini disampaikan oleh
 - a. Sri Soemantri
 - b. Herman Heller
 - c. E.C.S. Wade
 - d. C.F. Strong
 - e. K.C. Wheare
7. Peraturan yang tidak tertulis yang dinamakan konvensi yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan dalam suatu negara, contohnya adalah
 - a. presiden berasal dari suku terbesar di Indonesia
 - b. pemilihan gubernur
 - c. pengambilan keputusan dengan suara terbanyak
 - d. pidato presiden dalam pelantikan para menteri
 - e. pengangkatan wali kota oleh gubernur



8. Pengertian konstitusi sebagai undang-undang dasar merupakan pengertian dalam arti
- a. luas
 - b. sedang
 - c. kamus
 - d. sempit
 - e. pendapat para ahli
9. UUD RI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi, hal ini berdasarkan pada undang-undang, yaitu
- a. UU Nomor 10 Tahun 2004
 - b. UU Nomor 10 Tahun 2005
 - c. UU Nomor 24 Tahun 2010
 - d. UU Nomor 12 Tahun 2004
 - e. UU Nomor 10 Tahun 2006
10. Pada dasarnya, fungsi pokok konstitusi adalah untuk
- a. memberi peluang kepada kekuasaan legislatif
 - b. memberi kesempatan bagi para praktisi politik
 - c. menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum
 - d. membatasi ruang gerak rakyat
 - e. membatasi kekuatan pemerintah
11. Bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa, hal ini merupakan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea
- a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. kelima
12. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, sila kelima diwujudkan dalam
- a. pokok pikiran keempat
 - b. pokok pikiran kedua
 - c. pokok pikiran kelima
 - d. pokok pikiran pertama
 - e. pokok pikiran ketiga
13. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dengan tegas melarang untuk dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945, yaitu yang mengatur tentang
- a. bentuk negara kesatuan
 - b. amendemen UUD 1945
 - c. pemerintah daerah
 - d. dasar negara Pancasila
 - e. pemerintah pusat
14. Hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan UUD 1945 sebagai konstitusi adalah
- a. konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
 - b. dasar negara tidak ada hubungan dengan konstitusi
 - c. konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
 - d. dasar negara merupakan penjabaran dari konstitusi
 - e. konstitusi dan dasar negara adalah sama



15. Adanya pengakuan religius mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea

- a. pertama
- b. kedua
- c. ketiga
- d. keempat
- e. kelima

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dasar negara! Berikanlah contoh!
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dasar negara!
3. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Jelaskan serta berikan contoh mengenai pengertian konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit!
5. Sebutkan dan jelaskan isi konstitusi suatu negara!

Profil

Prof. Mr. Dr. Soepomo

Soepomo lahir di Sukoharjo, 22 Januari 1903. Berasal dari keluarga aristokrat Jawa, kakek Soepomo dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, ketika itu menjabat sebagai Bupati Anom Sukoharjo, dan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodo, Bupati Nayaka Sragen. Sebagai putra keluarga priyayi, Soepomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan tingginya di Bataviasche Rechtshoogeschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen.



Sumber: <http://media.photobucket.com/image/soepomo/joanth/ProfDrRSupomo.jpg>

Thesis doktornya yang berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta (Pompe 1993). Ditulis dalam bahasa Belanda, kritik Soepomo atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subjektivitas Soepomo sangat kental diwarnai etika Jawa.

Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Namun, beliau juga dikenal sebagai sumber dari munculnya fasisme di Indonesia karena kekagumannya pada sistem pemerintahan Jerman dan Jepang. Soepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tahun 1958. Beliau dimakamkan di Solo.

Sumber: <http://www.indonesiaindonesia.com/f/4381-pahlawan-nasional-soepomo/>



Gelora Nasionalisme

PIAGAM DJAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia ke depan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan prwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-1945

Ir. SOEKARNO

Drs. MOHAMMAD HATTA

Mr. A.A. MARAMIS

ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO

ABDOELKAHAR MUZAKIR

H.A. SALIM

Mr. ACHMAD SOEBARDJO

WACHID HASJIM

Mr. MUHAMMAD YAMIN

Sumber: Tatatanegara Republik Indonesia oleh Drs. Soekarno

Umpan Balik

Setelah membaca Piagam Jakarta tersebut, bandingkan dengan Mukadimah UUD 1945. Tulislah perbedaan yang paling prinsipil di antara keduanya, lalu tuangkan ke dalam suatu tulisan singkat (1–2 halaman) mengapa akhirnya Piagam Jakarta tidak jadi (batal) menjadi Mukadimah UUD 1945? Apa implikasi yang akan terjadi jika Piagam Jakarta jadi digunakan sebagai mukadimah? Kumpulkanlah jawaban Anda kepada guru untuk dinilai.



BAB 5

PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA



Sumber:

www.google.com

<http://www.solopos.com/dokumen/2009/09/4turis4.jpg>

<http://padang-today.com/foto/berita/anak%20SD.jpg>

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:


1. menjelaskan kedudukan warga negara dan proses pewarganegaraan di Indonesia;
2. menjelaskan ide dan praktik persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. memahami dan menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku;
4. berpartisipasi dalam upaya penghargaan atas persamaan kedudukan warga negara dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Anggota dari suatu negara disebut warga negara. Hal-hal yang berkenaan dengan warga negara dinamakan masalah kewarganegaraan. Permasalahan-permasalahan yang menyangkut kewarganegaraan itu diatur secara tersendiri oleh tiap-tiap negara dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan mengenai hukum antarnegara agar dapat memperkecil timbulnya permasalahan mengenai kewarganegaraan di antara negara-negara. Apabila timbul suatu permasalahan kewarganegaraan antara negara yang satu dengan negara yang lain, dapat diadakan suatu perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, persoalan kewarganegaraan diatur secara khusus dalam UU Kewarganegaraan, yaitu UU No. 12 tahun 2006, yang mengatur mengenai status kewarganegaraan seseorang. Bab ini akan membahas bagaimana praktik pelaksanaan penghargaan terhadap persamaan kedudukan warga negara sebagaimana diatur dalam berbagai sumber hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Warga Negara, Penduduk, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan

Peta Konsep



A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan Indonesia

1. Pengertian warga negara

Rakyat atau penduduk merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara. Rakyat atau penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara tersebut.

Pada mulanya, seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk atau rakyat suatu negara jika seseorang tersebut masih memiliki hubungan pertalian darah dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Namun dalam perkembangannya, banyak pula terdapat orang-orang yang berasal dari nenek moyang yang berbeda.

Menurut Prof. Mr. Dr. Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah disini memiliki arti tidak bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk dan mendirikan tempat tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Dilihat dari pengertian ini, maka seseorang dapat dikatakan penduduk atau bukan penduduk didasarkan pada hubungannya dengan suatu wilayah tertentu.

- a. Disebut sebagai penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempunyai status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan dinamakan warga negara asing.
- b. Disebut sebagai bukan (non) penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek), misalnya, para wisatawan.

Adapun dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan (non) warga negara karena alasan-alasan berikut.

- a. Disebut warga negara bila seseorang berdasarkan hukum adalah merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.
- b. Disebut bukan (non) warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain, contohnya, duta besar.

Untuk lebih jelasnya, pembagian dari uraian di atas dapat digambarkan dalam skema berikut.




Kata Bijak

... Right or wrong my country, lebih-lebih kita tahu, negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya...

Prof. R. Soeharso





Sumber: Ilustrasi penulis

Bagan 5.1

Pembagian penduduk dan nonpenduduk.

Kata warga negara sendiri adalah terjemahan kata dari bahasa Inggris, *citizen*, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sebagai warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air. Pengertian warga negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut.

- A.S. Hikam:** warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri (dalam Kaelan: 2002).
- Koerniatmanto:** warga negara adalah anggota negara (dalam Kansil: 2002).
- Austin Ranney:** warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara (dalam Kansil: 2002).

Dari pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan demikian memiliki hubungan hukum, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban, yang memiliki sifat timbal balik dengan negara tersebut.

2. Asas kewarganegaraan

Setiap negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Maka, dikenal adanya asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut.

a. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran meliputi dua asas.

1) *Asas ius sanguinis (asas hubungan darah/keturunan)*

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, artinya jika ada warga negara RRC yang melahirkan anak di negeri A, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara RRC.

2) *Asas ius soli (asas tempat/daerah kelahiran)*

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat/daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Contohnya, negara Inggris yang menganut asas *ius soli*. Apabila ada warga negara B melahirkan anak di negara Inggris, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Inggris.

b. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan

1) *Asas persamaan hukum*

Asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. Oleh karena itu, diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama.

2) *Asas persamaan derajat*

Asas ini memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan.

Wawasan Kewarganegaraan

Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah identitas (tanda pengenal) resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dipunyai oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas akan mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tanda tangan pemegang KTP, dan nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.



Sumber: <http://chachan7.files.wordpress.com/2009/07/ktp2.jpg>

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk



Adanya ketentuan status kewarganegaraan yang berlainan pada setiap negara dapat menimbulkan problem kewarganegaraan bagi seseorang. Ada dua problem yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

- a. **Apatride**, artinya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara RRC karena bukan keturunan dari orang RRC dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah AS.
- b. **Bipatride**, artinya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu dia menjadi warga negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga negara RRC karena orang tuanya adalah warga negara RRC.

Berkaitan dengan adanya apatride dan bipatride, maka di dalam suatu negara terdapat sistem yang lazim dipergunakan, yaitu

- a. **Stelsel aktif**, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara.
- b. **Stelsel pasif**, yaitu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema hubungan antara bipatride, hak repudiasi, dan stelsel pasif.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

3. Warga negara Indonesia

a. Pengertian warga negara Indonesia

Siapa saja yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26. Pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut.



- 1) Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli, yaitu orang-orang yang di zaman pemerintahan Belanda termasuk dalam golongan bumiputra. Adapun bangsa-bangsa lain menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan dengan undang-undang. Maksud dari bangsa lain ini adalah orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.

Selain Pasal 26 UUD 1945, pengertian warga negara Indonesia juga dimuat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 yang menetapkan bahwa warga negara Indonesia adalah

- 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia,

Wawasan Kewarganegaraan

Konsep Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting karena setiap satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (nationality). Perbedaananya adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.



- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, dan
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing.

b. Peraturan-peraturan kewarganegaraan

Peraturan-peraturan kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia sebagai berikut.

1) *Indische Staatregeling (IS) 1927*

Peraturan ini berlaku pada zaman Belanda. Isinya mengatur pembagian golongan-golongan penduduk Indonesia, yaitu

- a) kawula negara Belanda orang Belanda (*Onderdanen Nederlanders*);
- b) kawula negara Belanda bukan orang Belanda, tetapi termasuk bumiputra (*Inheemsche Onderdanen niet Nedelanders*);
- c) kawula negara Belanda bukan orang Belanda, tetapi juga bukan bumiputra (*Uittheemse orderdanen niet Nederlanders*), misalnya, orang-orang Timur Asing.

2) *Undang-Undang RI No. 3 tahun 1946*

Menurut undang-undang ini, yang disebut penduduk negara ialah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia selama satu tahun berturut-turut. Adapun yang menjadi warga negara Indonesia menurut undang-undang ini ialah

- a) penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia, termasuk anak-anak dari penduduk asli tersebut;
- b) istri seorang warga negara Indonesia;
- c) keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing;
- d) anak-anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diakui dengan cara yang sah;
- e) anak-anak yang lahir dalam daerah Indonesia dan tidak diketahui siapa orangtuanya;
- f) anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal;
- g) orang bukan penduduk asli yang paling akhir telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin (dalam hal ini, bila berkeberatan untuk menjadi warga negara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga negara dari negara lain);
- h) masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).

3) *Persetujuan kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949*

Menurut persetujuan mengenai pembagian warga negara antara Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar, yang disebut warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Penduduk asli Indonesia adalah mereka yang dahulu termasuk golongan bumiputra yang berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda), maka mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
- b) Orang Indonesia, kawula negara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antillen (koloni Belanda). Akan tetapi, jika lahir di luar Kerajaan Belanda, maka mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949. Jika mereka lahir di wilayah Kerajaan Belanda, mereka memperoleh kewarganegaraan Belanda. Akan tetapi, mereka berhak memilih kewarganegaraan RI dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
- c) Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikit-dikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI apabila dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia (hak repudiasi = hak menolak kewarganegaraan).
- d) Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikit-dikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga negara Indonesia (hak opsi = hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan).
- e) Orang asing (kawula negara Belanda bukan orang Belanda) yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI apabila dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

4) *Undang-Undang RI No. 62 tahun 1958*

Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, warga negara Indonesia adalah mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan berikut.

- a) Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang/peraturan/perjanjian yang terlebih dahulu berlaku (berlaku surut) atau perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI. Dengan demikian, setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia menurut UU No. 3 tahun 1946, persetujuan KMB, ataupun menurut peraturan-peraturan lain tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.



- b) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah
 - (1) pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya, ayahnya adalah WNI);
 - (2) lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu pada waktu meninggal dunia adalah warga negara RI;
 - (3) lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui;
 - (4) memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958, misalnya,
 - (a) anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI apabila pengangkatan itu disahkan oleh pengadilan negeri,
 - (b) anak di luar perkawinan dari seorang ibu WNI, dan
 - (c) menjadi warga negara karena pewarganegaraan.

5) *Undang-Undang No. 12 tahun 2006*

Menurut undang-undang ini, warga negara Indonesia adalah:

- a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak ketahui;
- k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

c. Kewarganegaraan Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini juga akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negara Indonesia sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Saat ini, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan Indonesia sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

Untuk mendukung UU No. 12 tahun 2006 terdapat sejumlah peraturan pendukung, antara lain,

- 1) Undang-Undang No. 9 tahun 1992 mengenai Keimigrasian;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 mengenai Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2005 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994;
- 4) Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998 mengenai Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan;



- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 02.12.03.10 tahun 2004 mengenai Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01 IZ.03.10.1997.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan suatu survei (penelitian) di lingkungan sekolah mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 dan pendapat siswa tentang pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam UUD 1945.
3. Buatlah suatu tabel sebagai berikut.

Subjek	Hak WN	Kewajiban WN
<ul style="list-style-type: none">➤ Hukum dan Pemerintah➤ Politik➤ Pendidikan➤ Agama➤ Sosial Budaya➤ Ekonomi➤ Pertahanan dan Keamanan		

4. Buatlah sebuah ringkasan berdasarkan hasil survei tersebut, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain.
5. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
6. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

Sebelumnya, Indonesia lama sekali berpegang pada UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958. Akan tetapi, undang-undang ini ternyata banyak menimbulkan masalah dan ketidakpuasan sehingga dikeluarkanlah penggantinya, yaitu UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, yang intinya menyempurnakan undang-undang yang terdahulu. Agar siswa dapat mengetahui di mana letak ketidaksempurnaan undang-undang terdahulu dan mempelajari penyempurnaannya dalam undang-undang yang baru, berikut perbandingan isi dari kedua undang-undang kewarganegaraan tersebut.

1) Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

a) Cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958

(1) Melalui kelahiran

Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunan maupun kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia. Dasar ini dipergunakan untuk mencegah timbulnya apatride. Dalam undang-undang ini, anggapan bahwa selalu ada hubungan hukum kekeluargaan itu hanya ada

bila anak tersebut lahir di dalam suatu perkawinan yang sah atau diakui sah oleh ayahnya. Tetapi, bila terdapat hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, maka kewarganegaraan ayahnya yang menentukan kewarganegaraan bagi anak.

(a) **Karena keturunan**, yaitu apabila anak yang lahir dalam 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya pada waktu meninggal dunia berkewarganegaraan Indonesia, maka anak itu adalah warga negara Indonesia.

(b) **Karena lahir di dalam wilayah Republik Indonesia**, yaitu apabila seorang anak lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui, maka anak itu adalah warga negara Indonesia.

(2) Melalui pengangkatan

Anak dari orang asing yang diangkat dan benar-benar diperlakukan sebagai anaknya sendiri dapat menjadi warga negara Indonesia. Pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap anak tersebut dibatasi pada anak yang masih muda, yaitu yang berumur 5 tahun dan dinyatakan sah oleh pengadilan negeri dari tempat tinggal orang tua yang mengangkat anak itu.

(3) Melalui permohonan

Anak yang lahir di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia maupun anak yang lahir dalam perkawinan sah, tetapi dalam perceraian hak asuhnya oleh hakim diserahkan kepada ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, dan anak yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang warga negara asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk



Sumber: www.google.com

Gambar 5.1

Anak yang lahir dari orang tua WNI otomatis menjadi WNI.



memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan lain atau pada saat mengajukan permohonan orang tersebut menyampaikan pula surat pernyataan untuk menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

(4) Melalui pewarganegaraan (naturalisasi)

Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia. Caranya ialah dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Agar pewarganegaraan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari pemberiannya, maka diadakan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pewarganegaraan adalah

- (a) sudah berumur 21 tahun;
- (b) lahir dalam wilayah RI atau bertempat tinggal yang paling akhir sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah RI;
- (c) apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin dengan persetujuan dari istrinya;
- (d) dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekadar pengetahuan tentang sejarah Indonesia, serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan RI;
- (e) dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- (f) bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah antara Rp500,00 sampai Rp10.000,00 bergantung kepada penghasilan setiap bulan;
- (g) mempunyai mata pencaharian yang tetap;
- (h) tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan RI.

Permohonan pewarganegaraan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- (a) Permohonan diajukan secara tertulis dan bermeterai kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal di pemohon.
- (b) Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang

umur, persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan lain-lain.

Menteri Kehakiman dapat mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan itu. Jika permohonan itu diterima, maka pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di muka pengadilan negeri. Menteri Kehakiman kemudian harus mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. Jika permohonan itu ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan itu.

(5) Karena akibat dari perkawinan

Pemerintah Republik Indonesia memiliki pendirian bahwa dalam suatu perkawinan seharusnya kedua pasangan suami istri memiliki kewarganegaraan yang sama. Meskipun pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu adalah suami, tetapi seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga (orang) asing akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Demikian pula seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal ini untuk mencegah timbulnya kelebihan kewarganegaraan.

Wawasan Kewarganegaraan

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) – I

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau disingkat SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga negara Republik Indonesia. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan, terutama keturunan Tionghoa. Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang no. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran pemilihan umum, sampai menikah dan meninggal dunia, dan lain-lain.

Salah satu alasan utama dikeluarkannya aturan ini adalah bahwa kebijakan SBKRI merupakan konsekuensi dari klaim politik pemerintahan Mao Zedong bahwa semua orang Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah warga negara Republik Rakyat Cina karena asas *ius sanguinis* (keturunan darah). Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC antara Chou En Lai dan Mr. Soenario pada 1955.



(6) Karena turut ayah dan ibunya

Pada umumnya, anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum kawin) turut ayahnya. Tetapi, jika tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, maka kewarganegaraannya turut ibunya. Dengan demikian, kewarganegaraan seorang anak menurut kewarganegaraan ayahnya jika memiliki hukum kekeluargaan dengan ayahnya, dan jika ayahnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka berlaku pula bagi anaknya yang memiliki hukum kekeluargaan dengan ayah, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan.

(7) Karena pernyataan

Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang laki-laki kewarganegaraan Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika perempuan asing tersebut masih memiliki kewarganegaraan lain ketika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dalam mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

Wawasan Kewarganegaraan

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) – 2

Setelah perjanjian dwikewarganegaraan dibatalkan pada 10 April 1969 dengan UU No. 4/1969, permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal, yang setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia (Penjelasan Umum UU No. 4/1969) dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

Sebagai pengganti SKBRI, pada tanggal 8 Juli 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Pasal 4 butir (2) berbunyi, “Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran tersebut.” Pasal 5 berbunyi, “Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi.” Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai perlakuan diskriminatif dan sejak Orde Reformasi telah dihapuskan, walaupun dalam praktiknya masih diterapkan di berbagai daerah. Pada 1999, dikeluarkan Instruksi Presiden No 4/1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 56/1996 yang menginstruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI.



b) Cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 tahun 2006

(1) Melalui kelahiran

Seorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah

- (a) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- (b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- (e) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- (f) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- (g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- (h) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- (i) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- (j) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- (k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- (l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;



- (m) anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

(2) Melalui pengangkatan

Pengangkatan anak dari orang asing dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) anak tersebut diangkat oleh warga negara Indonesia;
- (b) pada waktu diangkat anak tersebut masih di bawah umur, yaitu belum berumur 5 tahun;
- (c) mendapatkan penetapan pengadilan.

(3) Melalui permohonan

Seseorang dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada kertas bermeterai. Permohonan tersebut diajukan kepada presiden melalui menteri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka ditetapkan melalui keputusan presiden dan selanjutnya pemohon harus mengucapkan sumpah di depan pejabat yang berwenang. Adapun syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui permohonan adalah

- (a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- (b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- (c) sehat jasmani dan rohani;
- (d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- (f) jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- (g) mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap;
- (h) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

(4) Karena pemberian kewarganegaraan

Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah kewenangan presiden setelah mendapat pertimbangan dari

DPR. Alasan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan orang tersebut telah berjasa, yaitu ikut serta dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan.

Selain berjasa terhadap kemajuan negara Indonesia, ada juga orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara. Pada umumnya, orang tersebut telah ikut memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kedaulatan negara dan kemajuan di bidang perekonomian. Pemberian kewarganegaraan ini tidak berlaku jika dengan pemberian ini menyebabkan orang asing tersebut memiliki dua kewarganegaraan.

(5) Karena perkawinan

Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan adalah

- (a) warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan
- (b) menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang.

Pernyataan ini dilakukan oleh orang yang bersangkutan bila sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Pernyataan ini tidak berlaku jika dengan itu orang tersebut menjadi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan).

(6) Karena turut ayah dan ibu

Seorang anak akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila:

- (a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- (b) anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat warga negara Indonesia.

2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

a) Menurut UU No. 62 tahun 1958

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia akan terjadi apabila terjadi hal-hal berikut.

- (1) Seorang warga negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki asing.



- (2) Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia.
- (3) Anak dari orang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- (4) Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri. Jika pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu yang bersangkutan berada dalam wilayah Republik Indonesia, maka kewarganegaraan Indonesianya baru dianggap hilang apabila menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri (presiden) atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang.
- (5) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
- (6) Diakui oleh orang asing sebagai anaknya jika anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (7) Diangkat anak secara sah oleh seorang asing jika anak tersebut belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (8) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri (presiden) jika orang tersebut telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (9) Masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman RI.
- (10) Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
- (11) Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- (12) Mempunyai paspor dari negara asing.
- (13) Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara Indonesia, kecuali jika ia ada dalam dinas negara RI.

b) Menurut UU No. 12 tahun 2006

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi apabila seseorang:

- (1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- (2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

- (3) dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, jika yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- (4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- (5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
- (6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- (7) tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- (8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- (9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan genap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

3) *Cara-cara pengajuan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia*

a) *Menurut UU No. 62 tahun 1958*

- (1) Permohonan harus disampaikan secara tertulis dan dibubuhi meterai kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri setempat atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.
- (2) Permohonan tersebut harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti mengenai persyaratan permohonan tersebut, kecuali syarat kecakapan bahasa Indonesia dan pengetahuan sejarah Indonesia.
- (3) Pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia memeriksa bukti-tersebut dan dilanjutkan dengan menguji pemohon mengenai



kecakapan bahasa Indonesia dan pengetahuan sejarah Indonesia.

- (4) Menteri kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan dewan menteri (sesuai dengan UUD 1945 oleh presiden).
- (5) Keputusan menteri kehakiman (presiden) yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon mengucapkan sumpah atau janji di hadapan pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya dan berlaku surut hingga hari dan tanggal keputusan menteri kehakiman (presiden) tersebut.
- (6) Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia, menteri kehakiman mengumumkan kewarganegaraan itu dalam berita acara.

b) Menurut UU No. 12 tahun 2006

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri, berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.
- (2) Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang ditetapkan dengan keputusan presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon diterima lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan.
- (5) Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri.
- (6) Keputusan presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (8) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan presiden tersebut batal demi hukum.

- (9) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.
- (10) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan pejabat dan pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (11) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji, setiap pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau pernyataan janji setia itu adalah sebagai berikut.
- (a) Lafal sumpah: Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas yang menyatakan janji setia.
 - (b) Lafal janji setia: Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
- (12) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (13) Salinan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (14) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



4. Masalah-masalah kewarganegaraan

Setiap negara yang berdaulat dapat menentukan sendiri asas kewarganegaraan yang akan dianutnya, yaitu memilih *ius soli* atau *ius sanguinis*. Karena tidak adanya ketentuan dalam mempergunakan asas tersebut, maka dapat timbul dua kemungkinan dalam kewarganegaraan, yaitu seseorang dapat menjadi *apatride* atau menjadi *bipatride*.

Masalah kewarganegaraan ini pernah dialami Indonesia berkaitan dengan penduduk Indonesia keturunan Cina. Peraturan kekawulanegaraan Belanda pada masa lalu di Indonesia yang menggunakan dasar *ius soli* di satu pihak dan peraturan kewarganegaraan Cina di pihak lain yang menggunakan asas *ius sanguinis*, ditambah dengan peraturan yang berasal dari KMB, telah menimbulkan persoalan dwikewarganegaraan di Indonesia di lingkungan penduduk Indonesia keturunan Cina. Jumlah penduduk Indonesia keturunan Cina pada waktu itu adalah kurang lebih dua juta jiwa sehingga masalah dwikewarganegaraan itu dapat menimbulkan kesulitan bagi hubungan Indonesia dan RRC. Baik Indonesia maupun RRC berpendapat bahwa persoalan ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar penyelesaian adalah persamaan derajat dari kedua bangsa, saling memberi manfaat, serta tidak campur tangan dalam politik dalam negeri masing-masing.

Persetujuan dalam masalah dwikewarganegaraan itu tercapai pada tanggal 22 April 1955 yang diwakili oleh menteri luar negeri masing-masing, yaitu Soenarjo S.H. (Indonesia) dan Chou En lai (RRC). Di Indonesia, hasil dari persetujuan tersebut diterapkan dalam UU No. 2 tahun 1958 yang, antara lain, berisi:

- a. diwajibkan kepada setiap orang yang mempunyai dwikewarganegaraan untuk menentukan pilihannya, apakah ia akan melepaskan kewarganegaraan RRC dan menjadi warganegara Indonesia, atau tetap menjadi warga negara RRC dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. kewajiban memilih itu hanya dibebankan kepada dewasa (telah berumur 18 tahun atau pernah atau telah kawin);
- c. pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan dengan menyatakan kepada petugas-petugas negara kewarganegaraan yang hendak dipilihnya, secara tertulis atau secara lisan, dengan disertai surat-surat keterangan tentang diri dan keluarganya;
- d. anak-anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun setelah mereka menjadi dewasa.

Bagi penduduk dewasa yang memiliki dwikewarganegaraan yang tidak menyatakan pilihannya dalam waktu dua tahun, berlaku ketentuan berikut.

- a. Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan RRC, kalau ayahnya keturunan Cina.
- b. Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia, kalau ayahnya keturunan Indonesia.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan Indonesia, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (3–5 halaman) mengenai kelebihan dan kekurangan cara memperoleh WNI menurut UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 dengan UU No. 12 tahun 2006.
2. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema Hubungan dan perbedaan antara UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 tahun 2006. Berikan pendapat kalian mengenai kedua UU Kewarganegaraan tersebut dengan cara memperbandingkan hal-hal berikut: persamaan, perbedaan, segi positif (kelebihannya), dan segi negatif (kekurangannya).
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

B. Menganalisis Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki hubungan yang khusus dengan negaranya. Maksudnya adalah bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu pula negara hendaknya dapat menerapkan prinsip persamaan derajat, harkat, dan martabat setiap warga negaranya sehingga dapat terwujud suatu rasa keadilan dan persamaan kedudukan pada setiap warga negara.



Persamaan kedudukan warga negara itu sangat penting. UUD 1945 mengaturnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara warga negara dengan penyelenggara negara, begitu pula antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

Sebelum hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar diakui secara sah, setiap manusia hanya dijadikan alat oleh pihak yang berkuasa. Segala tindakan dan pikirannya semata-mata hanya untuk kepentingan pihak yang berkuasa (memerintah). Oleh sebab itu, rakyat berjuang untuk memperoleh hak-hak dasar dan kebebasannya. Hak-hak dasar itu meliputi hak-hak dalam lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum. Adapun kebebasan meliputi kebebasan pribadi dan kebebasan rohani. Negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi mengakui prinsip tersebut. Setiap warga negara, bahkan orang asing yang berada di negara Republik Indonesia, dijamin hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, asal semua itu tidak melampaui batas kewajaran, yaitu batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan, dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, persamaan kedudukan warga negara diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Secara kultural, persamaan kedudukan itu telah ada melalui kebudayaan masyarakat setempat yang pada dasarnya memiliki kesamaan, seperti gotong royong, ramah tamah, dan rela berkorban.

1. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

Hak warga negara adalah hak yang ditentukan dalam konstitusi negara sehingga hanya berlaku pada negara yang bersangkutan. Hak warga negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Thailand.

Kewajiban adalah suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan kelompoknya (masyarakat,) maupun manusia dengan negara. Kewajiban negara merupakan hak bagi setiap warga negaranya, contohnya, negara berkewajiban menjamin kebebasan dalam beragama. Sebaliknya, kewajiban warga negara adalah merupakan hak negara, contohnya, setiap warga negara berkewajiban membela negara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "... segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Berikut penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum pada UUD 1945.

a. Hak warga negara Indonesia

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan pendidikan. Hak-hak tersebut diperinci dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut.



Sumber: http://www.standarberita.com/admin/foto_berita/235223buruh%2520pabrik%2520rokok%2520kudus.jpg

Gambar 5.2

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak.

1) Pasal 27 ayat:

- a) Segala warga negara bersama-an kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2) Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3) Pasal 28B ayat:

- a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Pasal 28C ayat:

- a) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.



Sumber: <http://natureeducation.files.wordpress.com/2008/03/sebagian-kecil-anak-anak-komplek-dan-warga-sekitar-yang-membutuhkan-pendidikan-usia-dini-terjangkau-dan-layak1>

Gambar 5.3

Setiap anak Indonesia berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5) Pasal 28D ayat:

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.



- c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 6) Pasal 28 E ayat:
- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 7) Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 8) Pasal 28G ayat:
- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - b) Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 9) Pasal 28H ayat:
- a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - b) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - c) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - d) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.



Sumber:

- <http://mulyadiniarty.files.wordpress.com/2009/11/p1050723.jpg>
- <http://images.google.co.id/imglanding?q=pelayanan%20kesehatan&imgurl>

Gambar 5.4

Setiap warga negara Indonesia berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mendapatkan layanan kesehatan.

10) Pasal 28I ayat:

- a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

11) Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

12) Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

b. Kewajiban warga negara Indonesia

Kewajiban setiap warga negara Indonesia tercantum dalam pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 23A mengenai kewajiban membayar pajak, bunyi pasal tersebut adalah “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
- 2) Pasal 27 ayat (1) mengenai kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, bunyi pasal tersebut adalah “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- 3) Pasal 27 ayat (3) mengenai kewajiban dalam membela negara, bunyi pasal tersebut adalah “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.



- 4) Pasal 28J mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia.
 - a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 5) Pasal 30 ayat (1) mengenai kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara, berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Pasal 31 ayat (2) mengenai kewajiban untuk mengikuti pendidikan, berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam pembahasan yang lalu telah diuraikan mengenai segala hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Aturan yang tercantum dalam UUD 1945 bersifat singkat hanya garis besarnya. Aturan lengkap dan terperinci diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia pada bidang pendidikan diatur dalam UU No. 20 tahun 2003.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

- a. Hak warga negara Indonesia dalam bidang hukum.
 - 1) Memiliki hak di dalam pengadilan untuk mengajukan banding, kasasi, dan grasi.
 - 2) Memiliki hak untuk didampingi pembela (pengacara) dalam pemeriksaan di kepolisian dan di pengadilan.
 - 3) Memiliki hak untuk mendapatkan informasi di bidang hukum.
 - 4) Memiliki hak untuk ikut berperan aktif menegakkan keadilan di bidang hukum.
- b. Kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang hukum adalah untuk menaati hukum, baik di luar pengadilan maupun bila di dalam ruang pengadilan.
- c. Hak warga negara Indonesia dalam bidang pemerintahan.
 - 1) Memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

- 2) Memiliki hak untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan.
- d. Kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang pemerintahan adalah menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Telaah Konstitusi

Buatlah suatu kliping gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan persamaan hak dan kewajiban warga negara secara perseorangan. Lakukan suatu telaah mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi gambar-gambar tersebut sehubungan dengan apa saja yang menjadi hak warga negara dan apa saja yang menjadi kewajiban warga negara. Susun telaah Anda itu dalam bentuk tulisan (minimal enam halaman). Kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk dinilai.

D. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya, dan Suku

1. Pengertian persamaan kedudukan warga negara

Hampir seluruh negara mengakui adanya persamaan kedudukan bagi para warga negaranya karena, pada dasarnya, setiap manusia memiliki suatu hak-hak dan kebebasan dasar. Sejarah perkembangan adanya pengakuan hak-hak dan kebebasan dasar manusia dapat kita ketahui melalui:

- a. Magna Charta (tahun 1215),
- b. Habeas Corpus Act (tahun 1679),
- c. Bill of Right (tahun 1689),
- d. Declaration of Independence of America (tahun 1776),
- e. Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen (tahun 1789), dan
- f. The Four Freedoms dari F.D. Roosevelt (tahun 1941).

Menurut Harold J. Laski, prinsip persamaan kedudukan warga negara memiliki dua dimensi.

- a. Tidak adanya keistimewaan khusus.
- b. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang.

Adapun menurut Robert A. Dahl (2001) terdapat dua alasan utama pentingnya prinsip persamaan kedudukan warga negara, yaitu

- a. secara intrinsik semua manusia diciptakan sama bahwa mereka dikaruniai oleh sang Pencipta dengan hak-hak asasi, dan



- b. setiap orang dewasa yang tunduk pada hukum suatu negara seharusnya dianggap cukup memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi di dalam proses demokratis pemerintahan negara itu.

Bagi sebagian besar negara yang menganut demokrasi, maka persamaan adalah merupakan suatu fondasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mengakui dan menjamin persamaan kedudukan warga negaranya, baik warga negara Indonesia asli maupun warga negara Indonesia keturunan (orang asing). Hal ini dinyatakan dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, bermakna bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dijelaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini memiliki arti bahwa persamaan kedudukan warganegara ini meliputi hak dan kewajibannya sebagai anggota dari negara Indonesia. Persamaan kedudukan itu meliputi berbagai bidang, seperti bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Buatlah sebuah catatan singkat tentang beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya kita masih belum melaksanakan persamaan kedudukan kepada semua warga negara.
3. Buatlah semacam ulasan singkat menurut Anda bagaimana kita harus bersikap dan bertindak (berdasarkan kasus/peristiwa yang dijadikan contoh tersebut). Presentasikanlah hasil wawancara kelompok Anda di depan kelompok lain di muka kelas. Mintalah guru bertindak sebagai penilai.

2. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia

Dalam ketatanegaraan Indonesia, prinsip persamaan kedudukan warga negara diatur di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Bentuk-bentuk persamaan kedudukan warga negara di berbagai bidang kehidupan itu sebagai berikut.

a. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum dan pemerintahan

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil oleh negara melalui para aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Contoh persamaan kedudukan dalam bidang hukum ini, antara lain,

- 1) setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa pandang bulu,
- 2) setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum,

- 3) setiap orang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu keputusan dari hakim yang tetap,
- 4) setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam kasus yang sama (dalam hukum pidana), dan
- 5) setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum apabila berstatus sebagai tersangka/terdakwa.

Hal ini tercantum pada UU 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Peraturan perundang-undangan mengenai hal ini adalah

- 1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia,
- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 mengenai KUHAP, dan
- 3) Undang-Undang No. 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum.

Persamaan kedudukan di bidang pemerintahan mempunyai arti bahwa warga negara diperlakukan sama oleh pemerintah, adil, dan tidak diskriminatif. Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pemerintahan ini, antara lain,

- 1) setiap orang berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat;
- 2) setiap orang berhak untuk menjadi pegawai negeri;
- 3) setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dari pemerintah.



Sumber: <http://khabarjoss.files.wordpress.com/2009/03/pns.jpg>

Gambar 5.5

Setiap warga negara berhak menjadi pegawai negeri, tentu saja setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Persamaan kedudukan pada bidang pemerintahan ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

b. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang politik

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Persamaan kedudukan dalam bidang politik ini tercantum pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun contoh persamaan kedudukan dalam bidang politik, antara lain,





Sumber: <http://khabarjoss.files.wordpress.com/2009/03/pns.jpg>

Gambar 5.6

Mengikuti kampanye politik adalah hak setiap warga negara.

- 1) setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan partai politik;
- 2) setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
- 3) setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, baik tertulis maupun lisan, dalam sistem politik berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah;
- 4) setiap orang berhak mengikuti kampanye dalam pemilu sesuai dengan aspirasinya;

- 5) setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat.

Persamaan kedudukan dalam bidang politik ini tercantum di dalam peraturan perundang-undangan berikut.

- 1) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Undang-Undang No. 31 tahun 2002 mengenai Partai Politik.
- 3) Undang-Undang No. 12 tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Persamaan kedudukan warga negara dalam bidang politik dan hukum adalah indikator utama sebuah negara demokrasi”.
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

c. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi

Setiap warga negara diperlakukan sama dalam berbagai kegiatan ekonomi, artinya semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehingga memperoleh kesejahteraan hidup. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mencantumkan hak warga negara di bidang ekonomi ini sebagai berikut.



- 1) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- 2) Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
- 4) Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4) yang berbunyi:
 - a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
 - c) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - d) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan utama demokrasi ekonomi Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Untuk itu, negara mengambil peran yang penting dengan menguasai sektor-sektor perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menghindari praktik monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mencari keuntungan. Meskipun demikian pihak swasta juga dapat ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Adapun contoh persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi ini, antara lain,

- 1) setiap orang berhak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan;
- 2) setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengembangkan bisnis;
- 3) setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai akses mengenai perizinan dalam mendirikan perseroan terbatas (PT), usaha perbankan, dan koperasi;
- 4) setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi pasar;
- 5) setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama mengenai akses sumber modal, bahan baku, dan teknologi.

d. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang keagamaan

Semua warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan segala aktivitasnya dalam beragama. Hal ini termuat dalam UUD 1945 pada pasal-pasal berikut.



- 1) Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
- 2) Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- 3) Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Adapun contoh persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan ini, antara lain,

- 1) setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya;
- 2) setiap orang berhak untuk menjalankan aktivitas keagamaannya atau kepercayaannya, misalkan, merayakan hari raya Idul Fitri bagi umat Islam, merayakan hari Natal bagi Umat Kristen dan Katolik, merayakan hari raya Nyepi bagi umat Hindu, dan merayakan hari Waisak bagi umat Buddha.



Sumber:

- http://i107.photobucket.com/albums/m319/aoi_azsura/posting%2520purpose3/khutbah-jumat.jpg
- http://1.bp.blogspot.com/_IQAVwu-ErtU/SUsBBjdIgnI/AAAAAAAAAQ4/REuFB0LG2YA/s400/01012008029.jpg
- http://kinjeng.net/weblama/_gambar/waisak%25207.GIF&imgrefurl
- <http://www.leler.com/asia/NYEPI1.jpg>

Gambar 5.7

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).

e. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan

Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan tanpa adanya perbedaan di antara mereka. Dengan adanya kesempatan yang sama, setiap orang akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan pengetahuan sehingga akan tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

UUD 1945 telah menegaskan adanya persamaan kedudukan dalam pendidikan serta pemerintah pun memiliki kewajiban terhadap warga negaranya mengenai pentingnya suatu pendidikan bagi kesejahteraan bersama. Pasal-pasal yang mencantumkannya sebagai berikut.

- 1) Pasal 28C ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- 2) Pasal 31 ayat (1) sampai (5) yang bunyinya sebagai berikut.
 - a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
 - d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pendidikan, antara lain,

- 1) setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, misalnya, dalam memilih dan mengembangkan bakat;
- 2) setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah;
- 3) setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh segala informasi mengenai pendidikan.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal Anda mengenai hal terpenting apakah yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan persamaan kedudukan warga negara di bidang pendidikan. Jawaban dikumpulkan dengan cara mengisi tabel (dengan memberikan angka skala prioritas) berikut.



Hasil Amendemen	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
➤ Meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah.	5											
➤ Mengalokasikan dana lebih besar lagi dari APBN untuk bidang pendidikan.	2											
➤ Menyediakan program buku murah bagi siswa tidak mampu.	4											
➤ Mengupayakan benar-benar program wajib belajar di semua kalangan masyarakat.	6											
➤ Memberikan beasiswa bagi warga negara yang tidak mampu.	1											
➤ Mengupayakan pembangunan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertinggal dan miskin.	3											

Catatan:

O1 : Pendapat Orang ke-1 (sebagai contoh)

1 : urutan paling utama yang harus dilakukan.

3. Buatlah kesimpulan dari hasil jajak pendapat tersebut dan berilah ulasan (komentar) pendapat Anda sendiri tentang tema di atas, lalu kemukakan/presentasikan di depan kelas.

f. **Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya**

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh jaminan sosial yang meliputi kesehatan dan kesejahteraan. Demikian pula dalam bidang budaya, setiap warga negara berhak untuk menjalankan aktivitas kebudayaannya dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Persamaan kedudukan dalam bidang sosial budaya ini tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut.

- 1) Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- 2) Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- 3) Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- 4) Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.

Pemerintah pun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap warga negara dalam bidang sosial budaya, hal ini tercantum pula dalam UUD 1945 pada pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 32 ayat (1) dan (2).
 - a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
 - b) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.



Sumber:

- Kartini No. 2099 30 Oktober–13 November 2003
- Suara Merdeka 5 Agustus 2007

Gambar 5.8

Negara menjamin kebebasan warga negara untuk beraktivitas dalam pengembangan kebudayaan.

- 2) Pasal 34 ayat (1) sampai (3).
 - a) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.



- b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Adapun contoh persamaan kedudukan dalam bidang sosial budaya ini, antara lain,

- 1) setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak;
- 2) setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, dan telepon;
- 3) setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, asuransi kesehatan (Askes), dan kartu kesehatan bagi yang tidak mampu;
- 4) setiap orang memiliki persamaan dalam memperoleh jaminan sosial;
- 5) setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan dalam hal bencana alam;
- 6) setiap orang berhak memperoleh santunan bagi fakir miskin dan anak terlantar;
- 7) setiap orang berhak untuk melakukan aktivitasnya dalam lingkungan sosialnya;
- 8) setiap orang berhak untuk mengembangkan kebudayaannya;
- 9) setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, misalnya, upacara mitoni (7 bulanan) pada masyarakat Jawa;
- 10) setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari kebudayaan, misalnya, melihat pertunjukkan seni tari tradisional.

g. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan

Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pertahanan negara serta memiliki kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
- 2) Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
- 3) Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Selain tercantum dalam UUD 1945, keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara diatur pula pada UU No. 3 tahun 2002. Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain,

- 1) setiap orang berhak untuk ikut serta dalam upaya bela negara,
- 2) setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Indonesia, dan
- 3) setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam menjaga keamanan pada lingkungannya masing-masing.

3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara

Keragaman suku dan budaya di Indonesia rawan menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Penyebabnya adalah adanya praktik-praktik diskriminasi, suatu tindakan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu karena adanya perbedaan agama, suku bangsa, status sosial ekonomi, pendidikan, gender, ataupun keadaan fisik. Perlu adanya upaya dari pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menghargai nilai-nilai persamaan kedudukan di antara warga negara. Caranya, antara lain, sebagai berikut.

- a. **Bagi pihak pemerintah**, wajib memberikan contoh keteladanan dalam kepemimpinan untuk menegakkan prinsip persamaan ini dengan membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum secara konsisten dan adil sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- b. **Bagi masyarakat**, harus ditumbuhkan suatu sikap untuk bersedia menerima adanya kesetaraan di antara berbagai ragam kebudayaan dalam hubungan sosial dan di tengah keanekaragaman budaya itu secara konsisten memperlakukan individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda, seperti agama, suku bangsa, gender, golongan atau status sosial ekonomi, dan budaya, tanpa adanya diskriminasi.
- c. **Bagi individu**, perlu untuk belajar dan melatih diri menumbuhkan suatu sikap peduli dan memiliki solidaritas terhadap orang (individu) atau kelompok yang mendapatkan perlakuan secara diskriminatif.

Rangkuman

1. Penduduk dan atau rakyat suatu negara terdiri atas warga negara dan warga asing.
2. Warganegara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.
3. Terdapat dua asas kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu asas *ius sanguinis* (keturunan) dan asas *ius soli* (tempat lahir).



4. Masalah kewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) ataupun kondisi di mana seseorang memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride).
5. Cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, yaitu karena kelahiran, pengangkatan, permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan atau ibu, dan pernyataan.
6. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.
7. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu bidang hukum dan pemerintahan, politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
8. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terpisah-pisah dan memiliki penduduk yang terdiri dari beragam suku bangsa. Dengan demikian, Indonesia rentan terhadap konflik-konflik vertikal maupun horisontal. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada upaya-upaya dari pihak pemerintah, individu, dan masyarakat dalam penghargaan atas persamaan kedudukan antarwarga negara.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Status penduduk dan bukan penduduk dibedakan berdasarkan hubungan seseorang dengan
 - a. wilayah
 - b. kekuasaan
 - c. pemerintah
 - d. hukum
 - e. sosial budaya
2. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam negara
 - a. sesuai keinginan
 - b. memiliki pekerjaan tetap
 - c. untuk sementara waktu
 - d. untuk selama-lamanya
 - e. memiliki pekerjaan selamanya
3. Di bawah ini adalah golongan orang yang tinggal di wilayah suatu negara yang bukan (non) penduduk, *kecuali*
 - a. duta wisata
 - b. wisatawan asing
 - c. duta besar negara asing
 - d. atlet luar negeri yang sedang bertanding
 - e. sukarelawan negara lain
4. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Pendapat ini dikemukakan oleh



- a. A.S. Hikam
 - b. Austin Renney
 - c. Koerniatmanto
 - d. Undang-Undang No. 12 tahun 2006
 - e. Undang-Undang No. 62 tahun 1958
5. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan disebut dengan asas
- a. ius soli
 - b. ius sanguinis
 - c. ius gentium
 - d. stelsel aktif
 - e. repudiasi
6. Asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat ia dilahirkan tanpa mengindahkan kewarganegaraan orang tuanya disebut
- a. asas repudiasi
 - b. asas ganda
 - c. asas tunggal
 - d. asas ius sanguinis
 - e. asas ius soli
7. Contoh negara yang menganut asas *ius sanguinis* adalah
- a. Indonesia
 - b. Amerika Serikat
 - c. Inggris
 - d. RRC
 - e. Prancis
8. Pemerolehan kewarganegaraan seseorang yang tidak karena pemberlakuan asas ius sanguinis dan ius soli dinamakan
- a. proses hukum warga negara
 - b. pewarganegaraan
 - c. pernyataan menjadi warga negara
 - d. pengajuan warga negara
 - e. permohonan warga negara
9. Pengelolaan penduduk menurut *Indische Staats Regeling* tahun 1927 yang tidak termasuk dalam golongan timur asing bukan Cina adalah orang
- a. Mesir
 - b. Pakistan
 - c. Arab
 - d. India
 - e. Persia
10. Seorang warga negara Cina yang menganut asas ius sanguinis memiliki anak di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, maka status kewarganegaraan anak itu adalah
- a. apatride
 - b. memperoleh satu kewarganegaraan
 - c. memperoleh dengan permohonan
 - d. bipatride
 - e. pengajuan warga negara
11. Untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi, suatu permohonan yang diajukan secara tertulis dan bermeterai lengkap ditujukan kepada
- a. Kedutaan Besar RI
 - b. Presiden
 - c. Menteri Luar Negeri
 - d. Menteri Dalam Negeri
 - e. Menteri Kehakiman



12. Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah
- a. UU No. 11 tahun 2006
 - b. UU No. 12 tahun 2006
 - c. UU No. 17 tahun 2006
 - d. UU No. 20 tahun 2006
 - e. UU No. 22 tahun 2006
13. Hak yang sekaligus menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia menurut UUD 1945 terdapat pada
- a. Pasal 26
 - b. Pasal 27 ayat (1)
 - c. Pasal 27 ayat (2)
 - d. Pasal 28
 - e. Pasal 30
14. Kewajiban dan hak setiap warga negara dalam rangka pembelaan negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu
- a. Pasal 21
 - b. Pasal 27
 - c. Pasal 28
 - d. Pasal 29
 - e. Pasal 30
15. Prinsip nondiskriminasi di dalam UUD 1945 tercantum dalam
- a. Pasal 28I
 - b. Pasal 28F
 - c. Pasal 28C
 - d. Pasal 28E
 - e. Pasal 28A

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara warga negara dan nonwarga negara!
2. Jelaskan pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang!
3. Jelaskan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan menurut UU No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 tahun 2006!
4. Jelaskan hak dasar WNI menurut UUD 1945!
5. Sebutkan tiga contoh hak warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi!

Analisis

Istri Meninggal, Korban Kecelakaan Menjadi Terdakwa

Pertengahan pekan ini, Pengadilan Negeri Karanganyar melanjutkan proses persidangan yang menimpa Lanjar Sriyanto, 35. Dia merupakan terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Colomadu, Karanganyar, pada September 2009. Saat itu, lelaki yang bekerja sebagai buruh bangunan tersebut bersama motor tuanya memboncengkan istri dan sang anak menuju Solo dari arah barat.

Lanjar berkeinginan menyalip sebuah mobil yang sedang melaju di depannya. Namun nahas bagi Lanjar, pada saat itu juga mobil yang hendak disalip direm mendadak oleh pengemudinya, hingga menyebabkan motor menubruk mobil.

Nasib sial belum terhenti saat itu. Oleh karena saat menubruk mobil, istri Lanjar, Saptaningsih, terpental di tengah jalan, dan langsung ditabrak sebuah mobil Isuzu Panther dari arah berlawanan, yang belakangan diduga dimiliki seorang oknum polisi asal Ngawi. Saptaningsih tewas. Lanjar dan anaknya, Warih Waluyo, 10, selamat, walau menerima tujuh jahitan pada lukanya.

Tujuh hari berselang setelah pemakaman Saptaningsih, Lanjar berniat mengurus sepeda motor di kepolisian. Namun, bukannya sepeda motor yang didapat, justru Lanjar disodori berita acara pemeriksaan (BAP) terkait statusnya sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Seseorang Meninggal Dunia.

Harus melek hukum

Tepatnya 9 Desember 2009, BAP yang sudah ditandatangani dan dikirim ke Kejaksaan dinyatakan lengkap (P-21). Pada akhinya, kasus Lanjar bergulir ke meja hijau. Saat sidang I dan II, Lanjar tidak mendapatkan pendampingan dari seorang penasihat hukum. Baru pada sidang-sidang selanjutnya, Lanjar didampingi penasihat hukum, yaitu M Taufiq SH yang bersimpati terhadapnya.

“Terus terang ketika mendengar cerita Pak Lanjar, hati saya langsung tergugah untuk menangani kasus ini. Bagi saya, apa yang dialami Lanjar adalah hal lucu namun perlu mendapatkan tanggapan serius. Saya ingin berjuang dan menjelaskan bahwa proses hukum harus didasari dengan pertimbangan keadilan. Bukannya asas legal formal saja,” katanya kepada Espos, Minggu (10/1).

Menurut dia, dalam pemrosesan kasus Lanjar, terdapat sebuah unsur kesengajaan untuk menghilangkan salah satu BAP, yakni tidak disebut-sebutnya mobil Isuzu Panther yang menabrak Saptaningsih. “Padahal fakta membuktikan kecelakaan yang dialami Lanjar bukan kecelakaan tunggal.”

Rencananya, sidang akan dilanjutkan Kamis (14/1). “Saya hanya berharap, ke depan proses penegakan hukum di Indonesia harus memerhatikan konsep keadilan. Bukan sebaliknya, bahwa dalam penegakan hukum yang berhak berbicara hanya penguasa (polisi, jaksa, dan hakim),” jelasnya.

Terpisah, pengamat hukum asal UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. menyatakan, dalam pandangannya, kecelakaan yang menimpa pada saudara Lanjar dan istrinya jelas bukan kecelakaan tunggal sehingga tidak semestinya diproses sebagai kecelakaan tunggal.



Pada satu sisi, menurut Jamal, masih banyaknya masyarakat yang kurang melek hukum menjadi salah satu kendala dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Ketidaktahuan tentang isi BAP dan secara tiba-tiba bersedia menandatangani, menjadikan setiap orang dinilai sudah mengetahui secara jelas isi dalam BAP. Padahal, dalam kenyataannya belum tentu seperti itu.

“Yang perlu diperbaiki adalah masyarakat harus melek hukum. Berbagai sosialisasi tentang dunia hukum pun sebenarnya juga sering dilakukan. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari masyarakat,” katanya.

Ketahui isi BAP

Tentang kasus yang menimpa Lanjar Sriyanto, Jamal menyatakan, setiap penandatanganan BAP yang disodorkan dari pihak kepolisian tidak dibenarkan dilakukan secara pemaksaan.

Di sisi lain, orang yang akan menandatangani harus diberi kesempatan mempelajari isi BAP. Sehingga, sesaat sebelum acara penandatanganan dilakukan, mestinya si penandatangan sudah mengetahui secara detail isi BAP yang dimaksud.

Pada satu sisi, kejadian ini membuat anak Lanjar, Warih Waluyo stres berat. Apa lacur, setelah kehilangan ibu yang merengang nyawa di depan mata, siswa SDN Karangasem 3 Solo ini juga harus berpisah dengan ayahnya yang mendekam di penjara. Warih yang dilanda kesedihan mendalam pun tak mau masuk sekolah.

Dia sekarang tinggal bersama sang nenek yang rela meninggalkan pekerjaannya di Jakarta, agar bisa mengasuh cucunya di sebuah rumah tak layak huni di Jajar, Laweyan, Solo, dalam kondisi kekurangan.

Sumber: *Solopos*, Senin 11 Januari 2010

Umpan Balik

Setelah mengerti dan memahami kutipan berita tersebut, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Tulislah pendapat Anda mengenai berita tersebut dalam sebuah karangan berbentuk opini.
2. Lengkapi ulasan Anda dengan mencari bahan-bahan pendukung dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.



BAB 6

Sistem Politik di Indonesia



Sumber:

http://media.vivanews.com/images/2009/11/08/79361_gedung_dpr_mpr.jpg

<http://kabarnet.files.wordpress.com/2009/11/istana.jpg>

<http://equivalent.files.wordpress.com/2008/05/demonstrasi1.jpg>

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:


1. mendeskripsikan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik;
2. menjelaskan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia;
3. menjelaskan perbedaan sistem politik di berbagai negara;
4. berperan serta dalam aktivitas dan pembangunan politik di Indonesia.

Negara yang menganut paham demokrasi dicirikan adanya sebuah hubungan saling menguntungkan antara warga negara dengan negaranya. Adanya saling ketergantungan antara warga negara dengan negaranya akan tampak jelas ketika sistem politik yang digunakan negara dapat dikembangkan agar dapat memberikan ruang lingkup yang cukup guna kegiatan politik pada lingkungan masyarakat. Pada lingkup masyarakat inilah yang memberikan suatu dinamika kehidupan demokrasi suatu negara.

Sistem politik adalah suatu mekanisme dari seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur-struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajeg. Struktur politik adalah aktivitas-aktivitas yang dapat menentukan sistem politik itu sendiri. Setiap sistem politik pasti mempunyai struktur politik.

Kata Kunci: Politik, Sistem Politik, Suprastruktur Politik, Infrastruktur Politik, Partai Politik

Peta Konsep



A. Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Politik adalah segala kegiatan dalam suatu sistem yang berproses guna menentukan tujuan sistem itu sendiri serta mewujudkan tujuan tersebut. Pada pelaksanaan tujuan tersebut, perlu diputuskan suatu kebijakan umum yang mengatur serta membagi atau mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada.

Struktur politik merupakan pelebagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk politik serta berhubungan dengan alokasi nilai yang mempunyai sifat-sifat otoritatif yang dipengaruhi distribusi serta penerapan kekuasaan. Suatu permasalahan politik bisa dibahas melalui bermacam-macam pendekatan, yaitu dari sudut struktur politik, kekuasaan, komunikasi politik, pendidikan politik, konstitusi, sosialisasi politik, pemikiran, serta kebudayaan politik.

Pada sistem politik yang demokratis terdapat sebuah struktur politik yang menjadi subsistem suprastruktur politik serta subsistem infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan suasana kehidupan politik negara dan dijadikan sebagai mesin politik resmi pada tiap-tiap negara. Suprastruktur inilah yang menjadi penggerak politik formal. Di negara yang berstruktur kerajaan pada masa lampau, suprastruktur politik ini dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Sekarang di mana sistem demokrasi diterapkan, suprastruktur politik dikendalikan oleh tokoh dan elit politik yang memegang kekuasaan negara.

Apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan suasana kehidupan politik masyarakat. Adapun komponen infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat mempunyai jumlah yang sangat besar, akan tetapi dengan sukarela bersedia untuk diperintah serta diatur. Guna menyalurkan aspirasi politik serta bermacam-macam kepentingannya maka dibuatlah partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

1. Suprastruktur politik

Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politika dibagi menjadi tiga, yaitu

- kekuasaan eksekutif** ialah sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan,
- kekuasaan yudikatif** ialah sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan, dan
- kekuasaan legislatif** ialah sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan.



Sumber: http://media.vivanews.com/images/2009/10/17/78060_presiden_wapres_serta_menteri_kabinet_indonesia_bersatu.jpg

Gambar 6.1

Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono sesaat setelah pengangkatan sumpah para menteri di Istana Negara.



Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia juga menganut ajaran Trias Politika. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), serta Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Berikut lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia berdasarkan Amendemen UUD 1945.

a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MPR adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 560 orang dan anggota DPD yang berjumlah 132 orang. DPR mewakili rakyat dari partai politik peserta pemilu dan DPD merupakan wakil daerah provinsi. Anggota DPR maupun anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Ketentuan mengenai MPR tertuang di dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.



Sumber: http://putrajeumpa.files.wordpress.com/2009/10/serah_naskah_sumpah_12.jpg

Gambar 6.2

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua MPR sesaat setelah pelantikan Presiden oleh MPR RI periode 2009–2014.

- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

UU No. 22 tahun 2003 mengatur tentang tugas dan wewenang MPR sebagai berikut.

- 1) Mengubah serta menetapkan UUD.
- 2) Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
- 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- 6) Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
- 7) Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

b. Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai lembaga tinggi negara, Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan secara langsung, diharapkan agar badan eksekutif mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga dapat menyusun pemerintahan yang kuat dan program mandiri yang ditawarkan langsung kepada rakyat pemilih tanpa harus tergantung kepada lembaga legislatif.

Ketentuan mengenai Presiden dan Wakil Presiden ini termuat dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Kekuasaan Presiden di dalam menyelenggarakan kehidupan negara sehari-harinya meliputi tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
 - a) Membentuk kabinet dengan mengangkat menteri-menteri dan dapat memberhentikan menteri-menteri.
 - b) Membentuk dewan pertimbangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
 - c) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
 - d) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.



- 2) Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
 - a) Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
 - b) Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
 - c) Memberi tanda jasa dan tanda kehormatan.

Cerdas dan Kritis

Buatlah suatu kliping secara perseorangan mengenai persamaan dan perbedaan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) MPR pada masa Orde Baru dengan Masa Reformasi sekarang ini. Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut.

1. Carilah beberapa kabar atau peristiwa yang terkait dengan aktivitas MPR pada masa Orde Baru dan pada Masa Reformasi (minimal tiga buah berita/laporan peristiwa), baik dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuangkan pendapat Anda tentang berita atau laporan peristiwa yang Anda pilih tersebut dalam bentuk tulisan (minimal enam halaman) dengan pokok-pokok pikiran yang dibahas, misalnya, mengapa aktivitas itu perlu diadakan, apa maksud dan tujuan kegiatan itu dilakukan, apa manfaat dan nilai yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Lalu bandingkanlah!
3. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

c. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPR adalah suatu lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif, seperti termuat dalam UUD 1945 Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B. DPR memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi legislatif, yaitu membentuk undang-undang.
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.
- 3) Fungsi anggaran, yaitu menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.



Sumber:
<http://matanews.com/wp-content/uploads/Paripurna280909-3.jpg>
<http://www.prp.co.id/files/image/DPR-RI.jpg>

Gambar 6.3

Sidang Paripurna dan lambang resmi DPR RI.



Dari fungsi DPR itu, maka tugas dan wewenang DPR adalah

- 1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- 4) memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 5) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan pemerintah;
- 6) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) menetapkan APBN bersama dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
- 8) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 9) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- 10) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas serta mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau pembentukan undang-undang;
- 11) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- 12) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- 13) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

d. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD adalah suatu lembaga tinggi negara. Dalam UUD 1945 Pasal 2 dinyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.





Jika dibahas tentang peran yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kepada DPD, maka dapat diketahui bahwa DPD tidak setara dengan DPR. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah DPR dan Presiden. Tugas serta wewenang DPD sebagai berikut.

Prinsip ketidaksetaraan kedudukan DPD dengan DPR diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C ayat (3) *jo* ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 22 tahun 2003 yang menyatakan bahwa jumlah seluruh anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Dengan demikian, apabila dipandang baik dari sudut kelembagaan maupun keanggotaan, DPD merupakan suatu komponen ketatanegaraan yang baru. Selain itu, sehubungan dengan kepentingan tiap-tiap daerah yang tidak akan sama, maka menimbulkan ketidaksamaan pada visi dari tiap-tiap anggota DPD sehingga mereka akan berjuang sendiri-sendiri untuk kepentingan daerahnya yang beragam itu.

e. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK adalah lembaga tinggi negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan oleh Presiden. Ketentuan mengenai BPK tercantum dalam Bab VIIIA Pasal 23E sampai 23G. Adapun tugas dan kewenangan BPK sebagai berikut.

- 1) Memeriksa semua pelaksanaan tentang keuangan negara.
- 2) Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Hasil dari tugas BPK tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

f. MA (Mahkamah Agung)

MA ialah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA beserta lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara) dan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai MA tercantum dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24A. UUD 1945 menyatakan bahwa syarat bagi calon Hakim Agung haruslah mempunyai integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR guna mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Adapun kewenangan dan tugas MA ialah

- 1) mengadili pada tingkat kasasi,
- 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
- 3) memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.



Kata Bijak

Demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi – demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan.
Irving Kristol

g. Mahkamah Konstitusi

MK ialah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24C. Wewenang dan tugasnya sebagai berikut.

- 1) Menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945.
- 2) Memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.





Sumber: <http://feriamsari.files.wordpress.com/2009/01/hakim-mk-sisertag.jpg>

Gambar 6.5

Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi sedang bersidang.



Sumber: <http://www.indonesia-1.com/gambar/news/PP9.jpg>

Gambar 6.6

Pelantikan anggota Komisi Yudisial periode 2009–2014 di Istana Negara.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5) Memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.

h. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif), tetapi merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki hubungan dengan masalah kehakiman. Komisi Yudisial memiliki tugas (fungsi) yang penting, yaitu untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang terbuka dan juga menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

2. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Infrastruktur politik memiliki peran (fungsi) sebagai berikut.



- a. Komunikasi politik, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik asosiasi, institusi, atau pikiran intragolongan maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.
- b. Pendidikan politik, yaitu guna meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka juga dapat ikut berperan serta dengan maksimal dalam sistem politik. Hal ini sesuai dengan paham demokrasi bahwa masyarakat (warga negara) harus mampu untuk menjalankan partisipasi politik.
- c. Melakukan seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
- d. Agregasi kepentingan, merupakan penyertaan segala aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenang supaya tuntutan/dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari suatu keputusan politik.
- e. Mempertemukan kepentingan ragam serta nyata-nyata hidup di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat, kepentingan, dan peran serta yang berbeda dalam lingkungan dan kondisi pada masyarakat untuk dapat ditampung dalam suatu aspirasi yang sama.

Berikut komponen-komponen infrastruktur.

a. Partai politik (*political party*)

Partai politik yang pertama muncul di negara-negara Eropa Barat. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern juga sedang dalam proses memodernisasikan diri. Dewasa ini, di negara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Ada beberapa definisi partai politik.

1) R.H. Soltou (dalam Miriam Budiardjo: 1985)

Partai politik ialah sekelompok warga negara yang terorganisir, bertindak sebagai suatu kesatuan politik, serta yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

2) Carl J. Friedrich (dalam Miriam Budiardjo: 1985)

Partai politik ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan mempunyai tujuan merebut ataupun mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya serta berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.

3) Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo: 1985)

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.



Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana pengatur konflik, dan sebagai sarana komunikasi politik. Ada tiga klasifikasi atau penggolongan sistem kepartaian pada suatu negara di dunia.

- 1) **Sistem multipartai**, muncul karena adanya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat negara tersebut, yaitu adanya keragaman ras, agama, suku bangsa, kebudayaan, ataupun ideologi yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pola multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya serta keanekaragaman politik. Negara-negara penganut sistem multipartai, misalnya, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, Perancis, Jepang, Thailand, dan Swedia.
- 2) **Sistem partai tunggal**, artinya hanya ada satu-satunya partai dalam negara tersebut. Contoh negara yang memberlakukan sistem ini adalah Pantai Gading, Guinea, Kuba, Korea Utara, Mali, dan RRC.
- 3) **Sistem dwipartai**, artinya terdapat dua partai atau ada beberapa partai, tetapi dengan peranan jaminan dari dua partai. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (memenangkan pemilu) serta partai oposisi (kalah dalam pemilu). Contohnya, Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokratnya.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat secara sederhana di lingkungan sekolah atau tempat tinggal Anda mengenai persepsi masyarakat tentang keberadaan jumlah partai-partai politik yang ada di tanah air selama ini dengan cara mencentang (✓) salah satu pernyataan dalam tabel berikut.

Jumlah Partai Politik di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
➤ Terlalu banyak, sebaiknya dibatasi saja dengan undang-undang.												
➤ Biarkan saja, tidak perlu dibatasi dalam segi jumlah karena akan bertentangan dengan semangat demokrasi.												



3. Buatlah sebuah paper singkat (4–8 halaman) dengan isi: sejarah LSM-LSM tersebut dibentuk, struktur organisasi LSM-LSM tersebut, sasaran dan tujuan LSM-LSM tersebut, bidang-bidang yang digeluti, dan program-program yang telah dan akan dilaksanakannya.
4. Setelah itu perbandingkanlah kedua LSM tersebut. Berikanlah ulasan Anda.
5. Lengkapi tulisan Anda dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

c. Kelompok kepentingan (*interest group*)

Kelompok kepentingan ialah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, sikap, dan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. Kegiatan dari kelompok kepentingan ini pada umumnya berhubungan dengan hal yang lebih terbatas melalui sasaran yang monolitik serta intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Kelompok kepentingan dalam hal tertentu seringkali mencari dukungan maupun melakukan negosiasi dengan partai politik dengan tujuan untuk dapat ikut memperjuangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Kelompok kepentingan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Kepentingan yang sama yang menyatukan orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
- 2) Merupakan kumpulan orang yang terorganisasi atas nama satu atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
- 3) Setiap aktivitas yang dilakukan akan mengatasnamakan masyarakat mengingat fungsinya sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat.
- 4) Aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk mendapat jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik.
- 5) Setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
- 6) Adanya berbagai tipe atau variasi kelompok kepentingan karena tergantung pada karakteristik organisasi dari kelompok kepentingan.

Kelompok-kelompok kepentingan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan.

- 1) **Kelompok nonasosiasional**, yaitu kelompok kepentingan yang mempunyai kegiatan bersifat temporer (kadang kala). Umumnya kelompok-kelompok ini jarang yang terorganisir secara rapi. Kelompok ini berwujud kelompok keluarga, regional, dan status.
- 2) **Kelompok anomik**, yaitu kelompok kepentingan yang terbentuk di antara unsur-unsur di dalam masyarakat secara spontan (bersifat

seketika). Oleh sebab itu, kelompok anomik tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur. Kelompok ini sering *overlap* (tumpang tindih) dengan bentuk kerusuhan, demonstrasi, dan tindak kekerasan politik. Akan tetapi, kelompok ini dapat juga terbentuk tidak secara spontan, melainkan direncanakan oleh kelompok kepentingan.

- 3) **Kelompok institusional**, yaitu kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi sosial atau politik. Kelompok ini menyatakan kepentingannya sendiri ataupun mewakili kepentingan kelompok lain dalam masyarakat.
- 4) **Kelompok asosiasional**, yaitu kelompok yang meliputi serikat buruh, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisasi oleh kelompok agama, perkumpulan usahawan, dan sebagainya. Dalam aktivitasnya, kelompok ini memiliki ciri khas menyatakan suatu kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan tenaga profesional, serta memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan serta tuntutan.

Pada masa Orde Baru, kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia tidak memiliki keleluasaan karena para pemegang kekuasaan negara atau pemerintah cukup kuat untuk mengendalikan politik saat itu. Akibatnya, proses kedewasaan kehidupan politik warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik terhambat. Berbeda dengan masa setelah reformasi, di mana kehidupan politik berkembang dengan leluasa sehingga partisipasi anggota masyarakat dapat tumbuh dengan baik ke arah positif.

d. **Kelompok penekan**

Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk memengaruhi juga membentuk suatu kebijakan pemerintah. Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk melakukan sesuatu ke arah yang diinginkan. Beberapa cara yang efektif untuk digunakan, misalnya, propaganda dan persuasi.

Kelompok penekan bisa muncul lebih dominan dari partai politik, yaitu pada saat peranan (fungsi) dari partai politik tidak dapat diharapkan dalam mengangkat suatu isu sentral yang mereka perjuangkan. Dalam situasi serta kondisi seperti itu, maka kelompok penekan ini dapat muncul dengan suatu gambaran yang baik kepada masyarakat melalui program-program, seperti aksi sosial, aktivitas rekreatif, olahraga, kepemudaan, aksi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, dan kegiatan menerbitkan laporan pada media massa. Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan adalah kelompok penekan memiliki orientasi yang bersifat dari bawah ke atas, sedangkan kelompok kepentingan memiliki orientasi yang bersifat dari atas ke bawah.



Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Persamaan dan perbedaan kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan”.
3. Anda dapat menggali informasi dari berbagai sumber (internet, media massa, dan sebagainya) dan masing-masing sebuah contoh organisasi dari kedua kelompok tadi untuk diulas.
4. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah gurumu bertindak sebagai moderator.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

e. Media massa

Media massa merupakan sarana komunikasi yang memiliki peranan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang ide, buah pikiran, perasaan seseorang/sekelompok warga, dan kejadian/peristiwa yang disampaikan dengan cara tertulis, seperti surat kabar, majalah, dan internet, maupun lisan, seperti radio dan televisi. Media massa sebagai sarana komunikasi di dalam negara demokrasi memiliki peran (fungsi):

- 1) pemberitahuan informasi atau berita secara objektif,
- 2) memberikan peringatan dini,
- 3) alat kontrol atau pengawasan sosial masyarakat (warga negara) terhadap penyelenggara negara,
- 4) pelapor pertanggungjawaban penyelenggara negara, dan
- 5) sarana pembentuk pendapat umum.

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kebebasan media massa di Indonesia sangat terkekang, sangat bertolak belakang dengan masa reformasi saat ini yang memberikan keleluasaan/kebebasan media massa. Namun, sebaiknya diimbangi dengan kualitas pemberitaan dan kepatuhan etika jurnalistik sehingga dalam penyampaian berita memiliki keakuratan, berbobot, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media massa akan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Keberadaan media massa pada masa reformasi ini diatur secara khusus dalam UU No. 40 tahun 1999.

f. Tokoh politik (*political figure*)

Seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam bidang politik disebut tokoh politik. Seorang tokoh politik memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika politik yang telah berlangsung maupun yang sedang berlangsung. Tokoh-tokoh politik di Indonesia, misalnya,



- 4) politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan kebijakan umum, dan
 - 5) politik sebagai konflik dalam rangka mencari serta atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
- b. **Austin Ranney**, memberikan pengertian politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (disebut sebagai *public policy* atau kebijakan umum).
 - c. **Harold D. Laswell**, memberikan pengertian politik yang menyangkut proses penentuan *who get what, when, and how* (siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana).

Adapun makna sistem politik menurut para ahli ialah sebagai berikut.

- a. **Robert A. Dahl**: sistem politik ialah pola yang tetap dari hubungan antara manusia dan melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.
- b. **Drs. Sukarna**: sistem politik ialah sekumpulan pendapat, prinsip, dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara serta hubungan negara dengan negara.
- c. **Rusadi Kantaprawira**: sistem politik ialah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses tetap.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat tentang alokasi dari nilai, baik material maupun nonmaterial dalam masyarakat. Keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan masyarakat. Dengan sistem politik, tujuan masyarakat dirumuskan dan untuk kemudian dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Dalam suatu sistem politik yang konkret, seperti negara, terjadi input dan output. Input ialah tuntutan dan aspirasi serta dukungan dari masyarakat. Output ialah keputusan serta kebijaksanaan dari pemerintah yang bersifat mengikat. Sistem politik membahas peran serta lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat (partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan, organisasi masyarakat, dan pers).

2. Macam-macam sistem politik

Setiap sistem politik memiliki cara sendiri-sendiri. Banyak klasifikasi sistem politik yang diperkenalkan oleh para ahli, di antaranya, sebagai berikut.

a. Almond Powel

Sistem politik terbagi dalam tiga kategori, yaitu

- 1) **sistem primitif yang *intermittent***, yaitu sistem politik yang mencerminkan adanya suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat agama;
- 2) **sistem tradisional** dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan subjek;
- 3) **sistem modern**, di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik partisipan.

b. Samuel Huntington

Di dalam bukunya yang berjudul *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, ia membagi sistem politik dengan tolok ukur pada siapa pemegang kekuasaan negara dan hasil dari penggunaan kekuasaan tersebut.

- 1) **Sistem politik demokrasi**, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang, kekuasaan negara terbatas pada bidang-bidang tertentu, dan sebagian masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri.
- 2) **Sistem politik nondemokrasi**, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang atau kelompok orang, kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Sistem politik ini meliputi monarki absolut, kediktatoran/otoriter, rezim militer, dan rezim komunis.

c. Fred W. Riggs

Di dalam bukunya yang berjudul *Keseluruhan Perbandingan Sistem Politik*, ia membagi sistem politik dengan tolok ukur empat institusi utama di dalamnya, yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan partai politik. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik dibagi menjadi enam macam.

- 1) **Sistem politik asepal**, yaitu sistem politik yang tidak memiliki badan eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
- 2) **Sistem politik prosepal**, yaitu sistem politik yang tidak memiliki birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, tetapi memiliki badan eksekutif.
- 3) **Sistem politik ortosepal**, yaitu sistem politik yang tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif dan birokrasi.
- 4) **Sistem politik heterosepal**, yaitu sistem politik yang tidak memiliki sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif, birokrasi, dan legislatif.
- 5) **Sistem politik metasepal**, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
- 6) **Sistem politik suprasepal**, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, ditambah dengan organ negara lainnya.



Cerdas dan Kritis

Buatlah suatu paper secara perseorangan mengenai sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN (pilih tiga negara saja). Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut.

1. Carilah sumber-sumber informasi serta gambar-gambar (minimal enam buah) dari internet, majalah, ataupun koran.
2. Tuangkan pendapat Anda tentang gambar-gambar yang Anda pilih tersebut. Perbandingkanlah ketiganya dan tuliskan apa pengaruhnya terhadap sistem ekonomi serta sosial negara tersebut.
3. Tuangkan pikiran-pikiran Anda dalam bentuk tulisan (minimal tujuh halaman).
4. Kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3–6 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Sistem politik yang pernah diterapkan di Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang”.
3. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

3. Sistem politik di berbagai negara

Menurut penjelasan Prof. Miriam Budardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, secara umum terdapat empat variabel dalam suatu sistem politik.

- a. **Kekuasaan** ialah sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- b. **Kepentingan** ialah tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
- c. **Kebijaksanaan** ialah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undangan.
- d. **Budaya politik** ialah orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.

Sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara pada saat ini adalah sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter/totaliter (nondemokrasi). Kedua sistem politik tersebut memiliki unsur-unsur:

- a. lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif;



- b. birokrasi, yaitu pejabat-pejabat negara yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi;
- c. lembaga masyarakat, yaitu partai politik dan kelompok politik;
- d. kebudayaan politik, yaitu pengetahuan, sikap, dan tingkah laku warga negara berkenaan dengan kehidupan politik;
- e. doktrin-doktrin politik ialah paham atau ideologi yang dijalankan negara;
- f. perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan bernegara;
- g. media komunikasi sebagai sarana hubungan antara negara dengan masyarakat.

a. Sistem politik demokrasi

Austin Ranney mengatakan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintah mayoritas.

Sebagai suatu sistem, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan pada sistem politik demokrasi. Setiap prinsip ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Austin Ranney adalah

- 1) **Kedaulatan rakyat**, yaitu kekuasaan dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah yang pokok berada pada seluruh rakyat dan tidak pada orang-orang tertentu maupun golongan yang berkuasa.
- 2) **Persamaan politik**, yaitu setiap orang yang menjadi warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu keputusan politik negara.
- 3) **Konsultasi kepada rakyat**, yaitu setiap keputusan mengenai suatu kebijakan yang paling sesuai untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri dan tidak oleh penguasa tanpa ada pertanggungjawaban kepada rakyat.
- 4) **Pemerintah mayoritas**, yaitu setiap keputusan yang diambil untuk menentukan suatu kebijakan bagi kepentingan rakyat menurut pendapat yang benar tanpa mengabaikan pendapat yang minoritas. Pihak mayoritas berhak untuk mengambil keputusan, tetapi harus mengingat pula pihak yang minoritas karena semuanya adalah rakyat.

Sistem politik demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
- 2) Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang





Sumber: <http://karawanginfo.com/wp-content/uploads/2009/04/pemilu-2009-wwwkarawanginfo.jpg>

Gambar 6.8

Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah indikator suatu negara yang menganut paham demokrasi.

kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur serta pemilih dapat memilih di antara beberapa alternatif calon. Dalam praktiknya, paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.

- 3) Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.
- 4) Penduduk memilih secara rahasia serta tanpa dipaksa.

Prinsip-prinsip lain yang terdapat dalam sistem politik demokrasi, antara lain,

- 1) pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;
- 2) pemerintahan konstitusional;
- 3) pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*);
- 4) pengawasan terhadap administrasi negara;
- 5) mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
- 6) kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun;
- 7) penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* bukan *poil system*;
- 8) pemerintahan mayoritas;
- 9) pemerintahan dengan diskusi;
- 10) pemilihan umum yang bebas;
- 11) partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya;
- 12) manajemen yang terbuka;
- 13) pers yang bebas;
- 14) pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
- 15) perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 16) peradilan yang bebas dan tidak memihak.

b. Sistem politik otoriter/totaliter

Sistem ini disebut juga kediktatoran atau sistem politik nondemokrasi. Sistem politik ini mempunyai bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh sekelompok kecil elit atau oleh satu orang saja. Sistem politik otoriter ini memiliki ciri-ciri khusus:

- 1) negara memiliki satu ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya, meliputi kehidupan rohani serta fisik, dan setiap warga harus tunduk pada ideologi tersebut;
- 2) negara hanya memiliki satu partai massa tunggal;
- 3) adanya kontrol yang ketat terhadap warga negaranya melalui kekuatan militer;
- 4) pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi;
- 5) pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modern;
- 6) kontrol ketat dan monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa.



Sumber: http://www.b-29s-over-korea.com/History_of_North_Korea/images/military-parade.jpg

Gambar 6.9

Korea Utara adalah contoh negara otoriter.

Sistem politik ini juga memiliki prinsip-prinsip:

- 1) pemusatan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu, ketiganya dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga;
- 2) satu partai politik, yaitu partai pemerintah, atau ada beberapa partai, tetapi hanya ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan;
- 3) pemerintahan tidak konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan di mana konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah;
- 4) *rule of power* atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksetaraan di depan hukum;
- 5) pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit;
- 6) pemilihan umum yang tidak demokratis, pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah;
- 7) badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa;



- 8) tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi, birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau seluruh wilayah kehidupan bermasyarakat;
- 9) mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama;
- 10) penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan;
- 11) manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab;
- 12) menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara;
- 13) tidak ada kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers (pers sangat dibatasi);
- 14) tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.

c. Perbedaan sistem politik demokrasi dan nondemokrasi (otoriter/totaliter)

Setelah dijelaskan mengenai sistem politik demokrasi dan nondemokrasi (otoriter) serta contoh-contoh penerapannya, maka dapatlah dibuat suatu kesimpulan mengenai perbedaan kedua macam sistem politik tersebut.

Kriteria	Sistem Politik Demokrasi	Sistem Politik Nondemokrasi (Otoriter/Totaliter)
Pemegang kekuasaan	Pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang.	Pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang/kelompok orang.
Bentuk tanggung jawab	Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya.	Tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban pihak pemerintah.
Kondisi masyarakat	Masyarakat memiliki budaya demokrasi.	Sistem masyarakat feodal, paternalistik, dan aristokratisme.
Filsafat/falsafah negara Administrasi negara	Individualisme dan liberalisme. <i>Open management</i> , artinya adanya sistem manajemen pemerintah yang terbuka sehingga setiap orang (warga negara) dapat berkompetisi untuk menjadi pejabat publik dan penempatannya sebagai	Materialisme, komunisme, fasisme. <i>Close management</i> , artinya sistem manajemen pemerintah yang tertutup sehingga hanya orang-orang yang dekat dengan penguasa yang dapat menjadi pejabat publik.



Tujuan negara	pejabat publik berdasarkan prestasi/kemampuan. Keamanan, ketertiban, dan tercapainya keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan.	Keamanan, ketertiban, tetapi tidak tercapai keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan karena timbul suatu penindasan terhadap rakyatnya sendiri.
Hubungan dengan kehidupan perekonomian rakyat (warga negara)	Rakyat ambil bagian (ikut serta) berperan aktif dalam mekanisme pasar.	Partai penguasa pengendali ekonomi rakyat.
Masa depan negara	Menjadi negara yang maju dan bertahan (Contoh: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang)	Banyak yang mengalami kehancuran (Contoh: Jerman pada masa Adolf Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Uni Soviet yang sekarang sudah runtuh).

Wawasan Kewarganegaraan

Otoritarianisme

Otoriter, biasa disebut juga sebagai paham politik otoritarianisme (Inggris: *authoritarianisme*), adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya ada pada negara tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem politik ini biasanya menentang demokrasi dan kekuasaan pemerintahan pada umumnya diperoleh tanpa melalui sistem demokrasi pemilihan umum. Perbedaan karakteristik dari otoriter dan totaliter atau diktator dan organisasinya tampak dalam tabel berikut.

	Totaliter	Otoriter
Kharisma	Tinggi	Rendah
Konsep kebijakan	Pemimpin hanya menjalankan fungsi	Pemimpin sebagai kepribadian
Batas kekuasaan	Publik	Privat
Korupsi	Rendah	Tinggi
Ideologi resmi	Ada	Tidak ada
Partisipasi pluralisme	Tidak ada	Ada
Legitimasi	Ada	Tidak ada

Sumber: Sondrol, Paul C. 1991

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3–4 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Segala Bentuk Sistem Otoritarianisme pada Hakikatnya Bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia”.
3. Agar lebih mudah, carilah contoh negara yang menganut sistem otoritarian, lalu diskusikanlah mengapa sistem tersebut dipakai dalam pemerintahan di negara itu, bagaimanakah penerapannya, dan apakah dampaknya bagi masyarakatnya.
4. Buatlah sebuah ulasan singkat (1–2 halaman), lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

4. Penerapan sistem politik

Sistem politik di tiap negara berbeda-beda, meskipun ideologi atau pandangannya sama. Contohnya, ideologi komunis yang diterapkan di RRC dan Rusia sama, tetapi sistem politik yang diterapkan berlainan. Berikut contoh penerapan sistem politik di beberapa negara (di luar Indonesia).

a. Sistem politik Inggris

Bentuk negara Inggris adalah kerajaan. Inggris ini memiliki UUD (konstitusi) yang tertulis. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap segala perubahan dan tuntutan dengan mudah di dalam prosedurnya. Masyarakat Inggris adalah masyarakat yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia serta menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, yaitu ratu dan pemerintah. Sistem politik Inggris meliputi badan eksekutif, parlemen, dan pemilu.

1) *Badan eksekutif*

Ada dua buah badan eksekutif di Inggris. Pertama adalah ratu/raja yang memiliki kekuasaan yang bersifat simbolis sehingga kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Tetapi, seorang ratu/raja secara formal harus memberikan persetujuan resmi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen dan bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.

Kedua adalah perdana menteri yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan memimpin para menteri. Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dan menjadi anggota Majelis Rendah karena Konvensi Inggris menyatakan bahwa menteri harus diangkat dari anggota badan legislatif yang telah membuktikan dalam pemilu dapat dipercaya oleh rakyat. Perdana menteri memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam sistem politik



di Inggris, yaitu memimpin kabinet, memimpin majelis rendah, memimpin partai mayoritas, dan sebagai penghubung dengan raja.

2) *Parlemen*

Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah yang disebut dengan istilah *House of Commons* merupakan

badan perwakilan rakyat dan beranggotakan 630 orang. Perdana menteri yang berperan sebagai pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah dan juga sebagai pimpinan (ketua) dari politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif ini dapat mengontrol parlemen sehingga para anggota parlemen dari partai mayoritas dapat mendukung segala rencana dan kebijakan kabinet untuk mempertahankan kekuasaan partainya dalam badan eksekutif.

Majelis tinggi disebut dengan istilah *House of Lords* adalah badan majelis yang anggotanya memiliki kedudukan secara turun-temurun. Ada pula anggota yang ditunjuk untuk jabatan seumur hidup karena jasa-jasanya yang besar kepada masyarakat dan negara. Jumlah anggota Majelis Tinggi adalah 900 orang.

3) *Pemilihan umum*

Pemilu di Inggris menggunakan sistem distrik. Setiap distrik memiliki satu wakil dalam Majelis Rendah. Jumlah anggota Majelis Rendah yang akan dipilih harus sama dengan jumlah distrik.



Sumber:

- http://washingtonbriefs.files.wordpress.com/2009/10/elizabeth_iii1.jpg
- <http://www.eyesoft.co.uk/graphics/IMAGE52.jpg>

Gambar 6.10

Ratu Elizabeth II (1926–sekarang) yang bertakhta sebagai simbol negara Inggris dan Kantor Perdana Menteri Inggris, di Dowing Street No.10, London.



Sumber:

- <http://www.commonleader.gov.uk/files/images/Commons%2520Thur%252014%2520large.jpg>
- <http://images.google.co.id/imglanding?q=House%20of%20Lords&imgurl>

Gambar 6.11

Suasana sidang Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Inggris.



Setelah mengerti dan memahami sistem politik di Inggris, selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (10–15 halaman) mengenai perbedaan penerapan sistem politik Inggris dengan sistem politik Indonesia.
2. Isi tulisan meliputi sistem ideologi yang dianut, sistem parlemen yang dianut, kekuasaan eksekutifnya, dan penerapan ideologi masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tatanan pemerintahannya).
3. Anda dapat melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
4. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

b. Sistem politik Amerika Serikat

Bentuk negara Amerika Serikat adalah republik federal dengan 50 negara bagian, yaitu 49 negara bagian dan satu distrik. Sistem pemerintahannya adalah presidensial sehingga presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD AS merupakan alat/instrumen utama bagi pemerintah dan sebagai kekuasaan hukum tertinggi. Selama 200 tahun, UUD tersebut telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar stabilitas politik dan bidang-bidang yang lain, seperti ekonomi, sosial, dan kebebasan individu. Sistem politik Amerika Serikat meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sistem *check and balance*.

1) Legislatif

Badan legislatif Amerika Serikat dinamakan *Congress* dan memiliki dua kamar, yaitu Senat dan *House of Representative*. Teori politik dan politik praktis menghasilkan senat Amerika Serikat yang beranggotakan 100 orang yang berasal dari 50 negara bagian. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang senator yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Dengan kata lain, senat merupakan lembaga perwakilan negara bagian. Adapun *House of Representative* adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat semacam DPR RI. Senat dan *House of Representative* memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

2) Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang dan dijalankan presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Kekuasaan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Selain memegang kekuasaan dalam pemerintahan, presiden Amerika Serikat juga memiliki kekuasaan yang lain,

yaitu menjadi pemimpin tertinggi militer, memilih pejabat eksekutif dan para hakim, memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh badan legislatif, memberi atau menolak grasi, dan mengadakan hubungan luar negeri.

3) *Yudikatif*

Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung) serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga yang kedudukannya di bawah *Supreme Court* adalah peradilan negara bagian yang ada di setiap negara bagian. Pengadilan distrik merupakan peradilan terendah dan ada pula hakim keliling yang memiliki tugas untuk mendengarkan segala keluhan yang ada di pengadilan distrik.



Sumber:

- <http://www.marines.mil/unit/hqmc/cmclegalasst/PublishingImages/Stock%2520Images/House%252011.jpg>
- http://blogs.wvgazette.com/coaltattoo/files/2009/08/supreme_court_building.jpg

Gambar 6.12

Suasana rapat di *House of Representative* dan Gedung Mahkamah Agung AS.

4) *Check and balance*

Fungsi sistem ini adalah sebagai berikut.

- a) Rakyat memilih presiden untuk memimpin pemerintahan yang akan menjalankan *public policy*.
- b) Di dalam *Congress* terdapat dua kamar, yaitu *House of Representative* (DPR) yang dipilih oleh rakyat secara nasional menurut sistem distrik dan senat yang dipilih oleh negara bagian sehingga setiap keputusan yang diambil oleh *Congress* harus mendapatkan persetujuan dari senat dan *House of Representative*.
- c) Undang-undang yang dibuat oleh *Congress* harus memperoleh persetujuan dari presiden. Ini menunjukkan bahwa presiden ikut serta dalam urusan legislatif.
- d) Undang-undang yang tidak memperoleh persetujuan dari presiden tidak dapat diundangkan, artinya terjadi veto presiden terhadap rancangan undang-undang. Dalam hal ini, presiden harus memberikan alasannya.
- e) Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi bila presiden melanggar undang-undang dan hak asasi manusia ataupun melakukan



suatu kejahatan besar, maka *Congress* berhak untuk memberhentikan (memecat) presiden.

- f) Presiden dalam memilih dan mengangkat para menteri atau anggota kabinet harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota senat.
- g) Dalam mengangkat Jaksa Agung, presiden harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota senat.
- h) Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk meneliti undang-undang yang dibuat oleh *Congress*.

Bermusyawarah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema “Dapatkah sistem politik Amerika Serikat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?”
3. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.

c. Sistem politik RRC

Cina adalah negara dengan wilayah dan penduduk terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sejarah kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Kehidupan politik di RRC merupakan suatu produk dari masa revolusi yang panjang, yaitu antara tahun 1911 sampai dengan tahun 1949 yang meliputi tiga perombakan sistem politik dengan cara kekerasan.

- 1) **Revolusi pertama** terjadi pada tahun 1911, yaitu menggantikan sistem kerajaan (monarki absolut) yang telah ada selama berabad-abad menjadi republik. Revolusi ini dipimpin oleh dr. Sun Yat Sen.
- 2) **Revolusi kedua** terjadi pada tahun 1928 dengan terbentuknya suatu pemerintahan pusat yang baru di bawah kekuasaan Kuomintang (Partai Nasionalis) yang menggantikan sistem pemerintahan panglima perang yang terpecah-pecah pada masa awal Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Pemimpin Kuomintang adalah Jenderal Chiang Kai Sek.
- 3) **Revolusi ketiga** terjadi pada tahun 1949 dengan terbentuknya sistem komunis yang menggulingkan kekuasaan Kuomintang dan menjadikan Partai Komunis Cina sebagai partai penguasa tunggal di seluruh daratan Cina. Pemimpin Partai Komunis Cina yang pertama adalah Mao Tse Tung.

RRC resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949 dan secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Akan tetapi, tradisi politik pra-Cina Modern secara resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti

Ching yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan sekarang. Berdirinya RRC dimulai sejak Partai Komunis Cina berkuasa di bawah pimpinan Mao Zedong (Mao Tse Tung), yang melalui tahapan-tahapan menjadikan Cina sebagai negara dengan demokrasi baru dan masyarakat sosialis. Rakyat Cina menerima dan menjalankan ajaran Karl Marx, Lenin, dan Mao Zedong dalam suatu revolusi kebudayaan.

Konstitusi RRC pun mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1982 ditetapkan konstitusi yang secara jelas menyebutkan bahwa RRC adalah negara sosialis di bawah demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kaum pekerja yang terdiri dari buruh dan tani. Kekuasaan ada di tangan rakyat dan kekuasaan dijalankan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal menurut tingkat yang berbeda.

Kedudukan Kongres Rakyat Nasional sebagai pelaksana kedaulatan rakyat adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kehidupan ketatanegaraan Cina. Peranannya cukup luas untuk menentukan atau menetapkan organ-organ dan pejabat-pejabat negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat Nasional. Untuk menjalankan tugas dan peranannya sehari-hari, Kongres Rakyat Nasional membentuk Komite Tetap (*The Standing Committee*). Kongres Rakyat Nasional terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh provinsi-provinsi, daerah otonom, dan kotamadya yang langsung tunduk kepada pemerintah pusat dan angkatan bersenjata. Pemilihan umum dipimpin oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.



Sumber:

- http://nhs.needham.k12.ma.us/cur/Baker_00/2001_p6/baker_js_p6/Intro.jpg
- <http://asiep.free.fr/chine/images/Mao.gif>
- <http://www.most.gov.cn/eng/photonews/200603/W020060527557568769256.jpg>

Gambar 6.13


(a) dr. Sun Yat Sen (1866–1925), (b) Mao Tse Tung (1893–1976), dan (c) Kongres Rakyat Nasional RRC.

d. Sistem politik Yordania

Yordania adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional dan menjalankan syariat Islam. Lembaga (badan) negara Yordania terdiri dari Raja, Dewan Menteri, Majelis Nasional, dan Mahkamah (Majelis) Pengadilan.



- 1) **Raja**, memiliki kekuatan yang besar karena selain memegang kekuasaan eksekutif, turut serta pula dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif.
- 2) **Dewan Menteri**, terdiri dari perdana menteri dan para menteri yang memiliki tanggung jawab secara kolektif kepada raja mengenai persoalan-persoalan politik umum negara. Kabinet di Yordania adalah kabinet raja.
- 3) **Majelis Nasional**, disebut sebagai Majelis Al Umma, merupakan pemegang kekuasaan legislatif bersama raja. Majelis ini terdiri dari **Majelis Al Ayaan**, yaitu dewan orang-orang termuka yang beranggotakan 30 orang dan semuanya diangkat oleh raja, dan **Majelis Al Nuwab (DPR)**, yaitu badan perwakilan yang beranggotakan 60 orang, terdiri atas 48 anggota orang muslim, 10 anggota orang Kristen, dan 2 anggota orang beragama Ciroassian.
- 4) **Majelis Pengadilan**, terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Mahkamah Sipil, Mahkamah Agama, dan Mahkamah Istimewa.



Sumber:

- <http://www.class.uidaho.edu/ngier/QueenNoor.jpg>
- <http://jordan.usaid.gov/upload/content/Parliament.jpg>

Gambar 6.14

Raja Hussein dan Majelis Al Nuwab (DPR), Yordania.

e. Sistem politik Jepang

Jepang, pada awalnya, adalah negara yang menganut sistem militerisme dan totalitarianisme. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menimbulkan kehancuran bagi Jepang sehingga UUD (konstitusi) Jepang harus disusun kembali dan memuat hal-hal yang bersifat mencegah lahirnya militerisme. Hal tersebut termuat dalam pembukaan UUD Jepang tahun 1947. Lembaga (badan) negara Jepang terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemeriksa, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Pendakwa.

- 1) **Kaisar**, tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan dan hanya merupakan lambang negara dan persatuan bangsa.
- 2) **Kabinet**, memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, beranggotakan menteri-menteri dan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang ditunjuk dari kalangan anggota Dewan Negara.

- 3) **Dewan Negara**, merupakan badan kekuasaan yang tertinggi dan badan satu-satunya yang berwenang membentuk undang-undang. Terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan Senat, yang dipilih dan merupakan perwakilan dari seluruh rakyat. Masa jabatan untuk anggota DPR adalah 4 tahun, sedangkan masa jabatan anggota Senat adalah 6 tahun.
- 4) **Dewan Pemeriksa**, memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Hasilnya diserahkan kepada Dewan Negara oleh kabinet bersama-sama dengan laporan mengenai pemeriksaan selama tahun fiskal berikutnya.
- 5) **Mahkamah Agung**, memiliki kekuasaan untuk menentukan secara konstitusional setidaknya suatu UU, peraturan, penetapan, atau tindakan pemerintah. Mahkamah Agung terdiri atas seorang hakim ketua dan hakim anggota yang jumlahnya ditentukan oleh undang-undang. Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh kabinet, tetapi anggota kabinet tidak dapat memengaruhi atau menentukan jalannya suatu pengadilan.
- 6) **Mahkamah Pendakwa**, memiliki kekuasaan untuk mengadili hakim-hakim yang telah diminta untuk dipecat. Mahkamah pendakwa dibentuk oleh Dewan Negara.



Sumber:

- <http://www.info-regenten.de/regent/regent-d/pictures/japan-akihito.jpg>
- <http://www.topnews.in/files/Japan-Parliament.jpg>

Gambar 6.15

Kaisar Akihito, kaisar Jepang ke-125 yang bertakhta sejak tahun 1989 dan DPR Jepang sedang bersidang.

5. Sistem politik Indonesia

Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Menurut Dardji Darmadiharjo, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Perkembangan sistem politik di Indonesia

Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang runtuah sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia



telah mengalami perubahan-perubahan, baik sebelum amendemen UUD 1945 maupun sesudah adanya amendemen UUD 1945. Sejak merdeka, perkembangan politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) *Sistem politik Indonesia sebelum Amendemen UUD 1945*

Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan, salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi).

Menurut Mohammad Mahfud M.D. dalam bukunya *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode.

a) *Periode Demokrasi Liberal (1945–1959)*



Sumber: <http://iwandahnial.files.wordpress.com/2009/04/pemilu-1.jpg>

Gambar 6.16

Partai-partai politik tumbuh subur menjelang pemilu pertama tahun 1955.

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di Indonesia pada masa itu sebagai berikut.

- (1) Partai-partai politik sangat dominan menentukan arah bagi perjalanan negara melalui badan perwakilan.
- (2) Eksekutif berada pada posisi yang lemah karena sering jatuh bangun akibat adanya mosi partai.
- (3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut.

b) *Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)*

Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub, yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan

sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai politik memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencatutan politik di Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat itu adalah

- (1) partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI;
- (2) kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif;
- (3) kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.

c) *Periode Orde Baru (1966–1998)*

Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi) menjadi tiga, yaitu

- (1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam.
- (2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan keadilan sosial.
- (3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi, nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, dan Murba.



Sumber:

- <http://winmit.blogdetik.com/files/2008/09/34-pp.jpg>
- <http://winmit.blogdetik.com/files/2008/09/32-pdi.jpg>
- <http://new.detiknews.com/images/content/2008/07/09/10/Golkar-dl.jpg>

Gambar 6.17

Ketiga partai hasil fusi partai-partai politik pada tahun 1977: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada



lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut.

- (1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan eksekutif.
- (2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat, mengintervensi kehidupan partai-partai politik, serta menentukan spektrum politik nasional.
- (3) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang selanjutnya diganti dengan SIUPP.

Terlepas dari pasang surutnya peran partai politik dalam menentukan perkembangan sistem politik Indonesia, Sistem Politik Demokrasi Pancasila yang dikehendaki UUD 1945 sebelum terjadi amendemen sebagai berikut.

- a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.
- b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden melanggar UUD.
- c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Wawasan Kewarganegaraan

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan “reaksi” atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 November 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun, menurut Maklumat, harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri/pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah UU No.7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional.

Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.1 Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol/gabungan/perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. Pemilu DPR akhirnya memilih 257 anggota DPR, sementara pemilu Konstituante akhirnya memilih 514 anggota Konstituante.

Sumber: *The Carter Center (2004): Indonesia Election Report*



Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

- d) Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden adalah menetapkan peraturan pemerintah; mensahkan atau menolak untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR; mencabut peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR; menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; serta mengangkat menteri-menteri.
- e) DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak secara konstitusional, oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki hak memaksa, kedudukan DPA lemah.
- f) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas pemerintah.
- g) MA (Mahkamah Agung) merupakan lembaga tinggi negara dan memegang kekuasaan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

2) *Sistem politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945*

Sistem politik hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding. Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai berikut.

- a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
- b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat,



sedangkan anggota DPD adalah perwakilan provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

- c) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD. Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki masa jabatan lima tahun.
- d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- e) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi. Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung.
- f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.
- g) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34 partai politik.
- h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.
- i) Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - (1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
 - (2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing melalui Pemilu.

- (3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri.

Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun 1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.



Sumber:

- <http://politikana.com/images/medium/partai-politik-pemilu-1999.jpg>
- <http://echoboy.files.wordpress.com/2009/04/01-gambar-bendera-peserta-partai-politik-2009.jpg>

Gambar 6.18

Partai-partai politik peserta Pemilu tahun 1999 dan Pemilu Legislatif tahun 2009.

Cerdas dan Kritis

Setelah mengerti dan memahami sistem politik dan sistem kepartaian di Indonesia, kerjakan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (4–5 halaman) mengenai pengertian dan dampak yang ditimbulkannya oleh suatu penetapan *electoral threshold* bagi keberadaan partai-partai politik.
2. Lengkapi bahan tulisan Anda dengan mencari di berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, atau surat kabar.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada guru untuk dinilai.

b. Sistem politik Demokrasi Pancasila

Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.



Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung, artinya bahwa meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung memerintah, melainkan melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui suatu pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas adanya keseimbangan antara kebebasan dan kebersamaan semua warganya yang tercermin dalam sila-sila sebagai berikut.

1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menghendaki adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk agama merupakan suatu hak individual (hak asasi manusia) untuk bebas sesuai dengan keinginannya. Ini adalah esensi dari sistem demokrasi.

2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menghendaki adanya suatu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi.

3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menghendaki adanya suatu pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tertib. Ini pun sesuai dengan ajaran demokrasi, yaitu adanya keamanan dan ketertiban.

4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menghendaki adanya kedaulatan di tangan rakyat yang dijalankan melalui suatu sistem perwakilan dengan mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Setiap pengambilan suatu keputusan harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang menjadi suatu landasan mekanisme dari Demokrasi Pancasila.

5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menghendaki adanya tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi, di mana Demokrasi Pancasila merupakan cita-cita demokrasi Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kecerdasan rakyat, pemisahan kekuasaan negara, otonomi daerah, supremasi hukum (*rule of law*), peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Adapun prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya sebagai berikut.

- 1) Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

- 2) Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, artinya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Dalam hal ini, kehendak atau keinginan rakyat merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi.
- 3) Pemerintah berdasarkan konstitusi, artinya pemerintah menjalankan kekuasaannya berdasarkan UUD 1945 sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab.
- 4) Negara berdasarkan hukum dan hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Segala aktivitas atau kegiatan dalam negara harus berdasarkan hukum sehingga tidak terjadi suatu bentuk kesewenangan maupun penindasan.
- 5) Sistem perwakilan, artinya bahwa rakyat tidak langsung memerintah negara, melainkan melalui para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan.
- 6) Sistem presidensial, artinya bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan atau dengan kata lain, presiden adalah penyelenggara negara tertinggi.

c. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Isi pokok pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah

- 1) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam UUD 1945,
- 2) pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia,
- 3) pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan atas institusional yang sesuai dengan UUD 1945, dan
- 4) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum.

Demokrasi Pancasila meliputi berbagai hal yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain sistem politik, ada juga sistem sosial dan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi sosial artinya bahwa hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan. Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi Pancasila menekankan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan suatu mekanisme demokrasi menurut sila keempat. Dalam musyawarah mufakat, yang terpenting adalah mengenai isi dari



berbagai pendapat dan berlangsungnya musyawarah tersebut. Cara voting tidak dikehendaki, meskipun tidak serta merta ditolak. Sistem Demokrasi Pancasila lebih mementingkan jalannya (prosesnya) melalui musyawarah mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara voting dengan syarat bila musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai suatu keputusan bersama. Pemahaman mengenai tata cara bermusyawarah menurut Demokrasi Pancasila, yaitu

- 1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
- 2) mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama;
- 3) mengutamakan semangat kekeluargaan di dalam musyawarah mufakat;
- 4) tidak memaksakan suatu kehendak, baik pribadi maupun golongan, kepada orang lain;
- 5) mengutamakan itikad baik dan tanggung jawab untuk dapat menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah;
- 6) pengambilan hasil keputusan bersama harus secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- 7) musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

Cara pelaksanaan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat ini diatur dalam ketentuan-ketentuan MPR berikut.

- 1) TAP MPR No. 1/MPR/1993 Pasal 87 dan 92 *jo* TAP MPR NO. II/MPR/1990 Pasal 79 menjelaskan bahwa pengambilan suatu keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.
- 2) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93 menjelaskan bahwa syarat sahnya putusan berdasarkan musyawarah, yaitu apabila diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.
- 3) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah
 - a) Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak mendapatkan suatu keputusan bersama.
 - b) Adanya suatu perbedaan pendapat dan pendirian yang mendasar sehingga tidak mungkin dipertemukan lagi.
 - c) Adanya suatu kondisi dan keadaan yang mendesak sehingga harus secepatnya diambil suatu keputusan.
 - d) Sebelum dilakukan voting, terlebih dahulu diadakan evaluasi untuk mempelajari pendapat-pendapat yang berbeda-beda.

- e) Pengambilan voting ini sah apabila diambil dalam suatu rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum.

d. Perbedaan sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik Demokrasi Pancasila

Meskipun sama-sama menggunakan sistem demokrasi, terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik Demokrasi Pancasila. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pandangan hidup (falsafah) dari negara-negara yang mempraktikkannya. Sistem politik demokrasi liberal menggunakan falsafah liberalisme, sedangkan pada sistem politik Demokrasi Pancasila menggunakan falsafah Pancasila. Perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Demokrasi liberal mengakui adanya kebebasan individual sehingga memiliki paham individualis, sedangkan Demokrasi Pancasila mengakui bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kedua hal tersebut harus seimbang dan selaras. Kebebasan individu tidak boleh merusak kerja sama antarwarga, begitu juga kerja sama warga tidak boleh merusak kebebasan individu.
- 2) Negara dalam demokrasi liberal adalah negara sekuler, sedangkan negara dalam Demokrasi Pancasila adalah sosial religius.

Demokrasi merupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya, Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan yang telah ada sebelum negara ini diproklamasikan. Salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar bagi sistem politik di Indonesia.

C. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik Indonesia

1. Pengertian partisipasi dalam sistem politik Indonesia

Hakikat sistem politik demokrasi adalah adanya pengakuan terhadap kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sistem politik demokrasi akan terjelma jika rakyat (warga negara) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki partisipasi yang berbeda-beda. Ada warga negara yang aktif dalam berpartisipasi politik, seperti menduduki jabatan tertentu dalam partai politik, dan ada pula warga negara yang tidak aktif, misalnya, hanya berpartisipasi saat pemilu saja.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik*, partisipasi warga negara dalam politik ada dua macam.



- a. **Partisipasi aktif**, yaitu kegiatan untuk mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, dan meluruskan kebijakan.
- b. **Partisipasi pasif**, yaitu kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja kebijakan dari pemerintah.

Adapun Milbrath membedakan partisipasi politik ke dalam tingkatan-tingkatan berikut.

- a. Kegiatan gladiator, meliputi
 - 1) memegang jabatan publik atau partai,
 - 2) menjadi calon pejabat,
 - 3) menghimpun dana politik,
 - 4) menjadi anggota aktif suatu partai, dan
 - 5) menyisihkan waktu untuk kampanye politik.
- b. Kegiatan transisi, meliputi
 - 1) mengikuti rapat atau pawai politik,
 - 2) memberi dukungan dana partai atau calon, dan
 - 3) menjadi pejabat publik atau pemimpin politik
- c. Kegiatan menonton, meliputi
 - 1) memakai simbol/identitas partai/organisasi politik,
 - 2) mengajak orang untuk memilih,
 - 3) menyelenggarakan diskusi politik, dan
 - 4) memberi suara.
- d. Kegiatan apatis/masa bodoh

Terdapat dua ukuran pokok yang dapat dipergunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam politik.

- a. **Pengetahuan dan penghayatan terhadap politik yang mereka miliki.** Warga negara (masyarakat) yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang tinggi akan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dan lebih rasional. Sementara, warga negara (masyarakat) yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang rendah dapat berpartisipasi secara aktif, tetapi cenderung kurang rasional.
- b. **Kadar kepercayaan warga negara (masyarakat) terhadap sistem politik yang berlaku.** Kadar kepercayaan itu, antara lain, ditentukan oleh kemampuan suatu sistem politik untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang wajar dari masyarakat secara memuaskan.

Sebenarnya, ada hubungan antara kedua ukuran pokok tersebut, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan dan penghayatan tinggi akan memiliki kemampuan yang tinggi pula dalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar

dan masuk akal. Dengan demikian, akan lahir suatu pola partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab yang akan menjamin kelangsungan hidup sistem politik negara tersebut. Sebaliknya, warga negara yang kurang memiliki pengetahuan dan penghayatan politiknya akan mengalami lebih banyak kesulitan dalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar. Apabila partisipasi aktif dari warga negara tersebut dimunculkan, maka akan melahirkan tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan membahayakan keutuhan sistem politik yang berlaku.

2. Bentuk-bentuk partisipasi politik

a. Partisipasi politik secara konvensional

- 1) Diskusi politik, yaitu suatu proses yang membicarakan berbagai isu politik yang sedang berkembang saat itu dengan kritis. Pada umumnya diskusi politik yang dilakukan akan berujung pada suatu rekomendasi ataupun pendapat-pendapat yang dapat menjadi alternatif solusi dalam suatu isu politik tertentu.
- 2) Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan karena dengan melakukan kegiatan berorganisasi, masyarakat sudah melakukan partisipasi politik.
- 3) Komunikasi personal dengan pejabat pemerintah atau pimpinan politik, yaitu melakukan komunikasi secara pribadi dengan pejabat pemerintahan atau pimpinan politik. Hanya saja cara ini pada umumnya menemui banyak kendala dan tidak setiap individu dapat melakukannya.
- 4) Memberikan suara, yaitu melakukan dalam kegiatan pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap anggota warga negara karena caranya mudah, biaya murah, dan kecil risikonya.
- 5) Mengikuti kegiatan kampanye yang pada umumnya diselenggarakan oleh partai politik pada saat menjelang pemilu.

b. Partisipasi politik secara nonkonvensional

1) *Demonstrasi*

Cara ini merupakan suatu kegiatan dari masyarakat massa untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah ataupun pihak lain yang dianggap oleh para demonstran (orang-orang yang melakukan demonstrasi) membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang diwakilinya. Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, dengan membawa atribut-atribut yang berupa spanduk bertuliskan pernyataan protes, meneriakkan slogan-slogan, dan melakukan *long march*. Akan tetapi, demonstrasi sering kali berujung dengan keributan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena melibatkan sejumlah massa.

2) *Pembangkangan tanpa ada kekerasan*

Cara ini merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat mengenai suatu tindakan atau kebijakan



dari pemerintah yang dilakukan tanpa kekerasan. Perlawanan yang dilakukan pada umumnya berbentuk ketidaktaatan, misalnya, menolak membayar pajak.

3) *Mogok*

Tindakan ini dilakukan dengan cara menghentikan kerja secara bersama-sama oleh sekelompok pekerja. Istilah mogok ini pada umumnya berhubungan dengan masalah perekonomian, seperti mogok kerja. Contohnya, sejumlah karyawan pada perusahaan garment melakukan mogok kerja untuk mencapai tujuannya, yaitu kenaikan gaji. Dalam perkembangannya, mogok ini juga dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan politik, misalnya, mogok makan. Cara mogok juga kerap dilakukan oleh tenaga kerja untuk menekan pemerintah agar mau mencabut peraturan tertentu yang merugikan pihak tenaga kerja.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Di antaranya, sebagai berikut.

a. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Dengan pendidikan politik, akan diperoleh suatu pemahaman dan penghayatan mengenai politik karena pada umumnya, masyarakat yang tidak memahami politik akan merasa takut apabila berhubungan dengan politik. Hal ini disebabkan pandangan dan pemahaman yang keliru mengenai politik. Dengan pendidikan, akan diperoleh manfaat atau kegunaan:

- 1) meningkatkan pemahaman dan penghayatan mengenai politik pada umumnya dan masalah-masalah yang bersifat politis, serta
- 2) meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Sosialisasi politik

Ada beberapa sarana yang dapat digunakan dalam proses sosialisasi politik kepada masyarakat (warga negara), antara lain, sebagai berikut.

1) Keluarga

Pemahaman mengenai politik harus dimulai dari keluarga. Suatu percakapan mengenai isu-isu politik antaranggota keluarga, misalnya, antara ayah dengan anak, merupakan bentuk pengenalan atau sosialisasi politik sejak dini.

2) Sekolah

Pemahaman mengenai politik dapat diperoleh melalui pendidikan formal, yaitu melalui mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah. Pengetahuan dari mata pelajaran ini merupakan proses awal untuk memahami dan menghayati secara benar kehidupan berpolitik suatu negara.

3) Partai politik dan organisasi kemasyarakatan

Pemahaman mengenai politik dapat diperoleh dengan cara ikut berorganisasi, baik melalui partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan mengikuti secara langsung, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kehidupan berpolitik dalam negara.

c. Kesadaran politik

Kesadaran politik adalah proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak adanya kesadaran berpolitik dari warga negara akan berdampak kurang baik bagi kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

4. Hubungan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik

Dalam suatu sistem politik yang demokratis terdapat suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Politik sendiri merupakan proses input dan output sistem politik. Proses input merupakan proses opini yang berupa gagasan, kritikan, dukungan, dan tuntutan mengenai isu-isu aktual dari infrastruktur yang ditujukan pada suprastruktur politik untuk diproses menjadi suatu keputusan politik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sementara, proses output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam sistem politik.

Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat suatu hubungan yang saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi dan seimbang. Unsur-unsur yang ada pada infrastruktur politik memiliki peranan untuk memberikan masukan kepada suprastruktur politik dengan memerhatikan masukan dari infrastruktur yang diterima oleh suprastruktur politik dalam menentukan kebijakan umum atau keputusan politik. Berikut contoh-contoh isu yang menjadi bagian dari dinamika hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

a. Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM)

Warga masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, LSM, Ormas, maupun partai politik mengajukan tuntutan untuk membatalkan kenaikan harga BBM kepada DPR dan pemerintah (presiden). Untuk menanggapinya, DPR mengadakan rapat paripurna yang membahas hal tersebut.

b. Isu skandal Bank Century

Warga masyarakat, baik dari kalangan Ormas, LSM, maupun mahasiswa menuntut diungkapkannya skandal Bank Century yang berkaitan dengan *bail out* 6,7 trilyun rupiah kepada DPR dan pemerintah. DPR kemudian membentuk suatu Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan membahas hal ini.





Sumber:
<http://www.dprdulsul.go.id/galeri/Demo%20BBM.jpg>
<http://www.eramuslim.com/fckfiles/image/nasional/century.jpg>

Gambar 6.19

Demo menentang kenaikan harga BBM di depan para wakil rakyat dan demo nasabah Bank Century menuntut pengembalian uang mereka.

Tanggap Sosial

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah dengan tema “Persepsi Masyarakat terhadap Perlu Tidaknya Sebuah Partai Oposisi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Caranya adalah dengan mengisi/mencentang (”) tabel berikut.

Keberadaan Partai Oposisi dalam Sistem Politik di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu sekali sebagai kontrol dari partai penguasa. ➤ Agak perlu karena semua partai harus diakomodasi pendapatnya. ➤ Tidak perlu karena tidak diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. ➤ Tidak perlu karena hanya akan membuat gaduh dunia politik tanah air saja. ➤ Tidak perlu karena akan menciderai semangat Demokrasi Pancasila. ➤ Tidak tahu. 												

Catatan: P1 : Pendapat 1

3. Susunlah kesimpulan hasil jajak pendapat ini, beri ulasan (komentar) dan pendapat Anda secara pribadi mengenai permasalahan yang sama, lalu kemukakan/presentasikan di depan kelas.



5. Kegiatan-kegiatan dalam berpartisipasi politik

Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan berpartisipasi secara langsung, misalnya,

- a. menjadi anggota aktif partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- b. mengadakan komunikasi (dialog) secara langsung dengan wakil-wakil rakyat;
- c. menjadi bagian dari suatu lembaga negara, seperti MPR, DPR, presiden, atau menteri.

Adapun kegiatan berpartisipasi politik secara tidak langsung, antara lain,

- a. mengadakan ataupun menghadiri seminar diskusi politik;
- b. mengikuti program interaktif mengenai masalah-masalah politik yang diadakan di televisi;
- c. mengikuti kampanye partai politik;
- d. membuat tulisan-tulisan di media massa, seperti koran, mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang;
- e. mengikuti pemilihan umum.

6. Sikap dan perilaku dalam berpartisipasi politik

Bangsa Indonesia di dalam masa reformasi ini telah memiliki suatu keberanian untuk menyatakan sikapnya terhadap kehidupan berpolitik. Tidak jarang sikap dan perilaku negatif masyarakat di dalam berpartisipasi politik yang dimaksudkan untuk menyatakan kehendaknya menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan keamanan dan kepentingan masyarakat yang lain. Setiap warga negara (masyarakat) diberi hak yang sama untuk menyatakan kehendak politiknya, namun tidak boleh melalui tindakan kekerasan dan pemaksaan karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan sistem Demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pada musyawarah untuk mufakat.

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan semangat Demokrasi Pancasila adalah sikap dan perilaku yang santun, antikekerasan, kritis, inisiatif, terbuka, bertanggung jawab, mandiri, dapat bekerja sama dengan yang lain, kompetitif, dan dapat mengendalikan diri dengan baik. Sikap dan perilaku yang positif dari warga negara dapat ikut mendukung kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Sumber: <http://kampanye.pemiluindonesia.com/wp-content/uploads/2009/03/janji-kampanye-damai-parpol.jpg>

Gambar 6.20

Kesepakatan elit-elit partai politik untuk berkampanye secara damai hendaknya sungguh-sungguh diikuti dan dilaksanakan oleh segenap jajaran dan simpatisan.



Rangkuman

1. Dalam sistem politik yang demokratis terdapat struktur politik yang terbagi menjadi suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
2. Suprastruktur politik adalah struktur politik negara yang meliputi lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat yang meliputi komponen-komponen partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik.
3. Sistem politik yang dianut oleh tiap-tiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam masyarakat, pandangan hidup, sejarah, konstitusi, dan pengalaman.
4. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk memengaruhi pemilihan pejabat publik (pemerintahan) dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh warga negara (masyarakat).
5. Bentuk-bentuk dari partisipasi politik secara konvensional meliputi diskusi politik, komunikasi personal/individu dengan pejabat pemerintahan (pimpinan politik), membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, memberikan suara, dan mengikuti kampanye. Adapun partisipasi secara nonkonvensional meliputi demonstrasi, pembangkangan tanpa kekerasan, dan mogok.
6. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti negara lain, Demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.
7. Demokrasi yang digunakan di Indonesia pada waktu tahun 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan pada masa itu adalah parlementer. Saat itu terjadi tiga kali pergantian konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950.
8. Pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang timbul karena adanya reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap demokrasi parlementer.
9. Pada tahun 1965–1998 (masa Orde Baru) dikembangkan demokrasi yang dinamakan Demokrasi Pancasila. Namun, Demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru membentuk Indonesia menjadi negara birokratik (*bureaucratic policy*), di mana terdapat sekelompok elit politik yang menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sedangkan rakyat (masyarakat) hanya dilibatkan dalam proses implementasi kebijaksanaan.
10. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa sistem



pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

11. Demokrasi sosial artinya bahwa hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan, serta berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila.
12. Demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
13. Partisipasi aktif adalah kegiatan untuk mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, dan meluruskan kebijakan.
14. Partisipasi pasif adalah kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja kebijakan dari pemerintah.
15. Demonstrasi adalah suatu kegiatan dari masyarakat massa untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah maupun pihak lain yang dianggap oleh para demonstran (orang-orang yang melakukan demonstrasi) membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang diwakilinya.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Salah satu bentuk partisipasi politik seorang warga negara biasa, yaitu
 - a. membuat keputusan politik
 - b. menegakkan keputusan politik
 - c. menjalankan keputusan politik
 - d. memengaruhi keputusan politik
 - e. mengawasi keputusan politik
2. Sebutan untuk lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara adalah
 - a. komunikasi politik
 - b. suprastruktur
 - c. partisipasi politik
 - d. infrastruktur
 - e. politik masyarakat
3. Partisipasi politik masyarakat memiliki tujuan penting, yaitu
 - a. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab
 - b. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah
 - c. untuk mengawasi dan mengontrol setiap peraturan yang ada.
 - d. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik
 - e. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat
4. Memberikan suara dalam pemilu termasuk partisipasi politik dalam kategori
 - a. transisi
 - b. menonton
 - c. gladiator
 - d. aktif
 - e. pasif



5. Dibawah ini yang termasuk suprastruktur politik, yaitu
 - a. kelompok penekan
 - b. partai politik
 - c. organisasi kemasyarakatan
 - d. DPR
 - e. media massa
6. Apabila demokrasi merupakan suatu sistem politik, maka kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah
 - a. tidak terbatas
 - b. mutlak
 - c. luas
 - d. menyeluruh
 - e. terbatas
7. Infrastruktur politik memiliki komponen-komponen, di antaranya,
 - a. BPK
 - b. MK
 - c. partai politik
 - d. DPR
 - e. MPR
8. Pada umumnya, sistem politik yang dianut oleh suatu negara dengan ideologi komunis adalah
 - a. tradisional
 - b. kediktatoran
 - c. otoriter
 - d. demokratis
 - e. semiotoriter
9. Aktivitas seseorang/sekelompok orang untuk belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politiknya secara aktif disebut
 - a. dinamika politik
 - b. partisipasi politik
 - c. sosialisasi politik
 - d. komunikasi politik
 - e. sistem politik
10. Sistem politik yang mencerminkan suatu pemerintahan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan tanpa batas disebut
 - a. demokrasi
 - b. totaliter
 - c. terpimpin
 - d. liberal
 - e. diktator
11. Dalam suasana kemasyarakatan, struktur-struktur politik yang hidup dan berfungsi disebut sebagai
 - a. infrastruktur politik
 - b. wahana struktur politik
 - c. suprastruktur politik
 - d. organisasi struktur politik
 - e. aparat struktur politik
12. Organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda disebut partai politik. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - a. Carl J. Friedrich
 - b. Sigmund Neumann
 - c. Miriam Budiardjo
 - d. Rit Soltau
 - e. Maurice Duverger



13. Negara Indonesia menganut sistem politik
- a. sosialis
 - b. liberalisme
 - c. totaliter
 - d. Pancasila
 - e. materialisme
14. Sistem politik menurut Almond dan Powell dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu
- a. primitif, anarkhi, modern
 - b. tradisional, modern, demokrasi
 - c. tradisional, totaliter, demokrasi
 - d. modern, totaliter, demokrasi
 - e. primitif, tradisional, modern
15. Di Indonesia terdapat lembaga yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan dalam sistem politik, yaitu
- a. media massa
 - b. wakil rakyat
 - c. presiden
 - d. partai politik
 - e. LSM/Ormas

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sistem politik kediktatoran memiliki ciri-ciri. Sebut dan jelaskan!
2. Sosialisasi politik dalam kegiatan partisipasi politik di Indonesia sangat penting. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
3. Apa yang Anda ketahui tentang sistem politik? Jelaskan!
4. Apa yang Anda ketahui tentang partisipasi politik?
5. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki perbedaan. Jelaskan bentuk perbedaan tersebut!



Gelora Nasionalisme

Bacalah puisi tentang demokrasi di bawah ini baik-baik, lalu bawakanlah dengan penuh penghayatan di depan kelas. Mintalah guru dan teman-teman untuk mengapresiasi. Selamat berpuisi!

Tanpa Judul

Maaf saya tidak dapat menemukan judul yang tepat
untuk untaian kalimat yang hendak saya tulis
hari-hariku dipenuhi oleh suara-suara tak bergetar seperti kemarin
getaran itu semakin lama semakin sayup... perlahan
getaran itu melemah dan berhenti
seperti denyut nadi anak-anak ingusan
tak terdengar mereka oleh gesekan angin

Jika demokrasi adalah judul terindah bagi suatu bangsa
maka bangsaku hendak menggunakannya pula
mereka mengorbankan jiwa dengan sukarela atau dengan pesan
mereka sama-sama berdarah dan bahkan hilang oleh dahaga tanah
aliran sari-sari makanan kebebasan tak pernah sampai
tersebar ke seluruh tubuh
berhenti mereka di antara lembaran-lembaran kertas berstempel

Maaf jika hidupku adalah demokrasi
nampaknya ia tak punya judul lagi
kadang saya merasa sangat berharga dan ingin hidup
seperti jiwa Chairil Anwar
namun kadang saya menemukan ketidakbernilaian
yang mendorongku untuk mengakhiri hidup
the object of my affection telah mati
bersama judul tulisan-tulisan tentang demokrasi yang semakin kabur

Ida at Dekalb, 10 Juni 1999

Umpan Balik

Berikanlah apresiasi/tanggapan Anda tentang puisi di atas. Tulislah dalam bentuk tulisan singkat dan kumpulkanlah kepada guru untuk dinilai!



Latihan Ulangan Semester 2

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Salah satu fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara ialah
 - a. membatasi penanaman modal asing
 - b. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang
 - c. memudahkan hubungan dengan negara asing
 - d. memudahkan pelaksanaan pemilu
 - e. membuat sanksi kepada warga negara
2. Asas kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa status kewarganegaraan seseorang adalah mengikuti kewarganegaraan orang tuanya disebut
 - a. asas ius soli
 - b. hak repudiasi
 - c. bipatride
 - d. asas ius sanguinis
 - e. apatride
3. Pada sistem politik Indonesia, lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden adalah
 - a. DPD
 - b. MPR
 - c. DPR
 - d. rakyat
 - e. partai politik
4. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan parlementer sehingga menjadikan sistem ini banyak digunakan oleh banyak negara demokrasi di dunia ialah
 - a. kekuasaan kepala negara bersifat mutlak
 - b. sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju
 - c. pemerintah sering berganti-ganti akibat masi tidak percaya
 - d. perdana menteri dipilih rakyat secara langsung
 - e. kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
5. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada
 - a. rakyat
 - b. parlemen
 - c. presiden
 - d. perdana menteri
 - e. raja
6. Pancasila sebagai suatu paradigma pembangunan nasional mempunyai makna bahwa
 - a. setiap pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat
 - b. setiap pembangunan harus bermanfaat
 - c. setiap aspek pembangunan nasional harus adil dan merata
 - d. setiap pembangunan harus dilakukan bersama antara pemerintah dan rakyat
 - e. setiap aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila



7. Jika sepasang suami istri yang beragama Islam akan melakukan perceraian maka lembaga pengadilan yang berwenang untuk memutuskannya adalah
 - a. pengadilan adat
 - b. pengadilan agama
 - c. pengadilan tata usaha negara
 - d. pengadilan negeri
 - e. pengadilan militer
8. Teori mengenai asal mula terbentuknya suatu negara yang dicetuskan oleh J.J. Rousseau dalam bukunya yang berjudul "*Du Contrat Social*" menyatakan bahwa suatu negara dapat lahir karena
 - a. adanya organisasi kemasyarakatan
 - b. atas dasar kehendak Tuhan
 - c. atas dasar kekuasaan belaka
 - d. belum ada yang menguasai
 - e. atas dasar perjanjian masyarakat
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
 1. Hadirnya DPD yang dipilih langsung oleh rakyat.
 2. Pengakuan dan perlindungan HAM telah dijamin secara langsung oleh UUD 1945.
 3. Masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 4. MPR dapat memberhentikan Presiden dan atau Wapres secara langsung tanpa pertimbangan MK.
 Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia adalah
 - a. 2 dan 4
 - b. 1 dan 3
 - c. 3 dan 4
 - d. 1 dan 2
 - e. 2 dan 3
10. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma adalah sebagai perlindungan kepentingan bersama. Di bawah ini yang bukan tergolong norma adalah
 - a. norma hukum
 - b. norma kesopanan
 - c. norma kecerdasan
 - d. norma kesusilaan
 - e. norma agama
11. Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas
 - a. legislatif dan yudikatif
 - b. eksekutif, federatif, dan yudikatif
 - c. eksekutif dan legislatif
 - d. eksekutif dan yudikatif
 - e. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
12. Pancasila selalu dapat berinteraksi secara dinamis, pelaksanaan nilai-nilainya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Pengertian ini mempunyai makna bahwa Pancasila merupakan
 - a. ideologi nasional
 - b. ideologi liberalis
 - c. ideologi agamis
 - d. ideologi tertutup
 - e. ideologi terbuka

13. Pelaksana kekuasaan yudikatif setelah amendemen UUD 1945 adalah
 - a. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
 - b. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya
 - c. Presiden dan Wapres
 - d. KPU, KPK, dan KOMNAS HAM
 - e. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, Mahkamah Konsitusi, dan Komisi Yudisial
14. Amendemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden karena sebelum era reformasi, kekuasaan presiden
 - a. cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
 - b. adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
 - c. DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
 - d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
 - e. MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
15. Azas hukum internasional yang melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya disebut azas
 - a. kepentingan pribadi
 - b. kepentingan umum
 - c. pacta sunc servanda
 - d. kebangsaan
 - e. teritorial
16. Bidang hukum dan pemerintahan sebagai jaminan keadilan bagi negara Indonesia tertuang di dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 - b. Pasal 27 UUD 1945
 - c. Pasal 26 UUD 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
 - e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
17. Pada sistem pemerintahan presidensial, parlemen tidak dapat membubarkan kabinet karena
 - a. menteri dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden
 - b. menteri dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen
 - c. menteri dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen
 - d. menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada presididen
 - e. menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen
18. Menurut Almod dan Powell, sistem politik dapat dikategorikan menjadi
 - a. primitif, anarki, modern
 - b. tradisional, totaliter, dan demokrasi
 - c. tradisional, modern, dan demokrasi
 - d. modern, totaliter, dan demokrasi
 - e. primitif, tradisional, dan modern
19. Setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari
 - a. DPR dan Presiden
 - b. Presiden dan DPD
 - c. DPR, DPD, dan Presiden
 - d. DPR dan DPD
 - e. MPR dan DPD



20. Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai sarana
- a. hubungan pemerintah dengan rakyat
 - b. pengendalian berbagai kepentingan rakyat
 - c. latihan dan penggodokan simpatisan partai
 - d. pembentukan kader politik
 - e. pengendalian simpatisan partai

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan mengapa kita lebih memilih sistem presidensial daripada sistem parlementer!
2. Makna apa saja yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I?
3. Jelaskan perbedaan yang prinsipil mengenai sistem tata pemerintahan kita, sebelum dan sesudah UUD 1945 diamendemen!
4. Sebutkan tiga pasal dalam konstitusi Indonesia yang mengamanatkan kewajiban negara kepada warganya dan tiga pasal yang mengamanatkan kewajiban warga negara kepada negaranya!
5. Tindakan-tindakan apa yang akan terjadi sebagai reaksi dunia internasional jika pemerintah tidak mengindahkan penegakan HAM di tanah air?
6. Sebutkan peraturan-peraturan kewarganegaraan yang pernah berlaku di Republik Indonesia!
7. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan persamaan kedudukan semua WNI?
8. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik dan komponen (lembaga) apa saja yang termasuk di dalamnya?
9. "Gerakan partisipasi politik di Indonesia pada masa reformasi cenderung meningkat dibandingkan dengan masa orde baru". Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
10. Mengapa kita perlu memiliki sikap positif dan ikut aktif di dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945?

Glosarium

amendemen	: perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD
anarkis	: tanpa pemerintah (biasanya bersifat merusak)
apatride	: orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
bipatride	: orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
character gemeinschaft	: persamaan nasib/karakter
civil state	: keadaan bernegara
chauvinisme	: paham kebangsaan yang bersifat mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
check and balance	: sistem mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui pertimbangan kekuasaan
crime of aggression	: kejahatan agresi
crime of genocide	: kejahatan genosida
crime against humanity	: kejahatan kemanusiaan
dasar negara	: acuan dasar untuk mengatur, memelihara, dan mengembangkan kehidupan bersama dalam suatu negara
de facto	: menurut kenyataan
de jure	: berdasarkan hukum
demokrasi	: kekuasaan ada di tangan rakyat
desentralisasi	: penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan
diktator	: kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak
doktrin	: pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya
equality	: hak atas kesamaan
eksekutif	: kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
ethnic cleansing	: pembersihan etnik
fasisme	: bentuk pemerintahan yang bersifat kediktatoran
freedom of religion	: kebebasan untuk beragama
freedom of speech	: kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
freedom from want	: kebebasan dari kemelaratan
freedom from fear	: kebebasan dari ketakutan
genosida	: usaha sistematis untuk menghabisi suatu kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain

gregariousness	: naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain
hak	: kewenangan untuk bertindak
hak opsi	: hak untuk memilih menjadi warga negara
hak repudiasi	: hak untuk menolak menjadi warga negara
HAM	: seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
homo homini lupus	: manusia adalah serigala bagi manusia lain
hukum	: semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya
infrastruktur politik	: struktur politik masyarakat
international conventions	: perjanjian-perjanjian internasional
international customs	: kebiasaan-kebiasaan internasional.
ius sanguinis	: asas berdasarkan keturunan
ius soli	: asas berdasarkan tempat lahir
kebiasaan	: sumber hukum tertua darimana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang
konstitusi	: pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada dasar negara
korupsi	: penyalahgunaan uang negara/perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain
le desir d'être ensemble	: jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu
legislatif	: kekuasaan untuk membuat undang-undang
liberalisme	: ideologi yang berpaham kebebasan dan mengakui hak-hak individual
nasionalisme	: sikap mental dan tingkah laku yang menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara
nation state	: negara kebangsaan
natural rights	: hak alamiah
nomokrasi islam	: konsep negara hukum yang diterapkan di negara Islam
norma	: ukuran yang dipatuhi seseorang dalam hubungan dengan sesamanya dan lingkungannya
opinio necessitatis	: pendapat bahwa demikianlah seharusnya
otokrasi	: kekuasaan ada di tangan satu orang
pactum objections	: perjanjian antarindividu untuk membentuk negara
personal rights	: hak asasi pribadi
polis	: suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya
political rights	: hak asasi politik

poverty rights	: hak asasi ekonomi
powers constitutive	: wewenang membentuk undang-undang dasar dan organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi
procedural rights	: hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
rechtsstaat	: konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa-kontinental
revolusi	: perubahan ketatanegaraan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan jalan kekerasan
rights of legal equality	: hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
rule of law	: konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara anglo-saxon
sistem	: tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan
socialis legality	: konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis
sosialisme	: ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup
stelsel aktif	: untuk dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan hukum secara aktif
stelsel pasif	: secara otomatis menjadi warga negara
sumber hukum formal	: sumber kekuatan hukum suatu peraturan
sumber hukum material	: tempat dari mana materi hukum diambil
suprastruktur politik	: struktur politik pemerintah
undang-undang	: peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar
undang-undang dasar	: peraturan hukum tertinggi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber peraturan perundangan lainnya
voting	: pemungutan suara
war crimes	: kejahatan perang
yudikatif	: kekuasaan untuk mengawasi pelanggaran undang-undang
yurisprudensi	: keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa
zoon politicon	: makhluk yang selalu hidup bermasyarakat

Indeks Subjek dan Pengarang

A		J		polis		4
anarkisme	13	Jacobson	5	politik demokrasi		241
Aristoteles	4, 15, 16	James P. Sterba	15	R		
Asiyeh	4	Jean Bodin	7	Ramlan Surbakti		237
Austin Ranney	8, 11, 178, 238	J.J Rousseau	16, 18	recognition		11
B		John Locke	97	Revolusi Amerika		113
Bangkok Declaration	120	K		Roger H. Soltan		14
C		Kevin Boyle	92	Rousseau		15
Carl J. Friedrich	231	komunisme	14	Rusadi Kantaprawira		238
Claude du Pasquier	45	konfederasi	24	S		
community	4	konstitusi negara	166	Samuel Huntington		239
D		konstitutif	10	Sigmund Neumann		237
dasar negara	259	Konvensi Montevideo	9, 12	sistem politik		237
David Beetham	92	korupsi	76	social animal		3
demokrasi Pancasila	259	L		Soekarno		5
doktrin	55	Legemann	7	Soerjono Soekanto		3
E		lembaga peradilan	63	Soltan		231
Ernest Renant	5	Leninisme	14	sosialisme	14, 146	
estate	19	Leon Duguit	46	Sumantri	45, 150	
etat	8	Lipman	5	suprastruktur politik		223
F		M		T		
fasisme	147	Mac Iver	9	traktat		58
Franz M. Suseno	7	magna charta	97	tujuan negara		14
fundamentalisme	14 7	mahkamah konstitusi	72, 229	U		
G		Mahmud M.D.	9	unsur bangsa		5
gregariousness	3	Mansour Fakih	9	unsur negara		9
H		marxisme	14	Utrecht		45
hak asasi manusia	91	Miriam Budiardjo	7, 8, 13, 231	W		
Hakikat bangsa	3	Mochtar Kusumaatmaja	46	warga negara		177
hakikat negara	7	monopoli	8	wawasan nusantara		33
Hans Kelsen	7	Musanef	45	Y		
Hans Kohn	5	N		yurisprudensi		56
Harold K. Laski	15	natio	4	Z		
Hikam	178	nation	4	zoon politicon		4
homo sapiens	3	national	4	I		
I		O		Ibnu Khaldun		4
ormas			233	Immanuel Kant		46
Otto Bauer			5	individualisme		13
Oweiss			4	infrastruktur politik		239
P		P		ius sanguinis		178
partai politik			231	ius soli		179
partisipasi politik			263	J		
Poerwadarminta			45	Jacobson		5



Kunci Jawaban

Bab 1

Cerdas dan Kritis (halaman 4)

Siswa membuat klipring sesuai tema dan memberikan pendapat tentang gambar-gambar yang diklipingnya tersebut.

Cerdas dan Kritis (halaman 5)

Siswa memberikan pendapat mengenai artikel pilihannya yang berhubungan dengan definisi suatu bangsa.

Bermusyawarah (halaman 6)

Siswa mendiskusikan suatu peristiwa yang menggambarkan pengamalan rasa nasionalisme sehingga dapat mengikat kebhinekaan bangsa.

Analisis (halaman 11)

Siswa menganalisis tentang masalah kedaulatan RI atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari sudut pandang upaya mempertahankan kedaulatan negara.

Semangat Kebangsaan (halaman 13)

Siswa membuat naskah pidato tentang negara Indonesia yang selalu dicintai dan dibela.

Bermusyawarah (halaman 15)

Siswa mendiskusikan perbandingan antara penerapan faham sosialisme dibandingkan komunisme dalam menjalankan fungsi negara.

Cerdas dan Kritis (halaman 17)

Siswa mengarang mengenai negara Indonesia berdasarkan riwayat pembentukannya

Uji Kompetensi

A.

1. d; 2. d; 3. b; 4. c; 5. e; 6. e; 7. e; 8. a; 9. c; 10. d; 11. e; 12. a; 13. a; 14. c; 15. a

B.

1. Indonesia berdasarkan kejadian/teori pembentukan negara menurut kenyataan (kejadian) yang nyata apa adanya digolongkan dalam negara perjuangan karena dilihat dari sejarah/proses keterbentukannya negara Indonesia dahulunya adalah sebuah negara terjajah yang kemudian mencapai kemerdekaannya (dari tangan penjajahnya) dengan cara berjuang (merebut) kemerdekaannya.

dan kecenderungan teori mana yang digunakan.

Bermusyawarah (halaman 23)

Siswa mendiskusikan bentuk ideal negara Indonesia.

Semangat Kebangsaan (halaman 26)

Siswa membuat dan membacakan puisi yang bertemakan harapan terhadap negara Indonesia.

Tanggap Sosial (halaman 28)

Siswa melakukan jajak pendapat secara sederhana di lingkungan sekolah Anda mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai wujud terapan rasa hormat kepada para pahlawan.

Tanggap Sosial (halaman 31)

Siswa membuat sebuah biografi singkat mengenai seorang pejuang kemerdekaan yang masih hidup yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya.

Cerdas dan Kritis (halaman 34)

Siswa memberi tanggapan mengenai hubungan antara Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Semangat Kebangsaan (halaman 37)

Siswa membuat sebuah ulasan singkat (1–2 halaman) mengenai makna yang terkandung dalam lagu Bagimu Negeri.



2. Ikatan primordial adalah ikatan-ikatan yang didasarkan pada unsur-unsur kesamaan agama, ras, etnis, dan budaya daerah.
3. Posisi manusia sebagai makhluk individu adalah dia harus senantiasa menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah bagian dari individu-individu yang lain dalam suatu negara tersebut guna menciptakan dan senantiasa membangun rasa persaudaraan, perdamaian, solidaritas, dan hubungan yang saling menguntungkan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Posisi manusia sebagai makhluk sosial adalah dia harus senantiasa memelihara dan menguatkan rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama warga negara, membangun rasa memiliki bangsa, rasa cinta bangsa, kebanggaan terhadap bangsa, dan mengembangkan sikap bela negara dan bangsa.
4. Sebab Indonesia memiliki beragam etnis, budaya daerah, suku, paham ideologi golongan yang berkembang di tengah rakyatnya, serta agama dan aliran kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh rakyatnya. Kondisi seperti ini membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi guna tetap menjaga eksistensi negara Indonesia.
5. Cara mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi muda:
 - a. menggiatkan dan memotivasi pemakaian produk-produk buatan bangsa sendiri;
 - b. mengajak untuk selalu menaati hukum dan aturan (tertulis dan tidak tertulis) yang diterapkan dalam masyarakat (lingkungan) dan negara;
 - c. mengembangkan semangat berkorban tanpa pamrih dalam menolong sesama, seperti berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi peduli menolong korban bencana alam pada suatu daerah;
 - d. selalu proaktif dalam mendukung dan memberikan tanggapan positif terhadap penyelenggaraan negara, contohnya, berpartisipasi dalam pemilu/pilkada dan menulis kritik yang bersifat membangun terhadap penyelenggaraan negara.

Bab 2

Cerdas dan Kritis (halaman 46)

Siswa membuat kliping dan memberi pendapat mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam upaya penegakan hukum di suatu negara.

Bermusyawarah (halaman 48)

Siswa berdiskusi tentang kepatuhan terhadap hukum akan menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Telaah Konstitusi (halaman 56)

Siswa membuat tulisan singkat mengenai pendapatnya terhadap sebuah peristiwa sengketa internasional yang penyelesaiannya menggunakan kebiasaan-kebiasaan internasional (international custom).

Tanggap Sosial (halaman 65)

Siswa mengunjungi pengadilan negeri di lingkungannya dan membuat skema struktur organisasi pengadilan negeri tersebut.

Analisis (halaman 66)

Siswa mengulas perlunya pemberantasan mafia peradilan dalam bentuk tulisan singkat.

Cerdas dan Kritis (halaman 69)

Siswa mencari artikel dan memberi pendapat tentang berbagai penegakan dan penuntasan masalah hukum oleh Mahkamah Agung.

Bermusyawarah (halaman 76)

Siswa mendiskusikan arti kepemilikan KTP dan KK bagi setiap warga negara.

Tanggap Sosial (halaman 80)

Siswa membuat kliping dan ringkasan tentang berita korupsi, baik skala lokal ataupun nasional.

Bermusyawarah (halaman 83)

Siswa mendiskusikan prestasi KPK dalam pemberantasan korupsi selama tahun 2009.

Tanggap Sosial (halaman 83)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah mengenai bagaimana sebaiknya skala prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Uji Kompetensi

A.

1. e; 2. a; 3. d; 4. e; 5. a; 6. a; 7. c; 8. d; 9. d; 10. c; 11. b; 12. c; 13. e; 14. a; 15. b

B.

1. Dapat Anda jawab dengan membaca dan memahami subbab mengenai unsur-unsur, sifat, dan ciri-ciri hukum.
2. Dapat Anda jawab dengan membaca dan memahami subbab pengertian hukum tentang pengertian hukum yang dikemukakan oleh 10 tokoh hukum.
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara:
 - a. lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terhadap para pelaku korupsi,
 - b. keterlibatan pengawasan oleh khalayak (masyarakat) yang relatif lemah, dan
 - c. kegiatan korupsi kadangkala dianggap sesuatu yang wajar sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan yang salah yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan sehari-hari.
4. Dapat Anda jawab dengan membaca dan memahami bagian tentang susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia dalam subbab jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia.
5. Anda dapat menjawab soal ini dengan membaca dan memahami subbab mengenai ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan kitab KUHP.

Bab 3

Cerdas dan Kritis (halaman 91)

Siswa membuat kliping mengenai berbagai hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, siswa di sekolah, anggota masyarakat, dan warga negara.

Bermusyawarah (halaman 93)

Siswa mendiskusikan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di sekitar kita.

Umpan Balik (halaman 94)

Siswa menulis sebuah gagasan tentang pentingnya mewujudkan Pendidikan Dasar Gratis bagi pemenuhan HAM.

Bermusyawarah (halaman 96)

Siswa mendiskusikan upaya penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2009.

Cerdas dan Kritis (halaman 96)

Siswa membuat sebuah kliping mengenai berbagai contoh perbuatan atau aktivitas manusia untuk tiap kategori HAM.

Semangat Kebangsaan (halaman 100)

Siswa membuat sebuah puisi dengan tema HAM adalah fitrah semua manusia.

Cerdas dan Kritis (halaman 111)

Siswa membuat suatu paper singkat mengenai dampak buruk paham liberalisme dan komunisme terhadap penegakan HAM di tanah air.

Bermusyawarah (halaman 114)

Siswa mendiskusikan pengaruh globalisasi terhadap penegakan HAM di Indonesia.

Bermusyawarah (halaman 115)

Siswa melakukan penelitian untuk mengumpulkan berbagai data atau berita tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada Konflik Sampit di Kalimantan dan Konflik Poso di Sulawesi.

Bermusyawarah (halaman 123)

Siswa mendiskusikan perbandingan antara Perang Bosnia dengan Perang Rwanda dalam kaitannya dengan aspek HAM.

Cerdas dan Kritis (halaman 125)

Siswa membuat artikel/tulisan ilmiah singkat mengenai peran Komnas HAM dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di tanah air selama ini.



Cerdas dan Kritis (halaman 128)

Siswa membuat sebuah karangan mengenai contoh negara yang mendapatkan sanksi internasional karena tidak mengindahkan pelaksanaan perlindungan HAM bagi rakyatnya.

Analisis (halaman 129)

Siswa membuat sebuah karangan singkat mengenai apa yang akan dilakukan seandainya menjadi Presiden RI dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM

Uji Kompetensi**A.**

1. c; 2. a; 3. d; 4. a; 5. c; 6. b; 7. e; 8. c; 9. b; 10. d; 11. b; 12. a; 13. a; 14. d; 15. a

B.

1. Karena meskipun HAM telah diakui oleh negara dan masyarakat dunia, namun dalam pelaksanaannya harus memerhatikan kepentingan ataupun hak-hak manusia lain (orang lain), masyarakat, serta bangsa dan negara.
2. Pengadilan ad hoc HAM adalah pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 2A tahun 2000.
3. Baca kembali dan simpulkan isi subbab hambatan dari luar negeri untuk menjawab soal ini.
4. Karena pada hakikatnya, main hakim sendiri adalah menghilangkan HAM si pelaku kejahatan, artinya si pelaku (yang diduga) melakukan kejahatan itu pun punya hak untuk hidup dan diperlakukan sama di depan hukum.
5. Konsekuensi terhadap Indonesia adalah dikeluarkannya Keppres No. 50 tahun 1993 (7 Juni 1993) berdasarkan rekomendasi Lokakarya I HAM yang diselenggarakan oleh Deplu RI dengan sponsor PBB mengenai pembentukan Komnas HAM.

Latihan Ulangan Semester 1**A.**

1. a; 2. a; 3. c; 4. b; 5. b; 6. d; 7. c; 8. d; 9. b; 10. a; 11. b; 12. e; 13. b; 14. e; 15. b; 16. e; 17. d; 18. b; 19. b; 20. a

B.

1. Tujuan NKRI menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah
 - a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Kelemahan bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi:
 - a. tiap daerah (provinsi) hanya melaksanakan program-program dari pusat yang belum tentu sesuai/relevan dengan situasi dan kondisi setempat,
 - b. sistem birokrasi yang berbelit-belit dan rumit, serta
 - c. daerah-daerah (provinsi) sulit mengembangkan diri karena semuanya harus diketahui dan sepersetujuan pusat.

untuk meningkatkan kembali kepercayaan internasional kepada Indonesia.

Bermusyawarah (halaman 129)

Siswa mendiskusikan sanksi bagi negara yang tidak menghormati HAM.

Tanggap Sosial (halaman 131)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah mengenai bagaimana sebaiknya skala prioritas upaya yang harus atau perlu dilakukan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia.

3. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga serta wilayah negaranya. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas dari campur tangan negara lain.
4.
 - a. Media massa menyampaikan peliputan/pemberitaan mengenai pelanggaran HAM.
 - b. Media massa menyampaikan opini/gagasan tentang penegakan HAM.
 - c. Media massa sebagai media penyalur aspirasi para warga yang merasa telah dilanggar HAM-nya.
5. Menurut Hans Kohn, bangsa adalah sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang serta tidak pernah membeku.
6. Untuk dapat menjelaskan soal ini, Anda dapat membaca kembali subbab unsur-unsur terbentuknya negara.
7. Prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia dapat dibaca kembali pada subbab Indonesia ialah negara hukum.
8. Untuk menerangkan soal ini, Anda bisa menggunakan susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
9.
 - a. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa kewenangan.
 - b. Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap di tingkat bawahnya.
10. Suatu perkara dibawa ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan yang sifatnya final.

Bab 4

Cerdas dan Kritis (halaman 148)

Siswa membuat karangan mengenai dasar negara atau ideologi yang dianut di suatu negara.

Bermusyawarah (halaman 149)

Siswa mendiskusikan Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia.

Semangat Kebangsaan (halaman 151)

Siswa membuat sebuah naskah pidato dengan tema "Pancasila adalah Jiwa dan Semangatku".

Bermusyawarah (halaman 155)

Siswa mendiskusikan hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dalam suatu negara.

Tanggap Sosial (halaman 157)

Siswa membuat sosiodrama dengan tema "Menanamkan Budaya Bangsa bagi Generasi Penerus.

Cerdas dan Kritis (halaman 160)

Siswa membuat tulisan singkat mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di

negara kita yang sesuai dengan pasal-pasal di dalam UUD RI Tahun 1945.

Umpan Balik (halaman 161)

Siswa membuat tulisan tentang cara menyosialisasikan Empat Pilar Bernegara kepada Generasi Muda.

Cerdas dan Kritis (halaman 165)

Siswa membuat sebuah karangan mengenai pendapatnya sebagai generasi penerus dalam memahami isi dari Pembukaan UUD 1945 yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanggap Sosial (halaman 166)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah mengenai persepsi masyarakat terhadap Amandemen UUD 1945.

Telaah Konstitusi (halaman 167)

Siswa membuat sebuah karangan yang mengungkap pendapatnya mengenai perbandingan antara Pembukaan UUD 1945 dengan konstitusi lain yang pernah digunakan di negara Republik Indonesia (UUD RIS dan UUDS).



Umpan Balik (halaman 169)

Siswa memberi tanggapan mengenai apakah dapat dikatakan bahwa para siswa sudah menghayati nilai-nilai Pancasila dan kesadaran untuk mematuhi hukum sekolah secara utuh berdasarkan kasus pada komponen Analisis.

Uji Kompetensi

A.

1. b; 2. d; 3. a; 4. e; 5. a; 6. e; 7. c; 8. d; 9. a; 10. e; 11. b; 12. b; 13. d; 14. a; 15. d

B.

1. Adalah merupakan suatu norma tertinggi yang merupakan sumber bagi pembentukan tata hukum dan peraturan perundangan di suatu negara. Contoh: sosialisme, liberalisme, marxisme-komunisme, fasisme, fundamentalisme.
2.
 - a. Dasar untuk berdirinya kedaulatan negara.
 - b. Dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara.
 - c. Dasar dan sumber hukum nasional.
 - d. Dasar bagi hubungan antarwarga negara.

Untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut.

3.
 - a. Dasar negara.
 - b. Kepribadian bangsa Indonesia.
 - c. Pandangan hidup.
 - d. Perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut.

4. Arti luas: suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis) yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Arti sempit: merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.
5.
 - a. Gagasan politik, moral dan keagamaan, serta perjuangan bangsa.
 - b. Ketentuan organisasi negara.
 - c. Ketentuan hak-hak asasi manusia.
 - d. Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar.
 - e. Konstitusi ada kalanya memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Bab 5

Bermusyawarah (halaman 180)

Siswa mendiskusikan tentang hubungan antara bipartide, hak repudiasi, dan stelsel pasif.

Tanggap Sosial (halaman 186)

Siswa melakukan suatu survei (penelitian) di lingkungan sekolah mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 dan pendapat siswa tentang pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam UUD 1945.

Cerdas dan Kritis (halaman 199)

Siswa membuat sebuah karangan mengenai kelebihan dan kekurangan cara memperoleh WNI menurut UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 dengan UU No. 12 tahun 2006.

Bermusyawarah (halaman 199)

Siswa mendiskusikan hubungan dan perbedaan antara UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 tahun 2006.

Telaah Konstitusi (halaman 205)

Siswa membuat suatu kliping gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan persamaan hak dan kewajiban warga negara.

Tanggap Sosial (halaman 206)

Siswa membuat sebuah catatan singkat tentang beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya kita masih belum melaksanakan persamaan kedudukan kepada semua warga negara.

Uji Kompetensi**A.**

1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. b; 6. e; 7. d; 8. e; 9. e; 10. d; 11. b; 12. b; 13. b; 14. e; 15. a

B.

1. Warga negara adalah seseorang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing, sedangkan nonwarga negara adalah seseorang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tidak tunduk kepada kekuasaan pemerintah wilayah negara tersebut, melainkan tunduk kepada kekuasaan pemerintah negaranya sendiri.
2. Status kewarganegaraan merupakan hal untuk mendapatkan kepastian hukum bagi seseorang, yaitu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Baca kembali UU No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 tahun 2006.
4. Hak dasar WNI menurut UUD 1945, yaitu bahwa setiap WNI berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan pendidikan.
5. a. Setiap orang berhak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan.
b. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengembangkan bisnis.
c. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi pasar.

Untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut.

Bab 6**Cerdas dan Kritis (halaman 226)**

Siswa membuat kliping mengenai persamaan dan perbedaan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) MPR pada masa Orde Baru dengan Masa Reformasi sekarang ini.

Tanggap Sosial (halaman 232)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah atau tempat tinggalnya mengenai persepsi masyarakat tentang keberadaan jumlah partai-partai politik yang ada di tanah air selama ini.

Cerdas dan Kritis (halaman 233)

Siswa membuat sebuah paper singkat mengenai hal-hal penting yang berkaitan

Bermusyawarah (halaman 208)

Siswa mendiskusikan persamaan kedudukan warga negara dalam bidang politik dan hukum adalah indikator utama sebuah negara demokrasi.

Tanggap Sosial (halaman 211)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggalnya mengenai hal terpenting apakah yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan persamaan kedudukan warga negara di bidang pendidikan.

dengan LSM-LSM di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Bermusyawarah (halaman 236)

Siswa berdiskusi persamaan dan perbedaan kelompok penekan dan kepentingan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Cerdas dan Kritis (halaman 240)

Siswa membuat paper secara perseorangan mengenai sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN.

Bermusyawarah (halaman 240)

Siswa mendiskusikan sistem politik yang pernah diterapkan di Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang.



Bermusyawarah (halaman 246)

Siswa mendiskusikan segala bentuk sistem otoritarianisme pada hakikatnya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan HAM.

Cerdas dan Kritis (halaman 248)

Siswa membuat sebuah karangan mengenai perbedaan penerapan sistem politik Inggris dengan sistem politik Indonesia.

Bermusyawarah (halaman 250)

Siswa mendiskusikan apakah sistem politik Amerika Serikat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Cerdas dan Kritis (halaman 259)

Siswa membuat sebuah karangan mengenai pengertian dan dampak yang ditimbulkannya oleh suatu penetapan *electoral threshold* bagi keberadaan partai-partai politik.

Tanggap Sosial (halaman 268)

Siswa melakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah mengenai persepsi masyarakat terhadap perlu tidaknya sebuah partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Uji Kompetensi**A.**

1. c; 2. b; 3. e; 4. e; 5. d; 6. e; 7. c; 8. c; 9. b; 10. b; 11. a; 12. b; 13. d; 14. e; 15. d

B.

1. a. Negara memiliki satu ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya.
b. Negara memiliki satu partai massa tunggal.
c. Adanya kontrol yang ketat terhadap warga negaranya.
d. Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah.
e. Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk.
f. Kontrol ketat dan monopoli semua media massa.

Untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut.

2. Agar masyarakat Indonesia memahami mengenai politik yang diterapkan di Indonesia, dengan demikian dapat melakukan/menjalankan kegiatan politik dengan benar.
3. Setiap siswa dapat menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki atau boleh memilih dari pendapat beberapa ahli yang telah dibahas dalam subbab yang bersangkutan.
4. Peran serta warga masyarakat dalam kehidupan politik, dengan demikian ada warga negara yang aktif dalam berpartisipasi politik dan ada pula yang pasif dalam berpartisipasi politik.
5. Kelompok kepentingan memiliki orientasi yang bersifat dari atas ke bawah, sedangkan kelompok penekan memiliki orientasi yang bersifat dari bawah ke atas.

Latihan Ulangan Semester 2**A.**

1. b; 2. d; 3. b; 4. e; 5. b; 6. e; 7. b; 8. e; 9. d; 10. c; 11. e; 12. e; 13. e; 14. b; 15. a; 16. c; 17. a; 18. e; 19. d; 20. b

B.

1. Indonesia lebih cocok menggunakan sistem presidensial karena sistem ini tidak menyebabkan banyak pergantian kekuasaan seperti yang pernah dialami pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia.
2. a. Pengakuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat setiap bangsa untuk merdeka.

Dan seterusnya lihat pada subbab yang membahas materi ini.

3. Sebelum UUD 1945 diamendemen: MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Sesudah UUD 1945 diamendemen: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY.
4. Kewajiban negara kepada warganegara: Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1). Kewajiban warganegara kepada negara: Pasal 23A, Pasal 27 (3), dan Pasal 28J.
5.
 - a. Persamaan hukum.
 - b. Persamaan derajat.Untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut.
6. 15 tahun 1927, UU RI No. 3 tahun 1946, Persetujuan Kewarganegaraan dalam KMB 1949, UU RI No. 62 tahun 1958, dan UU No. 12 tahun 2006.
7. Caranya dengan menghargai persamaan kedudukan warga negara (untuk penjelasan lebih lengkap, baca kembali subbab-subbab mengenai materi tersebut).
8. Suatu lembaga politik yang ada di masyarakat, contohnya, parpol, ormas, LSM, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media massa, dan tokoh-tokoh politik.
9. Pada masa Orde Baru, kegiatan yang bersifat politik tidak diberi ruang, dengan demikian masyarakat hanya sebagai partisipan politik yang bersifat pasif, yaitu seperti memberi suara pada saat pemilu dan tunduk pada peraturan. Sementara pada masa reformasi, masyarakat baik secara individu maupun kelompok diberi hak untuk melakukan kegiatan politik (adanya kebebasan berpolitik).
10. Sebab Pancasila dan UUD 1945 merupakan cita-cita dan tujuan dari terbentuknya NKRI dan Pancasila serta UUD 1945 mampu memberikan solusi (jalan keluar) bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi serta permasalahan dalam negeri.



Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Adam Jamrozik. 2004. *The Chains of Colonial Inheritance: Searching for Identity in a Subservient Nation*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Fauzan. 2004. *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*. Bandung: Yarama Widya.
- Alada'r, Rudolf. 1969. *On Kelsen, See Me'tall*. Berlin: Leben and Werk Ltd.
- Andi Adam. 1984. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- B. Simanjuntak, S.H. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino: Bandung.
- Bagir Manan. 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi. Diknas.
- Banton, Michael. 1999. *Racial and Ethnic Competition*. New York: Cambridge University Press.
- Bernard, H.M. Vlekke. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Beetham, David, & Kevin Boyle. 2004. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Charles Himawan. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: KOMPAS
- Chilcote, Ronald H. 2001. *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*. Colorado: Westview Press.
- Clapp, James Gordon. 1992. "Locke John": in *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol 3. New York: MacMillan Publishing.
- Ditjen Dikti, 2001. *Kapita Selektta Pendidikan Kewarganegeraan* (Bag I & II). Jakarta: Dikti.
- Duguit, Leon. 1919. *Law in the Modern State*. Amsterdam: Limited Amsterdam University.
- Eko Ernada. 2005. Penyelesaian Sengketa Ambalat. Jawa Pos/Indo Pos, Rabu, 16 Maret 2005.
- Evi Hartanti, S.H. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Farrelly, Colin. (ed.). 2004. *Contemporary Political Theory: A Reader*. London: SAGE Publications Ltd.
- Franz Magnis Suseno. 1988. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2000. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Furnival, J.S. 1998. *Colonial Policy and Practice*. London: Cambridge University Press.
- Hawkesworth, Mary and Maurice Kogan. 1992. *Encyclopedia of Government and Politics*. London: Routledge.
- Hobbes, Thomas. 1967. *Leviatham*. Oxford: The Fontana Library, Third Impression.
- Holme, Leslie. "Communist and Post-Communist Systems," New York: Cambridge University Press.

- Hunson, Gunnar dan Otto Steiger. 1999. *Birth Control: The Political-Economic Rationale behind Jean Bodin's De'monomanie*. History of Political Economy Journal Vol. 31.
- Huntington, S.P., 1998, *The Clash of Civilization*. London: Touchstone Book.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII. Denpasar: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- _____. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Nagatirta.
- Kansil, Prof CST. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press.
- Lasky, Harold J. 1936. *The Rise of Liberalism: The Philosophy of a Business Civilization*. New York: Harper and Brothers.
- Leden Marpaung, S.H. 1992. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Legemann. 1985. *Evaluation Treatment of Swallowing Disorders*. USA: Dakota Textbook Co.
- Leo Suryadinata, et.al. 2003. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mansour Fakhri dan Antonius M. Indianto. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Maria Farida Indrati Suprpto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maswardi Rauf. *Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945*. (Pembanding Tulisan makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH berjudul “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945” yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14–18 Juli 2003. h.5).
- Miriam Budihardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1993. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Musaneff. 1989. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Parsudi Suparlan. 2001. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. (Antropologi Indonesia 66).
- Paul S. Baut dan Benny K. Harman. 1998. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI).
- Poerwodarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Powell, G. Bingham. 2000. *Liberal Democracy*. London: Cambridge University Press.



- Rover, C. de. 2000. *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soltan, Roger H. 1922. *French Parties and Politics*. New York: Oxford University Press.
- Sterba, James P. 1998. *Social and Political Philosophy*. London: Wadsworth Publishing Company.
- Sudijono Sastroatmojo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Talukder Maniruzzaman. 2005. "Military Dictatorships" dalam *Encyclopedia of Government and Politics*.
- The Carter Center. 2004. *Indonesia Election Report*. Atlanta: The Carter Center.
- Tirtaamidjaja. 1953. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta.
- Todung Mulya Lubis. 1993. *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996–1990*. Jakarta: Gramedia & SPES Foundation.
- Udin S. Winataputra, Prof. Dr. MPd. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Demokrasi dan Berkeadaban*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Undang-Undang Dasar 1945, Amendemen 4.
- Undang-Undang No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No.19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Utrecht. 1982. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wesson, Robert. 1998. *Politics: Individual and State*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wilson, Greta O. (ed.). 1998. *Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial Days*. Asian Studies at Hawaii, no 21. Honolulu: The University Press of Hawaii.

Hakikat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku keseharian para siswa. Oleh karena itu, penyusunan buku ini diusahakan untuk dapat mawadahi hakikat tersebut. Hal inilah yang secara tidak langsung menjadi keunggulan buku ini.

Secara ringkas, buku ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan buku-buku lain, yaitu sebagai berikut.

- Materi disajikan secara ringkas, namun terperinci, dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Materi dan tugas menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif.
- Materi dapat dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tugas, baik secara individu maupun kelompok.
- Siswa juga dibekali wawasan atau informasi tambahan mengenai kenegaraan, kebhinekaan, dan hukum yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya.
- Rasa nasionalisme dan kebangsaan siswa dirangsang untuk tumbuh dan berkembang melalui pemberian tugas atau kutipan-kutipan yang relevan.
- Daya pikir dan kekritisan siswa dapat diasah dan disalurkan melalui tugas-tugas yang sifatnya menganalisis suatu kasus yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya.
- Tugas-tugas dalam buku ini juga mengajak siswa untuk lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa menarik dan penting yang berhubungan dengan materi.

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-674-2 (jil.1.4)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 18.235,00